

**DAMPAK SERTIFIKASI HALAL TERHADAP DAYA SAING UMKM
(STUDI KASUS: PELAKU USAHA PENGOLAHAN PANGAN
DI PROVINSI SULAWESI UTARA)**

TESIS

Oleh:

Fuad Puspita Kadir

NIM: 19.5.3006



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
TAHUN 2021 M/ 1442 H**

**DAMPAK SERTIFIKASI HALAL TERHADAP DAYA SAING UMKM
(STUDI KASUS: PELAKU USAHA PENGOLAHAN PANGAN
DI PROVINSI SULAWESI UTARA)**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Manado sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Magister dalam Bidang Ekonomi Syariah

Oleh:






Fuad Puspita Kadir

NIM: 19.5.3006

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
TAHUN 2021 M/ 1442 H**

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul “Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Daya Saing UMKM (Studi Kasus: Pelaku Usaha Pengolahan Pangan di Provinsi Sulawesi Utara)” yang ditulis oleh **Fuad Puspita Kadir**, NIM 19.5.3006, Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado Program Studi Ekonomi Syariah dinyatakan **Lulus** dalam ujian tesis yang diselenggarakan pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 M, bertepatan dengan 03 Muharram 1443 H dan telah diperbaiki sesuai dengan saran–saran dari Tim Penguji pada ujian tesis tersebut.

No.	TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag (Ketua Penguji)	29/10/22	
2.	Dr. Nurlaila Harun, M.Si (Sekretaris Penguji)	24/10/22	
3.	Dr. Evra Willya, M.Ag (Penguji I)	29/10/22	
4.	Delmus Puneri Salim, Ph.D (Penguji II / Pembimbing I)	25/10/22	
5.	Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag (Penguji III / Pembimbing II)	29/10/22	

Manado, 25 Oktober 2022 M
29 Rabiul Awal 1444 H

Diketahui oleh,
Direktur PPs IAIN Manado



Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag
NIP. 19690228 199603 1 002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fuad Puspita Kadir
NIM : 19.5.3006
Tempat/Tanggal Lahir : Bitung, 20 Oktober 1989
Program Studi : Ekonomi Syariah
Program : Pascasarjana IAIN Manado

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Daya Saing UMKM (Studi Kasus: Pelaku Usaha Pengolahan Pangan di Provinsi Sulawesi Utara)” adalah hasil karya saya sendiri. Ide/gagasan orang lain yang ada dalam karya ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Apabila dikemudian hari terdapat hasil Plagiarisme maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan dan sanggup mengembalikan gelar dan ijazah yang saya peroleh sebagaimana peraturan yang berlaku.

Manado, 18 Agustus 2021



Penyusun,

Fuad Puspita Kadir

NIM. 19.53.006

**Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Daya Saing UMKM
(Studi Kasus: Pelaku Usaha Pengolahan Pangan di Provinsi Sulawesi Utara)**

FUAD PUSPITA KADIR.

ABSTRAK

Pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia menjadi suatu persoalan tersendiri terutama bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan penerapan sertifikasi halal dan dampaknya terhadap daya saing bagi produk yang dihasilkan pelaku UMKM sektor pengolahan pangan di Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari penelitian adalah untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha agar melakukan sertifikasi halal atas produk-produk yang dihasilkan sehingga dapat lebih memiliki daya saing bukan hanya di pasar lokal, tapi juga nasional dan bahkan internasional. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak positif bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing. Beberapa pelaku UMKM merasakan dampak positif berupa semakin mudahnya memasarkan produk sampai ke tingkat nasional dan bahkan internasional sejak memiliki sertifikat ketetapan halal. Hal ini tentunya mampu mendongkrak tingkat daya saing dan penjualan (omset) bagi para pelaku UMKM karena konsumen pada umumnya merasa terjamin akan kehalalan, kebersihan dan higienitas produk yang memiliki sertifikat halal.

Kata Kunci: *Dampak, Sertifikasi Halal, Daya Saing, UMKM, Provinsi Sulawesi Utara*


**Impact of Halal Certification on MSME Competitiveness
(Case Study: Food Processing Business Actors in North Sulawesi Province)**

FUAD PUSPITA KADIR.

ABSTRACT

The implementation of halal certification in Indonesia is a problem in itself, especially for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This study seeks to reveal the application of halal certification and its impact on the competitiveness of products produced by SMEs in the food processing sector in North Sulawesi Province. The purpose of the research is to increase the awareness of business actors to carry out halal certification for their products so that they can be more competitive not only in the local market, but also nationally and even internationally. This research is a field research (field research) with qualitative methods. The findings of this study indicate that halal certification has a positive impact on MSME actors to increase competitiveness. Some MSME actors have felt a positive impact in the form of making it easier to market their products to the national and even international levels since they have a halal certificate. This is certainly able to boost the level of competitiveness and sales (turnover) for MSME actors because consumers generally feel guaranteed about halal, cleanliness and hygiene of products that have halal certificates.

Keywords: *Impact, Halal Certification, Competitiveness, MSMEs, North Sulawesi Province*



KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, petunjuk serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Penulisan tesis yang berjudul: “Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Daya Saing UMKM (Studi Kasus: Pelaku Usaha Pengolahan Pangan di Provinsi Sulawesi Utara)” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi Program Studi Ekonomi Syariah, pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Selesainya penulisan tesis ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, moral maupun material. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Delmus Puneri Salim, MA., M.Res., Ph.D., selaku Rektor IAIN Manado sekaligus Pembimbing I dan Penguji II, para Wakil Rektor, dan seluruh Staf IAIN Manado yang telah memberikan pelayanan maksimal kepada penulis.
2. DR. Nasruddin Yusuf, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Manado dan Ketua Penguji, demikian pula kepada DR. Nurlaila Harun, M.Si selaku Ketua Program Studi (Kaprod) Ekonomi Syariah dan Sekretaris Penguji, dan Kaprod lainnya pada Program Pascasarjana IAIN Manado.
3. DR. Yusno Abdullah Otta, M.Ag., selaku pembimbing II dan penguji III, serta DR. Evra Willya selaku penguji I, yang banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat, dan motivasi hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.
4. Para Dosen Pascasarjana IAIN Manado, dengan segala jerih payah dan ketulusan, membimbing dan memandu perkuliahan, sehingga memperluas wawasan keilmuan penulis.

5. Kepala Perpustakaan IAIN Manado, beserta segenap stafnya yang telah menyiapkan literatur dan memberikan kemudahan untuk dapat memanfaatkan secara maksimal demi penyelesaian tesis ini.
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan segenap staf Tata Usaha pada Pascasarjana IAIN Manado yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.
7. Kedua orang tua, ayahanda (Alm.) Achmad Sabu Kadir dan Ibunda (Almh.) Andi Ratna Saleh, dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta pengorbanan mengasuh, membimbing, dan mendidik, disertai doa yang tulus kepada penulis. Juga kepada istri penulis Eva Duda, S.HI., yang setia mendampingi selama proses penelitian ini berlangsung serta kedua orang putra penulis Abdillah Fajar Kadir dan Muhammad Fatih Kadir. Serta adik-adik dan keluarga besar Kadir-Saleh di Kota Bitung.
8. Anwar Abubakar, S.Ag, M.Pd, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara beserta jajaran yang turut mendukung studi penulis. Aswin Kiay Demak, S.Ag, M.Pd, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yang turut mendukung dan memberikan toleransi waktu kerja selama penulis melaksanakan studi.
9. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Utara yang turut mendukung dalam pelaksanaan studi.
10. Para pelaku UMKM, yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa (i) Program Pascasarjana, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah yang telah bersama-sama menjalani studi, memberikan bantuan, motivasi, kritik, saran, dan kerjasama selama perkuliahan dan penyusunan tesis ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih dan teriring doa semoga Allah SWT memberikan limpahan pahala yang berlipat ganda dan meridhai semua amal yang telah diberikan. *Wassalamualaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

Manado, 18 Agustus 2021

Penulis,



Fuad Puspita Kadir, SE.

NIM. 19.5.3006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Batasan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Pengertian Dampak	21
B. Konsep Halal	22
C. Teori Daya Saing	34
D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	41
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Sifat Penelitian	47
C. Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Pendekatan Masalah	51
F. Teknik Pengolahan Data	51
G. Teknik Keabsahan Data	51
H. Teknik Analisis Data	52
I. Lokasi dan Waktu Penelitian	53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Utara	55
B. Profil Satgas Layanan Halal Daerah	64
C. Profil MUI Sulut	65
D. Hasil Penelitian	67
E. Pembahasan Hasil Penelitian	95
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
C. Implikasi	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN.....	117

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi arab-latin di dalam tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	s\`a	s\`	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	h	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Dan dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\`al	z\`	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik dari atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en

و	wawu	W	w
هـ	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

A. Kosonan Rangkap Karena *Syahddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'adiddah
عدة	Ditulis	'iddah

B. Ta' Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	Ditulis	hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' seta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-fitri
------------	---------	----------------

C. Vocal pendek

ا	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
ك	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Z ukira
د	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yaz\habu

D. Vocal Panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	a
	جاهلية	Ditulis	jahiliyyah
2	Fathah + ya'mati	Ditulis	ai
	تنسى	Ditulis	tansa
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	u
	فروض	Ditulis	furud

E. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
2	بينكم	Ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
4	قول	Ditulis	Qaul

F. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

G. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	As-Sama'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

H. Penyusunan kata-kat dalam rangkian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur bahwa dalam mengonsumsi suatu produk yang terdiri dari makanan atau minuman agar tidak hanya mengedepankan nilai guna, namun juga mempertimbangkan manfaat dari produk tersebut. Semua manusia diperintahkan untuk mengonsumsi produk halal dan baik sebagaimana dalam firman Allah SWT yaitu: ¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ^{٣٨}

(البقرة/2: 168)

Terjemahan:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Al-Baqarah/2:168)

Pada ayat ini, Allah SWT menyeru umat manusia agar makan yang baik-baik dari hamparan rezeki yang disediakan untuk mereka. Yaitu bumi dengan segala isinya yang telah diciptakan untuk mereka, agar mereka tidak mengikuti langkah dan jalan setan, yang dihasilkannya untuk sebagian manusia, dan agar mereka tidak mengharamkan hal-hal yang dihalalkan Allah. Setan mengharamkan atas mereka berbagai hal yang baik-baik dan menjerumuskannya ke dalam lembah kesesatan. ²

Menurut ayat di atas pula, setiap manusia diperintah agar mengonsumsi makanan yang halal serta baik. Ada banyak sekali makanan yang halal, namun mutu dan kualitasnya kurang terpelihara. Makanan yang bermutu itu tidak hanya bergizi, tapi juga terjamin baik dari kebersihan ataupun higienitas isi yang ada dalam makanan itu. Dengan makanan yang halal, bermutu, berkualitas serta bergizi manusia bisa menempuh serta menjaga kesinambungan hidupnya.

¹ Aplikasi Qur'an Kemenag dan terjemahannya, 2002.

² Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011) h.

Islam memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga jiwa serta menjamin kehidupannya melalui beberapa aktifitas. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan suatu yang menghidupinya berbentuk keadaan yang *d'haruri* berupa makanan, minuman, pakaian serta tempat tinggal.³

Dalam ayat yang lain Allah SWT juga berfirman yaitu: ⁴

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝ (المائدة/5: 88)

Terjemahan:

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.” (Al-Ma'idah/5:88)

Berdasarkan ayat tersebut, Islam telah menetapkan standar pokok dalam mendapatkan makanan dan minuman yaitu kriteria *Halalan Thayyiban*. Standar *Halalan*, berarti makanan dan minuman yang akan dikonsumsi harus diperbolehkan dalam syariat Islam dan tidak termasuk kategori yang diharamkan. Sedangkan kata *Thayyiban*, bermakna bahwa makanan dan minuman yang akan dikonsumsi harus memberikan manfaat bagi badan baik dari segi kesehatan, tidak najis, tidak memabukkan, tidak membawa pengaruh negatif bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang tidak dilarang atau diharamkan sesuai Syariat Islam.⁵

Dalam determinasi halal, haram, *thayyib*, serta syubhat tercantum nilai-nilai spritual dan merupakan cermin keluhuran budi akhlak serta adab manusia. Makanan halal bermaksud baik serta memberikan kebaikan untuk ukuran mutu dan kualitas. Sesuatu yang halal baik makanan dan minuman juga tidak mengganggu *maqasid al-syari'ah*, yang merupakan 5 tujuan penting syariah (*five primary goals of shari'ah*). Perintah mengonsumsi makanan halal memberikan kebaikan serta berguna dan tidak mengganggu dalam proses melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.⁶

Tugas manusia di bumi adalah mengisi kehidupan dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian akan mendapatkan balasan pahala atau dosa dari Allah. Oleh karena itu,

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h.313.

⁴ Aplikasi Qur'an Kemenag dan terjemahannya, 2002.

⁵ Effendy Rustam, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Lusania Press, 2003), h. 45.

⁶ Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 163

kehidupan merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan dijaga sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan manusia berupa berbagai kebutuhan untuk dikonsumsi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi.⁷ Berbagai aturan dan syariat Islam tersebut yang mendasari bagi setiap umat muslim untuk senantiasa memperhatikan aspek kehalalan dalam setiap mengonsumsi makanan dan minuman.

Dalam konteks Negara Indonesia, isu terkait produk halal menjadi sangat penting karena sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam. Bahkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun 2018 sebagaimana juga yang tercantum dalam Buku Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2020-2024, jumlah penduduk muslim Indonesia sebanyak 265.185.520 Jiwa atau sebesar 86,7 Persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Produk halal sudah menjadi kebutuhan bagi konsumen yang beragama Islam di Indonesia dan merupakan hak yang harus dilindungi oleh Negara. Hak konsumen muslim Indonesia untuk menjalankan aturan agamanya telah diatur dalam konstitusi negara yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 29 yang menyatakan bahwa kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadah masing-masing merupakan hak asasi yang dijamin oleh negara. Selain hak tersebut, konstitusi juga mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Perlindungan hak asasi tersebut merupakan upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum, dimana termasuk didalamnya hak untuk mengonsumsi produk halal di Indonesia.⁸

Hal seperti ini begitu juga yang sesuai Pasal 28 H Bagian (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap manusia berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Negara berkewajiban untuk melindungi hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan bangsanya sebagai konsumen yang menggunakan produk-produk yang tersebar di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pentingnya bagi umat muslim untuk mendapatkan jaminan atas kehalalan produk yang akan dikonsumsi menjadi suatu hak warga negara yang patut dilindungi. Meski demikian, hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan karena dalam era

⁷ Munrokhim Misanam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 7.

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

globalisasi, penetapan kehalalan suatu produk pangan tidak semudah yang dibayangkan apalagi bagi negara-negara yang teknologinya belum cukup berkembang baik. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan produk pangan yang dikonsumsi oleh umat Islam.

Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan sehingga produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya.⁹ Sertifikat dan pencantuman logo halal pada kemasan produk sesungguhnya sangat bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen muslim terhadap kehalalan produk yang akan dikonsumsi.

Permasalahan yang mendasari perlunya dilaksanakan jaminan kehalalan produk yang beredar di Indonesia tidak lepas dari beberapa kasus yang pernah terjadi dan merugikan konsumen muslim. Pada tahun 1988, terjadi beberapa kasus terkait digunakannya lemak babi sebagai bahan campuran dalam makanan dan minuman yang beredar di Indonesia. Penggunaan lemak babi tersebut ditemukan dalam beberapa bahan makanan yang mengandung unsur mencurigakan seperti gelatin, shortening dan lesitin. Kasus ini menimbulkan ketidakpercayaan serta keresahan masyarakat muslim Indonesia yang juga berpengaruh terhadap bisnis produsen produk yang dicurigai menggunakan bahan baku yang mengandung unsur lemak babi tersebut.¹⁰

Sejak munculnya beberapa isu dan kasus penggunaan bahan haram tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai menyadari tanggungjawabnya sebagai representasi para tokoh Ulama Islam dalam memberikan perlindungan terhadap umat muslim di Indonesia. MUI kemudian mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) pada 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. LPPOM MUI menjadi lembaga yang sangat berperan penting untuk mengawasi produk-produk yang beredar di masyarakat, membenahi masalah terkait kehalalan produk sehingga dapat menentramkan konsumen muslim di Indonesia.¹¹

Pemberian sertifikasi halal yang dilakukan LPPOM MUI berdasarkan keputusan yang dikeluarkan Komisi Fatwa sudah berlangsung secara baik. Dari segi peraturan hukum, dasar pemberian sertifikasi halal masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 36

⁹ Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal* (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003), h. 24.

¹⁰ Ma'ruf Amin, "Fatwa Halal Melindungi Umat dari Kerugian yang Lebih Besar," *Jurnal Halal* Nomor 103 Tahun 2013, (Jakarta, LPPOM MUI, 2013), h. 20

¹¹ Sejarah LPPOM MUI, <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui>, diakses 11 Juli 2021.

Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1966 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan beberapa peraturan terkait pelaksanaan sertifikasi halal.¹²

Meski demikian, sejumlah peraturan yang digunakan pada saat itu dinilai masih belum menyentuh substansi tentang sertifikasi halal, terkesan tumpang tindih dan belum sistematis. Sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut masih tergolong sektoral dan parsial sehingga belum memberikan kepastian hukum terkait jaminan produk halal bagi konsumen muslim terhadap produk-produk yang beredar di Indonesia.¹³

Pada tahun 2006 DPR RI melakukan inisiatif untuk mengusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Jaminan Produk Halal (JPH). RUU tersebut akhirnya dapat disahkan DPR menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 (UU JPH) pada tanggal 17 Oktober 2014.¹⁴

Penyelenggaraan UU JPH bertujuan: a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen, khususnya masyarakat muslim sebagai konsumen terbesar di Indonesia.

Sesuai amanat pada pasal 5 UU JPH, Pemerintah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan JPH. Untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut, Pemerintah membentuk Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama RI. Dalam menyelenggarakan JPH, BPJPH mempunyai sejumlah kewenangan diantaranya yaitu untuk menerbitkan dan mencabut Sertifikat dan Label Halal pada suatu produk.

Dengan demikian, BPJPH dipandang sebagai lembaga yang sangat vital dalam melaksanakan jaminan produk halal untuk terciptanya suatu sistem ekonomi syariah yang baik di Indonesia. BPJPH dalam melaksanakan kewenangannya juga dapat bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan

¹² Lies Afriyanti, "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia," *Jurnal Kebijakan dan Analisa Produk*, Vol. 18, (Jakarta 2014), h. 37.

¹³ Sekretaris Komisi VIII DPR RI dalam Bintang Ariny, *Dampak Positif UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Halal di Indonesia*, (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018), h. 6.

¹⁴ Nidya Waras Sayekti, "Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan" *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, No. 2 (Desember 2014), h. 2.

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

MUI sebelumnya mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikasi produk halal yang secara teknis ditangani oleh LPPOM. Hanya saja pada saat sebelum berlakunya UU JPH, proses sertifikasi halal baru bersifat sukarela (*Voluntary*) bagi pelaku usaha. Tetapi dengan terbitnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi Produk Halal dikeluarkan oleh BPJPH dan bersifat wajib (*Mandatory*) terhadap pelaku usaha serta produk yang dihasilkan, sesuai dengan pasal 4 dinyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal.

Kerjasama antara BPJPH dan MUI dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk, dan akreditasi LPH. Dengan demikian, MUI berperan dalam menetapkan fatwa tentang kehalalan suatu produk.¹⁵ MUI menerbitkan Surat Ketetapan Halal terhadap produk yang telah diperiksa status kehalalannya oleh LPH.

Meski UU JPH telah disahkan sejak tahun 2014, namun BPJPH baru terbentuk tiga tahun kemudian yaitu pada 11 Oktober 2017. Setelah terbentuk, BPJPH kemudian ikut serta merumuskan beberapa regulasi turunan UU JPH seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Demikian juga kewajiban (*Voluntary*) sertifikasi halal terhadap produk-produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama berlaku bagi produk makanan dan minuman yang dimulai sejak 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. Sedangkan tahap berikutnya berlaku bagi produk selain makanan dan minuman baru akan dimulai pada 17 Oktober 2021 hingga 2026.¹⁶ Lebih lanjut, Pada Pasal 58 UU JPH juga dinyatakan bahwa Sertifikat Halal yang diterbitkan MUI sebelum berlaku efektifnya UU JPH tersebut, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dimana mengubah beberapa pasal pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Meski demikian hingga penelitian ini dilakukan, pelaksanaan Undang-undang tersebut masih

¹⁵ UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁶ BPJPH: *Mandatory Sertifikasi Halal Adalah Amanat Undang-undang*, <http://www.halal.go.id/beritalengkap/215>, diakses pada 11 Juni 2021

belum efektif karena masih menunggu aturan turunan serta kesiapan teknis lainnya.

Terbentuknya UU JPH sebagaimana yang telah diubah dengan UU Ciptaker bukan saja bertujuan untuk memberikan perlindungan hak konsumen muslim terhadap produk halal, tetapi juga memberikan manfaat ekonomis dari sisi produsen. Pangsa pasar produk halal semakin berkembang dan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi para produsen.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat pengembangan produsen dan konsumen produk halal terbesar di dunia. Produk halal menjadi isu yang sangat sensitif dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data terakhir World Population Review (2020), jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 229 juta jiwa atau 87,2 persen dari total jumlah penduduk 273,5 juta jiwa. Dari populasi penduduk muslim yang besar itu, Roadmap Industri Halal Indonesia menyebut ekonomi halal nasional menyumbang Produk Domestik Bruto hingga US\$ 3,8 miliar per tahun.¹⁷

Pangsa pasar produk halal dalam menopang perekonomian nasional terus meningkat. Hal ini bisa diamati dari kenaikan pangsa sektor rantai nilai halal (halal value chains/HVC) terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2016-2020. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pangsa HVC terhadap PDB mencapai 24,3% pada 2016. Angkanya kemudian meningkat menjadi 24,49% pada 2017, menjadi 24,61% pada 2018, 24,77% pada 2019 dan 24,86% pada 2020.

Kenaikan tersebut didukung oleh kebijakan pengembangan ekonomi syariah nasional yang semakin terfokus. Salah satunya ditandai dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Walau demikian, kinerja ekonomi syariah dalam sektor produk halal tergerus akibat pandemi yang datang pada 2020. Pertumbuhan HVC menurun dari 2019 yang sebesar 5,71% menjadi -1,72%.

Penurunan terjadi akibat adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menyebabkan produktivitas beberapa sektor industri terhambat. Namun, sejumlah sektor prioritas HVC yang masih dapat beroperasi selama PSBB mampu tumbuh positif. Sektor tersebut adalah pertanian yang tumbuh sebesar 1,85% dan makanan halal sebesar 1,58%. Sementara, fesyen muslim mengalami kontraksi 8,87% dan pariwisata ramah muslim

¹⁷ "Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Meningkat, PowerCommerce Asia Tangkap Peluang Luncurkan Halal Plaza," artikel diakses pada 10 april 2021 dari (<https://www.industry.co.id/read/65748/jumlah-penduduk-muslim-indonesia-meningkat-powercommerce-asia-tangkap-peluang-luncurkan-halal-plaza>)

(PRM) turun 12,53%.¹⁸

Pangsa pasar produk halal yang potensial tersebut tentunya tidak bisa lepas dari keadaan dimana memang sebagian besar penduduk Indonesia memeluk dan menjalankan syariat agama Islam. Saat sebelum memilih produk, konsumen muslim tentunya memandang apakah produk tersebut telah terdapat pencantuman label halalnya ataupun tidak.

Adapun tingkat kehalalan produk baik makanan maupun minuman, bukan saja hanya sekedar ditentukan dari komponen bahan utama yang digunakan, tetapi juga sangat penting untuk memperhatikan bahan campuran lainnya. Bahan campuran biasanya sudah terpakai sejak dari proses produksi hingga distribusi ke tangan konsumen.

Konsumen muslim juga menginginkan situasi yang aman dan nyaman dari seluruh kendala yang berpotensi dihadapi saat hendak mengonsumsi suatu produk baik makanan dan minuman. Aman dan nyaman disini bermaksud bahwa setiap konsumen khususnya muslim yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia berhak untuk memperoleh produk baik berupa barang ataupun jasa yang tidak berlawanan dengan kaidah agama Islam yang dianutnya.

Disisi lain, kenyataannya yang diperoleh pada zaman sekarang, pelanggan atau konsumen non muslim pun juga turut tertarik untuk mengonsumsi produk-produk yang telah berlabel halal. Hal ini terjadi karena konsumen non muslim juga menyadari kelebihan produk berlabel halal dimana salah satunya dengan alasan kesehatan dan higienitas. Dengan keadaan ini tentu keberadaan label halal sangat berdampak untuk para pelaku usaha agar produknya laku di pasaran. Adanya label halal ini cukup mempengaruhi terhadap keputusan konsumen baik muslim ataupun non muslim dalam membeli produk.

Sudah jadi tujuan bagi setiap pelaku usaha sebagai produsen dalam ekonomi tentunya menginginkan produknya laris dalam penjualan di pasaran sehingga dapat memperoleh keuntungan usaha yang maksimal. Oleh karena itu, sertifikasi halal merupakan suatu asset tak terlihat (*Intangible Asset*) yang dimiliki para pelaku usaha untuk mempertahankan kelangsungan bisnisnya.

Pada perdagangan regional kawasan bahkan internasional, produk-produk halal

¹⁸ “Kontribusi Ekonomi Syariah Terhadap PDB Terus Meningkat,” artikel diakses pada 15 april 2021 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/30/kontribusi-ekonomi-syariah-terhadap-pdb-terus-meningkat>

yang dipasarkan turut menjadi perhatian masyarakat global. Masyarakat muslim di Dunia juga telah memperhatikan dengan baik terhadap produk-produk yang akan dikonsumsi telah berlabel halal atau tidak. Perdagangan internasional telah menganut pasar bebas seperti Pasar Bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area/AFTA*), Masyarakat Ekonomi ASEAN (*MEA*), *Amerika Free Trade Area* serta Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organization/WTO*) telah melaksanakan pengaturan khusus terkait pedoman perdagangan produk halal. Dengan demikian, produk nasional yang akan bersaing di kancah global harus memperhatikan terkait regulasi sertifikasi halal yang akan diterapkan.

Dalam perekonomian Indonesia, peran pelaku usaha selaku produsen yang sangat dominan dan mayoritas adalah yang berskala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam era seperti saat ini UMKM mempunyai peranan yang sangat berarti terutama disaat terjadinya krisis dan wabah pandemik Covid-19. Peran UMKM sebagai penyangga ekonomi rakyat tidak perlu diragukan lagi. Dalam pembangunan ekonomi rakyat dalam suatu negara, peran UMKM berkontribusi dalam mengatasi masalah ekonomi makro seperti dalam mengatasi masalah pengangguran, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan inovasi yang kemudian melahirkan berbagai produk baru, sehingga memberi manfaat dan peluang bagi masyarakat lainnya untuk membuka usaha baru. UMKM juga mempunyai ketahanan yang sudah teruji mampu melewati sejumlah krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia.

Menurut Muhammad, peran UMKM antara lain : (1) penyerapan tenaga kerja, (2) pemerataan pendapatan, (3) nilai tambah bagi produk daerah, dan peningkatan taraf hidup. UMKM adalah peluang usaha produktif milik manusia permanusiaan atau badan usaha permanusiaan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang. Sedangkan kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah asset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) dari tahun ke tahun. Kontribusi UMKM terhadap PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp 7.034,1 triliun pada 2019, naik 22,9% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 5.721,1 triliun. Sementara kontribusi UMKM terhadap PDB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 9.580,8 triliun. Kontribusi ini naik 5,7% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 9.062,6 triliun. Tidak hanya itu, UMKM Indonesia berkontribusi dalam menyerap 119,6 juta atau

96,92% dari total tenaga kerja di unit usaha Indonesia. Penyerapan tenaga kerja ini meningkat 2,21% dari 2018. Besarnya kontribusi UMKM dikarenakan mayoritas unit usaha Indonesia disumbangkan dari UMKM. Sebanyak 64,2 juta atau 99,99% unit usaha Indonesia adalah UMKM. Rinciannya sebanyak 63,4 juta adalah Usaha Mikro (UMi), 783,1 ribu adalah Usaha Kecil (UK), dan 60,7 ribu Usaha Menengah (UM). Sementara Usaha Besar (UB) hanya sebanyak 5,5 ribu atau 0,01% dari total unit usaha Indonesia. Tenaga kerja yang terserap dari unit usaha ini sebanyak 3,6 juta atau 3% dari total tenaga kerja Indonesia.¹⁹

Jaminan halal merupakan faktor penting dalam memasarkan produk para pelaku usaha khususnya yang masih berskala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jangkauan wilayah pemasaran yang semakin terbuka lebar menyebabkan konsumen produk semakin heterogen. Konsumen yang heterogen menuntut kondisi produk yang sesuai dengan keinginan dan kriteria mereka. Salah satu kriteria yang sangat penting bagi konsumen adalah jaminan halal produk yang akan mereka beli. Kriteria ini merupakan tuntutan konsumen, tidak hanya yang beragama Islam namun juga sudah menjadi tuntutan pasar secara global. Oleh karena itu, banyak perusahaan makanan dan produk pangan yang berupaya mencantumkan sertifikat halal pada produk mereka. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan yang dijalankan oleh atau di komunitas muslim, tapi juga telah dilakukan oleh perusahaan yang dijalankan oleh atau di komunitas nonmuslim.

Kebijakan tentang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal hingga ke berbagai pelosok tanah air turut ditopang dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tugas Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, dimana pada Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/33453 telah ditetapkan Koordinator Layanan Sertifikasi Halal di daerah. Adapun untuk Provinsi Sulawesi Utara, telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Layanan Sertifikasi Halal Daerah, selaku Koordinator yaitu Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam, sedangkan Ketua Satuan Tugas (Satgas) yaitu Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.

Terbentuknya Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah di Sulawesi Utara tentu

¹⁹ “Kontribusi UMKM Terhadap Ekonomi Terus Meningkat” artikel diakses pada 10 Juli 2021 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/13/kontribusi-umkm-terhadap-ekonomi-terus-meningkat>

merupakan sarana untuk membantu para pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi atas berbagai produk yang dihasilkan. Meski dengan jumlah penduduk muslim hanya sekitar 33,05 persen atau sebanyak 86.654 jiwa dari total jumlah penduduk Sulawesi Utara sebanyak 2.621.923 jiwa,²⁰ namun hak perlindungan konsumen muslim tentang jaminan kehalalan produk tetap sangat penting. Demikian juga hak pelaku usaha untuk meningkatkan nilai tambah (*Value Added*) dan daya saing dengan adanya layanan sertifikasi halal bagi produknya.

Sesuai amanat undang-undang tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana yang diubah pada undang-undang tentang Cipta Kerja, para pelaku usaha diwajibkan/*mandatory* untuk melakukan sertifikasi produk yang dihasilkan pada Satgas Layanan Sertifikasi Halal di Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara yang merupakan perpanjangan tangan dari BPJPH Kementerian Agama RI.

Penyelenggaraan jaminan produk halal tidak dapat berjalan maksimal tanpa adanya kerjasama serta dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat. Masyarakat berfungsi aktif dengan melaksanakan pengawasan kepada produk yang tersebar. Mencermati legalitas sertifikat halal pada produk yang dibeli, pencantuman logo halal serta non halal pada kemasan. Tidak hanya itu pula bisa turut melaksanakan sosialisasi mengenai jaminan produk halal di lingkungan sekitar tempat beraktifitas, seperti keluarga ataupun tempat kerja.²¹

Perkembangan ilmu wawasan serta teknologi di aspek pabrik pengerjaan produk sudah bertumbuh dengan amat pesat. Dengan menggunakan perkembangan ilmu wawasan serta teknologi, pengerjaan produk kebutuhan hidup sudah memakai bermacam materi, baik yang berawal dari materi halal ataupun tidak, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Terdapatnya materi tambahan produk dari bermacam materi dasar paling utama berbentuk ekstrasi dari materi hewani sudah menyebabkan percampuran antara materi halal serta yang tidak halal. Terdapatnya percampuran materi dalam produk menyebabkan produk berganti jadi tidak halal.

Dengan terdapatnya eksploitasi materi-materi tidak halal dalam bermacam produk keinginan hidup hingga bahan-bahan yang tersebar di warga belum aman kehalalannya walaupun Pelaku usaha telah melaporkan halal pada produk yang dipromosikan. Perihal ini sebab buat mengenali kehalalan serta kesakralan sesuatu

²⁰ BPS Sulut, *Jumlah Penduduk Sulawesi Utara* (Katalog Kependudukan, 2020)

²¹ Hayyun Durrotul Faridah, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi* (Journal of Halal Product and Research, Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga, Surabaya: 2019), h. 6.

produk olahan dibutuhkan amatan serta wawasan spesial multidisiplin, semacam wawasan di aspek pangan, kimia, biokimia, metode pabrik, hayati, farmasi, serta uraian mengenai syariat.

Perlu adanya koordinasi antara Pemerintah, pelaku usaha, dan warga untuk menciptakan jaminan halal atas produk yang diperjualbelikan. Dengan sedemikian itu Penguasa sudah melakukan tugasnya dalam berikan jaminan halal pada warganya. Pelaku usaha pula bisa meluaskan sasaran pasarnya, tingkatkan daya saing, tingkatkan omset penciptaan serta pemasaran, dan tingkatkan keyakinan pelanggan kepada kehalalan produk. Disamping itu, warga mukmin pula hendak lebih merasa hening dalam membeli serta konsumsi produk bercap halal.²²

Untuk pelaku UMKM, merek halal amat berarti dicantumkan dalam bungkusannya ataupun produk makanan. Pada prinsipnya sertifikasi halal ialah sertifikat hukum yang bertabiat kedinasan. Terdapat sebagian metode yang wajib dilewati buat mendapatkan sertifikat itu. Sertifikat Halal bagi petunjuk teknis prinsip sistem penciptaan halal merupakan ajaran tercatat yang dikeluarkan oleh MUI yang melaporkan kehalalan sesuatu produk yang ialah ketetapan konferensi Komisi Fatwa MUI bersumber pada cara audit yang dicoba oleh LPPOM MUI.²³

Sertifikasi halal ialah cara dini dari cara sistem jaminan halal serta ialah bagian berarti. Guna sertifikat halal untuk pelanggan merupakan: a) terlindunginya pelanggan mukmin dari konsumsi pangan, obat-obatan serta kosmetika yang tidak halal; b) dengan cara kebatinan perasaan batin serta hati pelanggan memperoleh ketenangan batin; c) menjaga jiwa serta badan dari keterpurukan akibat produk haram; d) sertifikat halal pula hendak memberikan kejelasan serta proteksi hukum kepada pelanggan.²⁴

Pelaku UMKM tentunya termasuk kategori pelaku usaha yang diwajibkan untuk melakukan sertifikasi halal sesuai Undang-undang Jaminan Produk Halal sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-undang Cipta Kerja. Akan tetapi kewajiban sertifikasi halal tentunya memiliki dampak baik positif maupun negatif terhadap proses bisnis pelaku UMKM termasuk dari sisi daya saing pelaku usaha.

Di Sulawesi Utara sendiri terdapat begitu banyak pelaku UMKM yang

²² Pelu, MIEA. *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama* (Malang: Madani, 2009), h. 31.

²³ Panduan Umum Sistem Jaminan Halal, LPOM MUI, 2008, h. 8

²⁴ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 115

melakukan produksi dan distribusi hasil olahan pangan yang tentunya menjadi bagian dari proses peningkatan ekonomi dan daya saing masing-masing pelaku usaha. Dan pada faktanya berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan bahwa para pelaku usaha tersebut cenderung relatif dalam memperoleh sertifikasi halal dari lembaga yang berkewenangan untuk mengeluarkan sertifikat dimaksud.

Artinya terdapat sebuah fakta bahwa tidak semua pelaku UMKM memiliki sebuah syarat legalitas yang menunjang proses produksi bahkan pemasaran. Kendati demikian ada juga yang tidak begitu tertarik untuk mengurus sertifikasi halal dengan segala sisi prosedurnya karena mereka berasumsi masih belum dipahami secara hal-hal administratif. Disatu sisi mereka para pelaku UMKM menilai dengan adanya sertifikasi halal dari lembaga yang berkewenangan maka akan banyak hal positif yang akan menunjang proses usaha UMKM termasuk pengolahan bahan pangan mulai dari produksi hingga pemasaran.

Meski demikian, prosedur sertifikasi halal nyatanya juga masih terdapat sejumlah kendala yang harus dihadapi para pelaku usaha yang berskala UMKM. Diantara para pelaku UMKM menilai justru ada dampak negatif bagi usahanya untuk memaksimalkan keuntungan akibat menerapkan jaminan produk halal. Fakta ini akan menjadi sebuah kasus yang menarik untuk diteliti sehingga akan berorientasi kepada gambaran-gambaran tentang bagaimana sesungguhnya sertifikasi halal akan mempengaruhi serta berdampak terhadap proses bisnis, khususnya dari segi daya saing para pelaku usaha berskala UMKM yang bergerak dibidang pengolahan pangan mulai dari produksi sampai pada proses distribusi bahkan pemasaran. Namun jika disadari dampak positif dan negatif yang dirasakan para pelaku UMKM tidak hanya difaktori oleh proses produksi dan pemasaran namun hal-hal lainnya yang menjadi akibat dari positif dan negatifnya dari sertifikasi halal akan dapat ditelusuri lewat penelitian ini.

Untuk itu, merujuk pada uraian latar belakang tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian terkait **Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Daya Saing UMKM (Studi Kasus: Pelaku Usaha Pengolahan Pangan di Provinsi Sulawesi Utara).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka diambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan proses sertifikasi halal di Provinsi Sulawesi Utara?
2. Seperti apa dampak sertifikasi halal terhadap daya saing UMKM pengolahan pangan di Provinsi Sulawesi Utara?

C. Batasan Masalah

Penulis melakukan orientasi cakupan pembahasan dan penelitian meliputi:

1. Para pelaku UMKM pengolahan pangan di Provinsi Sulawesi Utara yang telah memperoleh sertifikat halal baik dari MUI Sulut maupun Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan prosedur pengurusan sertifikasi halal pada UMKM di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Mendeskripsikan dampak sertifikasi halal terhadap daya saing UMKM pengolahan pangan di Provinsi Sulawesi Utara.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi suatu informasi yang dapat digunakan pada penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan pengembangan sektor industri produk halal dari proses pengurusan sertifikasi, pemasaran, distribusi dan konsumsi. Penelitian diharapkan meningkatkan pemahaman, wawasan dan sumber informasi literatur tentang peranan sektor industri produk halal dalam pengembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti, sebagai pengalaman yang dapat dijadikan bekal untuk meningkatkan pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu yang didalami dan sebagai calon lulusan Magister Ekonomi Syariah. Penelitian ini

selanjutnya akan dimanfaatkan oleh peneliti dalam upaya untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Program Pascasarjana IAIN Manado.

- b. Bagi pelaku usaha, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal dalam menunjang pemasaran produk yang dihasilkan. Dengan diimplementasikannya Jaminan Produk Halal, maka para pelaku usaha dapat memperoleh dampak positif dan diharapkan semakin berminat untuk melakukan sertifikasi halal atas produk-produk yang dihasilkan.
- c. Bagi Satuan Tugas (Satgas) Layanan Sertifikasi Halal Daerah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, penelitian dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memaksimalkan proses pelayanan terhadap para pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal atas produk-produk yang dihasilkan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI dalam menjadi salah satu acuan untuk perumusan kebijakan secara nasional tentang proses pelayanan sertifikasi halal.
- d. Bagi Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) sertifikasi halal lainnya yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam, Lembaga Pendidikan Islam, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Konsumen, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk khazanah ilmu pengetahuan dan evaluasi kesiapan terkait sertifikasi halal setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian tentang sertifikasi halal masih menjadi isu aktual untuk didiskusikan terkait dengan studi Ekonomi Syariah. Berdasarkan penelusuran referensi pustaka yang telah dilakukan, terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang relevan untuk dideskripsikan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Achmad Chanif Luthfi Ardial yang memaparkan tentang pemahaman pengusaha bisnis kuliner terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam produk makanan di Yogyakarta. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa para pelaku bisnis kuliner di Yogyakarta masih memiliki tingkat pemahaman yang rendah terhadap sertifikasi halal. Hal ini berpengaruh terhadap pola konsumsi atau pemilihan produk makanan dari konsumen muslim yang akan melakukan konsumsi.²⁵

2. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Hafiz tentang tinjauan yuridis terhadap sertifikasi halal pada produk pangan dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen muslim di Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Undang-undang Jaminan Produk Halal sudah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak konsumen muslim terhadap kepastian kehalalan suatu produk yang telah dilakukan sertifikasi dan mencantumkan logo halal pada kemasan.²⁶
3. Yayat Supriyadi dalam penelitiannya menyatakan kalau kebijaksanaan labelisasi halal yang dipakai oleh produk pabrik makanan yang terletak di area Jabodetabek amat mempengaruhi dengan cara penting kepada hasil pemasaran produk pabrik makanan di Indonesia. Oleh sebab itu, akibat kebijaksanaan labelisasi halal itu kepada daya tahan industri yang memakai merek halal serta sudah memperoleh sertifikasi halal dari penguasa juga merupakan amat penting.²⁷
4. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Bintang Dzumirroh Ariny yang mengkaji Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan dalam UU JPH. Keunggulan UU JPH ialah penyelenggaraan sertifikasi halal dilaksanakan BPJPH RI, sertifikasi halal bersifat harus(*mandatory*) dicoba oleh Pelaku usaha, terdapatnya sokongan perhitungan serta penguasa(APBN) dalam penyelenggaraan jaminan produk halal serta era legal sertifikat 5 tahun. Kelemahannya merupakan diperlukan durasi serta bayaran yang tidak sedikit dalam pembuatan prasarana, alat, infrastruktur serta pemasyarakatan.²⁸

²⁵ Achmad Hanif Luthfi Ardial, *Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner Terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Produk Makanan di Yogyakarta*, (Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

²⁶ Hafiz, *Tinjauan Yuridis Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Dalam Peningkatan Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia*, (Tesis, Magister Ilmu Hukum Unibersitas Jember, 2013).

²⁷ Yayat Supriyadi, *Pengaruh Kebijakan Labelisasi Halal terhadap Hasil Penjualan Produk Industri Makanan dan Dampaknya pada Ketahanan Perusahaan*, (Tesis, Pasca Sarjana UI, 2005).

²⁸ Bintang Dzumirroh Ariny, *Dampak Positif Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia*, (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

5. Penelitian selanjutnya dilakukan Muhammad Fawwaz Rizqi tentang Pendaftaran dan Pengawasan Oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas LSH) Terhadap Makanan Cepat Saji Yang Diproduksi Usaha Mikro di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan prosedur pendaftaran yang ditetapkan Satgas LSH tidak efektif dan membingungkan serta memakan waktu yang lama kemudian pengawasan yang dilakukan belum sampai pada tahap pelaksanaan melainkan tahap perencanaan yakni pemetaan data. Secara garis besar ada 7 kendala yang dihadapi oleh Satgas LSH diantaranya kesadaran pelaku usaha dan konsumen yang sangat minim terhadap pentingnya JPH, biaya pendaftaran relatif mahal, dan masih banyak usaha yang belum memiliki izin. Upaya yang dilakukan berupa memberikan konsultasi, konsolidasi, koordinasi, pembinaan dan sosialisasi terhadap instansi berkaitan, pelaku usaha dan masyarakat umum.²⁹
6. Pada kajian lainnya, Nidya Waras Sayekti memaparkan tentang jaminan produk halal dalam perspektif kelembagaan. Dari hasil kajian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa kehadiran UU JPH menjadi payung hukum atas pelaksanaan JPH di Indonesia. Penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh BPJPH di bawah Menteri Agama. BPJPH bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, LPH sebagai pemeriksaan/pengujian produk, dan MUI.³⁰
7. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mawarni Safitri Henaulu terkait dampak Label Halal terhadap volume penjualan Holland Bakery di Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa label halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume penjualan Holland Bakery Manado³¹

TABEL 1.2
PERBANDINGAN PENELITIAN

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Achmad Chanif Luthfi Ardial	<i>Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner Terhadap Sertifikasi Halal</i>	1. Membahas tentang Sertifikasi Halal	1. Tempat penelitian. 2. Sudut Pandang Pelaku Usaha

²⁹ Muhammad Fawwaz Rizqi, *Pendaftaran dan Pengawasan Oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas LSH) Terhadap Makanan Cepat Saji Yang Diproduksi Usaha Mikro di Kota Padang*, (Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2020).

³⁰ Nidya Waras Sayekti, *Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan*, (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, P3DI, 2014).

³¹ Mawarni Safitri Henaulu, *Dampak Label Halal MUI Terhadap Volume Penjualan Holland Bakery di Kota Manado*, (Jurnal, FEBI IAIN Manado, 2018).

	<i>Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Produk Makanan di Yogyakarta</i>	2. Tesis	3. Kewenangan Sertifikasi Halal masih di MUI
Hafiz	<i>Tinjauan Yuridis Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Dalam Rangka Peningkatan Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia</i>	1. Membahas tentang Sertifikasi Halal 2. Tesis	1. Tempat penelitian 2. Menggunakan metode hukum normative 3. Kewenangan Sertifikasi Halal Masih di MUI 4. Sifat penelitian
Yayat Supriyadi	<i>Pengaruh Kebijakan Labelisasi Halal terhadap Hasil Penjualan Produk Industri Makanan dan Dampaknya pada Ketahanan Perusahaan</i>	1. Membahas tentang Sertifikasi Halal 2. Tesis	1. Tempat penelitian 2. Sudut Pandang Pelaku Usaha
Bintan Dzumirroh Ariny	<i>Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia</i>	1. Membahas Sertifikasi Halal 2. Tesis 3. Kewenangan Sertifikasi pada BPJPH	1. Tempat penelitiannya 2. Metode yuridis dan hukum normatif 3. Teknik analisis 4. Jenis penelitian 5. Sifat Penelitian
Muhammad Fawwaz Rizqi	<i>Pendaftaran dan Pengawasan Oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas LSH) Terhadap Makanan Cepat Saji Yang Diproduksi Usaha Mikro di Kota Padang</i>	1. Membahas Sertifikasi Halal 2. Kewenangan Sertifikasi pada BPJPH 3. Membahas tugas Satgas Layanan Halal Daerah	1. Tempat penelitiannya 2. Hanya menjelaskan proses pendaftaran dan pengawasan

Nidya Waras Sayekti	<i>Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas Sertifikasi Halal 2. Kewenangan Sertifikasi pada BPJPH 3. Membahas tugas Satgas Layanan Halal Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berlaku pada kelembagaan secara umum 2. Metode penelitian berupa penjelasan kesiapan kelembagaan 3. Berbentuk Jurnal
Mawarni Safitri Henaulu	<i>Dampak Label Halal MUI Terhadap Volume Penjualan Holland Bakery di Kota Manado</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas Sertifikasi Halal 2. Lokasi Penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Sertifikasi masih pada MUI 2. Sudut pandang pelaku usaha

Sejauh penelusuran dan pengamatan dalam mencari hasil penelitian yang mencari persamaan yang utuh tentang **Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Daya Saing UMKM Pengolahan Pangan di Provinsi Sulawesi Utara**, belum ditemukan dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna memperluas khazanah keilmuan tentang sektor industri produk halal.

G. Sistematika Pembahasan

Susunan penyusunan pada riset ini memakai penyusunan yang analitis, yang difungsikan untuk mempermudah penulis dalam menguraikan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya penjelasan penataan riset ini:

Bab awal, yang bermuatan pendahuluan yang menguraikan latarbelakang permasalahan yang hendak diawasi, pengenalan serta batas permasalahan bermanfaat buat menghalangi suatu kasus supaya ulasan senantiasa pada latarbelakang permasalahan yang terdapat, kesimpulan permasalahan, kajian pustaka yang bermuatan mengenai riset terdahulu, tujuan riset, manfaat riset, tata cara riset yang dibutuhkan dalam riset ini serta yang terakhir penataan ulasan atau kesimpulan. Pada bab ini dibutuhkan buat membagikan bimbingan yang nyata supaya tidak terjalin penyimpangan dalam cara pengumpulan informasi serta berpusat pada alur dalam ulasan.

Bab kedua, ialah bermuatan mengenai landasan teori yang mencakup; kerangka

teoritis yang hendak digunakan selaku dasar ataupun perbandingan dari analisa yang berhubungan dengan subjek riset. Serta teori yang hendak diperlukan buat mendukung terselesaikannya riset ini. Bab ini mencakup terminologi halal dalam fikih, pemikiran beberapa ulama mengenai penafsiran Halalan Thayyiban, teori daya saing, UMKM, proteksi pelanggan serta kemaslahatan umat.

Selanjutnya pada Bab ketiga mendeskripsikan metode penelitian yang akan digunakan, teknik pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Bab keempat, yaitu berisi mengenai hasil dan pembahasan yaitu tentang gambaran umum lokasi penelitian. Pada bab ini pula hendak diulas mengenai data- data yang selesai dihimpun bermuatan suatu analisa kepada informasi yang sudah diterima lewat cara tanya jawab pada pelapor, untuk menanggapi permasalahan pada riset serta menggabungkan penemuan pada riset itu kedalam berkas wawasan yang sudah cermat, memodifikasi teori yang didapat, ataupun menyusun teori terbaru. Analisa dalam ayat ini dipecah jadi 2 bentuk analisa sesuai dengan pendekatan yang digunakan. temuan data lapangan diantaranya hasil observasi dan wawancara terkait Satgas Layanan Sertifikasi Halal di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Profil para pelaku usaha yang telah atau sedang melakukan sertifikasi produk. Bab ini berisi tentang metode dan data penelitian yang memuat seputar deskripsi data yang berkaitan atau berkenaan dengan variable yang diteliti secara objektif, yang tidak dicampurkan dengan opini atau pemikiran peneliti.

Bab kelima, ialah bagian penutup yang bermuatan mengenai suatu kesimpulan dari bermacam pembahasan utama yang sudah diulas serta dianalisis pada bab- bab sebelumnya serta setelah itu saran-saran selaku bahan masukan peneliti kepada hasil riset yang telah dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah peneliti uraikan, maka perlu penjabaran atas berbagai landasan teori yang terkait penelitian tentang **Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Daya Saing UMKM (Studi Kasus: Pelaku Usaha Pengolahan Pangan di Provinsi Sulawesi Utara)**. Oleh sebab itu dalam pemecahan permasalahan yang tercantum dalam pokok masalah berikut ini disajikan beberapa landasan teori yang berkenaan dengan penelitian.

A. Pengertian Dampak

Kata Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.³²

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Setiap keputusan yang diambil suatu individu, organisasi, instansi dan perusahaan pasti mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal organisasi. Setiap pengambil keputusan dan kebijakan yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu:

1. Dampak Positif

Dampak positif dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang menghasilkan efek positif terhadap hasil kegiatan tersebut. Dampak positif dalam penelitian ini dapat diartikan dengan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik atau peningkatan daya daya saing UMKM melalui upaya sertifikasi halal.

³² Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang:Widya Karya),h. 243.

2. Dampak Negatif

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak negatif dalam penelitian ini biasa diartikan sebagai akibat yang ditimbulkan dari sertifikasi halal yang akan melemahkan daya saing UMKM pengolahan pangan di Provinsi Sulawesi Utara.

B. Konsep Halal

1. Definisi Halal

Islam mengajarkan umat muslim untuk mengonsumsi produk yang halal. Berdasarkan pada hukum Islam ada tiga kategori produk untuk muslim yakni halal, haram, dan *mushbooh*. Halal dalam bahasa arab berarti diizinkan, bisa digunakan, dan sah menurut hukum. Kebalikan dari halal adalah haram yang berarti tidak diizinkan, tidak bisa digunakan, dan tidak sah menurut hukum sedangkan *mushbooh* (*syubha*, *shubhah*, dan *mashbuh*) berarti hitam putih, masih dipertanyakan dan meragukan oleh karena itu sebaiknya dihindari. Sah atau tidak sahnya suatu produk untuk dikonsumsi umat muslim sudah sangat jelas batasannya.

Bila berhubungan dengan produk farmasetik, makanan, serta minuman, hingga halal bisa dimaknai selaku produk farmasetik, makanan ataupun minuman yang diperbolehkan buat disantap oleh orang Islam.³³

Aturan syariah memperbolehkan setiap manusia untuk makan dan minum atau mengonsumsi segala sesuatu, termasuk produk farmasetik, yang disukai sepanjang produk tersebut tidak bersifat haram.

Selanjutnya bermacam ketentuan mengenai kehalalan serta keharaman sesuatu produk:

- a. segala suatu pada dasarnya merupakan diperbolehkan, dengan sebagian dispensasi yang dilarang dengan cara tertentu.
- b. menghalalkan serta melarang sesuatu produk apapun ialah hak Allah SWT semata.
- c. melarang yang halal serta melegalkan yang tabu seragam dengan Iri hati(menggabungkan Allah SWT).
- d. alasan pokok diharamkannya suatu produk merupakan tampaknya aib serta ancaman.

³³ Abdul Rohman, *Pengembangan dan Analisis Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 1.

- e. pada yang halal ada suatu yang dapat menghindarkan dari yang tabu. Allah SWT hanya mencegah seluruh produk yang dibutuhkan dengan mengubahnya dengan suatu opsi yang lebih baik.
- f. apapun yang bawa ke produk non- halal merupakan tidak diperbolehkan.
- g. bermuslihat atas produk yang non- halal merupakan tidak dibenarkan.
- h. hasrat yang baik tidak bisa membetulkan yang tabu.
- i. menjauhkan diri dari suatu ataupun produk yang syubhat(meragukan) merupakan direkomendasikan sebab khawatir terguling pada produk yang non- halal.
- j. tidak terdapat memisahkan kepada sesuatu produk non- halal.³⁴

Di dalam Al-Qurán terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang makanan yang diharamkan sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah yaitu:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾ (البقرة/2: 173)

Terjemahan:

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Al-Baqarah/2:173)³⁵

Ayat tersebut menjelaskan secara tegas mengenai 4 (empat) jenis makanan yang haram dikonsumsi yaitu bangkai, darah, babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Secara umum makanan dan minuman yang haram terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan sebagai berikut:

1. Binatang: bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh tertanduk, diterkam binatang buas dan yang

³⁴ Abdul Rohman, *Pengembangan dan Analisis Produk Halal*, hal. 2-3.

³⁵ Aplikasi Qur'an Kemenag dan terjemahannya, 2002.

disembelih untuk berhala, kecuali ikan dan belalang boleh dikonsumsi tanpa disembelih. Binatang yang dipandang jijik atau kotor menurut naluri manusia. Binatang dan burung buas yang bertaring dan memiliki cakar, binatang-binatang yang oleh ajaran Islam diperintahkan membunuhnya seperti ular, gagak, tikus, anjing galak, dan burung elang dan sejenisnya, binatang-binatang yang dilarang membunuhnya seperti semut, lebah, burung hudhud, belatuk, hewan yang hidup di dua jenis alam seperti kodok, penyu dan buaya.

2. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan boleh dimakan kecuali yang mendatangkan baya atau memabukan baik secara langsung maupun melalui proses. Maka semua jenis tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun atau yang memabukan haram dimakan.
3. Semua jenis minuman adalah halal kecuali minuman yang memabukan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda najis, baik sedikit maupun banyak.

Dalam ayat lainnya terdapat satu jenis minuman yang diharamkan, yaitu minuman yang memabukkan atau khamar seperti dijelaskan pada ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، (المائدة/5: 90)

Terjemahan:

“Wahai manusia-manusia yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Al-Ma'idah/5:90)³⁶

Sebenarnya apa yang diharamkan Allah SWT untuk dimakan jumlahnya sangat sedikit. Selebihnya, apa yang ada di muka bumi ini pada dasarnya adalah halal, kecuali yang dilarang secara tegas dalam Al Qur'an dan Hadits. Jadi dengan cara biasa bisa dimaksud kalau produk halal merupakan produk yang memenuhi ketentuan kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu:

- a. tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.

³⁶ Aplikasi Qur'an Kemenag dan terjemahannya, 2002.

- b. tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya.
- c. semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam.
- e. semua makanan yang tidak mengandung khamr.³⁷

2. Layanan Sertifikasi Halal

Sertifikat Halal pada produk makanan dan minuman adalah legitimasi produk yang memenuhi syarat kehalalan yang tentunya sesuai dengan Syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Produk Halal tentunya yang tidak mengandung zat yang diharamkan dalam Islam seperti mengandung babi dan alkohol. Untuk daging haruslah disembelih sesuai syariat Islam, serta semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan bersih dari hal-hal yang diharamkan dalam Islam dan menjaga kebersihan.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, produk halal merupakan suatu produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam dan jaminan produk halal merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Adapun sertifikasi produk halal merupakan suatu proses untuk memperoleh pengakuan kehalalan suatu produk dari Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH), setelah melalui pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan memperoleh penetapan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan UU JPH, Pemerintah Indonesia bertanggungjawab atas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Dan penerbitan sertifikat halal dilakukan oleh

³⁷ *Panduan Sertifikat Halal*, (Kementerian Agama RI, 2008)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan hasil pemeriksaan produk yang dilakukan LPPOM-MUI dan Fatwa dari MUI terkait kehalalan suatu produk. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk, papan reklame restoran serta sarana promosi lainnya bagi para pelaku usaha. Labelisasi halal merupakan pencantuman catatan ataupun statment halal pada bungkus produk buat membuktikan kalau produk yang diartikan berkedudukan selaku produk halal. Aktivitas labelisasi halal diatur oleh Badan Pengawas Obat serta Makanan(Badan POM).

Hukum No 7 Tahun 1996 mengenai Pangan yang ialah determinasi parasut mengenai pangan muat peranan pencantuman merek pada pangan yang dikemas minimum 6 faktor, dimana faktor yang satunya merupakan penjelasan mengenai halal. Penjelasan ataupun merek halal pada sesuatu produk bisa jadi referensi untuk pelanggan Mukmin buat memilah serta membeli produk itu.

Sesuai Ketetapan Menteri Agama(KMA) No 982 tahun 2019 mengenai Layanan Sertifikasi Halal, diresmikan kalau BPJPH melayani produsen yang mengajukan permohonan sertifikat halal serta menerbitkan sertifikat halal. LPPOM MUI bekerja melaksanakan pengecekan serta pengetesan kehalalan produk. Komisi Fatwa MUI bekerja melakukan analisis objektif kepada hasil pengecekan serta pengetesan kehalalan produk. Bila hasil audit tidak disetujui hingga hendak dicoba koreksi serta tindaklanjut pengecekan, bila disetujui Komisi Fatwa hingga hendak difatwakan selaku produk halal.

Untuk melaksanakan kewenangan BPJPH di daerah, maka Kementerian Agama RI telah membentuk Unit Layanan Sertifikasi Produk Halal tingkat Provinsi pada setiap Kantor Wilayah Kementerian Agama, termasuk di Sulawesi Utara.

Tabel 2.1 Proses penyelenggaraan Sertifikasi Halal dari LPPOM MUI dan BPJPH

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh LPPOM MUI	Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh BPJPH
<p>Kekuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur dan sistem telah terbentuk sejak didirikan LPPOM dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. 2. Permohonan Sertifikasi Halal sudah dilakukan secara online 3. Biaya Sertifikasi Halal yang tidak membebani APBN/APBD. 4. Ulama sebagai otoritas utama dalam menentukan sertifikasi halal melalui fatwa halal. 5. Alur birokrasi yang tidak melibatkan banyak pihak atau lembaga. 6. Sudah memiliki pengalaman baik dalam maupun luar negeri. 	<p>Kekuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal terstruktur dan keberadaan LPH sudah terorganisir. 2. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempunyai kekuatan hukum karena amanah dari undang-undang. 3. Auditor Halal wajib berasal dari enam latar belakang pendidikan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi. 4. Auditor halal yang tidak menjalani perannya dengan baik atau melakukan pelanggaran tidak dikenakan sanksi baik pidana ataupun denda. 5. Sertifikasi halal bersifat wajib (<i>Mandatory</i>) dilakukan oleh pelaku usaha. 6. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah (APBN) dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. 7. Masa berlaku sertifikat halal hingga 5 tahun.

<p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan sertifikasi halal masih bersifat Sukarela (<i>Voluntary</i>). Artinya pelaku usaha tidak memiliki kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal. 2. Dukungan anggaran, sarana dan prasarana dari pemerintah sangat terbatas. 3. Pengawasan dan penegakan hukum masih lemah. 4. Masa berlaku sertifikat halal hanya 2 tahun. 	<p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk pembentukan insfrastruktur, sarana dan prasarana, sosialisasi. Yang mana bisa menekan APBN/APBD. 2. Masih menunggu penataan SDM di BPJPH dalam persiapan permohonan sertifikasi halal. 3. Seiring dengan banyak pihak yang menangani sertifikasi halal, maka alur dan proses akan semakin panjang dan menyulitkan pelaku usaha. 4. Masih perlu mengatur akuntabilitas dan transparansi kinerja. 5. Menunggu peraturan turunan baik dari pemerintah maupun peraturan menteri untuk penyelenggaraan jaminan produk halal. 6. Dalam menetapkan peraturan turunannya, membutuhkan waktu lama dan tidak menutup kemungkinan adanya kontradiksi antar peraturan. 7. Rawan terjadi <i>conflict of interest</i> (konflik kepentingan) karena BPJPH menetapkan siapa LPH
--	--

	<p>yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Di samping itu, MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa halal juga memiliki LPH yaitu LPPOM MUI. Hal tersebut dapat menimbulkan dominasi LPH yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk.³⁸</p>
--	---

3. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Berbagai rumor serta permasalahan terkait halal ataupun tabu bukan cuma rumor yang sensitif di Indonesia, namun pula senantiasa mengganggu agama pemeluk Islam di semua bumi. Pemeluk Islam dari bermacam bagian bumi amat sangat bersangkutan atas jaminan halal tidak saja kepada produk makanan, minuman, serta produk yang lain tetapi pula kepada cara penciptaan dan rekayasa genetik. Kepada produk serta rekayasa genetik diartikan diperlukan jawaban normatif dari negara untukenuhi keinginan hak konstitusional masyarakat negeri yang dipastikan oleh UUD 1945 serta norma filosofis negeri, Pancasila.

Pemberian sertifikasi halal pada Pelaku usaha yang menciptakan produk benda serta atau ataupun pelayanan, ketentuannya butuh diatur dalam wujud pemberlakuan regulasi dengan cara resmi supaya memiliki daya hukum yang bertabiat mengikat.³⁹ Adapun regulasi terkait dengan pentingnya aspek halal suatu produk diantaranya:

1. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan;
2. Undang - Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

³⁸ Bintang Ariny, Dampak Positif UU JPH, h. 146.

³⁹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 143.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
8. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

4. Jaminan Produk Halal di Indonesia

Setiap Muslim didorong agar mendapatkan makanan, obat, serta kosmetika yang halal dengan standar mutu yang besar. Untuk setiap muslim, telah jadi kewajibannya buat konsumsi produk apapun yang halal. Untuk konsumen non mukmin, masakan atau produk halal sering dikira berlaku seperti hidangan dengan standar kualitas sangat tinggi. Bersumber pada survey dalam LPPOM MUI pada tahun 2009, atensi warga kepada produk halal menggapai 70 persen. Nilai itu lalu bertambah sampai tahun 2012 yang menggapai 92, 2 persen.⁴⁰

Konsumen ialah masing- masing orang pemakai barang dan atau jasa yang terdapat dalam masyarakat, baik buat keinginan diri sendiri, keluarga, orang lain atau insan hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kebalikannya perlindungan pelanggan ialah semua upaya yang menjamin adanya kejelasan hukum untuk berikan perlindungan pada pelanggan.⁴¹

Perlindungan pelanggan yakni dampak dan juga bagian dari kemajuan teknologi serta pabrik. Perkembangan teknologi serta pabrik itu telah memantapkan analogi antara masyarakat konvensional dan masyarakat modern. Perlindungan pelanggan pula memiliki jalinan dekat dengan globalisasi ekonomi yang membuka akses masuk semua barang maupun jasa dari negara lain.⁴² Perlindungan konsumen di Indonesia mulai populer pada tahun 1970-an dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).⁴³

Penerapan proteksi pelanggan terpaut kehalalan produk diatur lewat Hukum No 8 Tahun 1999 mengenai Proteksi Pelanggan serta PP No 69 Tahun 1999 mengenai Merek serta Promosi Pangan yang salah satu alasannya menata peranan produsen buat

⁴⁰ *Direktori Produk Halal 2013-2014*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Agama RI, 2013), hal. 6.

⁴¹ Pasal 1 butir 1 dan butir 2, PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

⁴² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 2

⁴³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal. 34.

periksakan kehalalan produknya terlebih dulu saat sebelum memuat merek“ halal” pada produknya. Sebaliknya aturan metode pencantuman catatan halal pada merek makanan diatur lewat Ketetapan Dirjen POM No HK. 00. 06. 3. 00568 yang antara lain menarangkan kalau pencantuman catatan“ halal” pada merek makanan diserahkan oleh Dirjen Pengawas Obat serta Makanan(POM) sehabis memperoleh hasil evaluasi dari regu juru banding yang terdiri dari Departemen Kesehatan, Departemen Agama serta MUI.

Peraturan perundang-undangan mengenai pangan halal itu, sebetulnya tidak berlawanan dengan sistem perdagangan bumi global yang menganut pasar leluasa, semacam Pasar Leluasa ASEAN Gratis Trade Zona(AFTA), North America Gratis Trade Zona(NAFTA), Warga Ekonomi Eropa(European Union), serta Badan Perdagangan International(World Trade Organization). Walaupun pencantuman merek halal pada suatu produk makanan sedang bertabat senang berkenan(voluntary).

Antusiasme industri produk pangan nasional ataupun global buat mencantumkan merek halal pada bungkus produk pangan lumayan besar. Aktivitas pencantuman merek halal pada bungkus produk pangan sebetulnya hendak profitabel produsen. Di sisi aplikasi merek halal pada bungkus produk pangan, diaplikasikan pula pemberian sertifikat halal pada produk pangan kilat hidangan yang terdapat di restoran- restoran. Pemberian sertifikat halal pada fasilitator makanan kilat hidangan bermaksud menjamin kehalalan produk. Di bagian lain, terdapatnya sertifikat halal yang mereka punya, ialah jaminan untuk warga yang mengonsumsinya.⁴⁴

Ikatan antara pelanggan serta Pelaku usaha, pada dasarnya merupakan ikatan hukum yang berupa akad timbal balik semacam akad jual beli, akad carter carter, serta lain- lain. Tiap akad yang terbuat dengan cara legal hendak menyebabkan dampak hukum berbentuk hak serta peranan.⁴⁵

Kehalalan sesuatu produk pula berarti untuk Pelaku usaha sebab mempunyai angka imbuah buat pemasaran. Perihal ini mengenang kalau pasar pelanggan produk halal lalu bertambah tiap tahunnya, baik di pasar dalam negeri ataupun pasar global. Kehalalan sesuatu produk pula bisa mendesak tingkatan pemasaran produk dengan cara penting karena sesuai dengan keinginan serta impian pelanggan. Itu berarti hendak

⁴⁴ “Perdagangan antar Negara Muslim: Peran Indonesia-Asia dalam Bisnis Halal”, Pidato Ketua DPR RI disampaikan pada Konvensyen Halal Berasaskan Dinar Dirham Sempena Ekspo Perdagangan Dunia Islam 2012, Kelantan Trade Centre, 18 Juni 2012.

⁴⁵ “Tinjauan Pustaka: Beberapa Teori Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam E-Commerce, (<http://e-journal.uajy.ac.id/319/4/2MIH01712.pdf>, diakses 21 Maret 2014).

meningkatkan angka murah produk serta mendesak perkembangan ekonomi ke arah yang lebih baik.

Kehalalan sesuatu produk pangan, obat- obatan, serta kosmetika bukan hal yang gampang dikenal, melainkan dibutuhkan sesuatu amatan khusus yang lumayan mendalam. Amatan itu membutuhkan wawasan dalam bidang- bidang pangan, kimia, biokimia, teknologi pabrik serta dibantu oleh uraian IPTEK serta Syariat Islam. Dengan begitu, integrasi antara uraian IPTEK serta Syariat Islam dibutuhkan.

Hal ini membuktikan kalau tidak seluruh manusia mukmin hendak dengan gampang mengenali status kehalalan ataupun keharaman sesuatu produk yang hendak dikonsumsinya. Sertifikasi halal bermaksud membagikan kejelasan hukum serta proteksi hukum kepada pelanggan dan tingkatkan daya saing produk nasional dalam negara. Determinasi sertifikasi produk halal mempunyai 2 target penting, ialah (a) mencegah pelanggan dengan tersedianya produk yang kehalalannya dilindungi serta dipastikan oleh hukum serta (b) berikan profit pada produsen dengan tingkatkan energi saing serta omzet penciptaan serta pemasaran. Sasaran- sasaran itu hendak berhasil bila memerhatikan sertifikasi produk halal nasional, standarisasi cara sertifikasi bersama perlengkapan ukurnya, sistem sertifikasi, prinsip pengaturan buat tujuan apa sertifikasi wajib dilaksanakan serta badan sertifikasi, perkakas, teknologi, makmal yang penuh standar, dan waktu durasi berlakunya sertifikat halal. Sertifikasi pula wajib menjangkau materi dasar, materi bonus ataupun materi pahlawan dalam wujud” bukan bungkus” yang tidak diecerkan buat materi produk makanan, minuman, obat- obatan, kosmetik, serta produk yang lain yang tersebar di masyarakat.⁴⁶

Bermacam telaah opini mengenai produk halal sudah dicoba, di antara lain oleh web indohalal. com, Yayasan Halalan Thoyyiban, serta LPPOM MUI. Survey yang dicoba Yayasan Halalan Thoyyiban serta LPOM MUI pada tahun 2002 membuktikan cerminan yang nyata kalau sebesar 77, 6 persen responden menghasilkan jaminan kehalalan selaku estimasi awal dalam membeli- beli produk(makanan, minuman, kosmetik, serta restoran) serta sebesar 93, 9 persen sepakat apabila pada tiap bungkus produk bersertifikat halal, harus dicantumkan merek serta no sertifikat halal.⁴⁷

Nilai itu tidak berlainan jauh dengan hasil telaah opini sebelumnya yang dikumpulkan indohalal. com pada dini Maret 2001. Lewat penyebaran angket pada

⁴⁶ R. Ashari, *Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim*, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2006).

⁴⁷ Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003), hal. 2-3.

kolokium serta demonstrasi global produk halal di Istiqlal yang pula diiringi responden nonmuslim, telaah opini itu menciptakan sebesar 86, 8 persen pelanggan memilah kehalalan selaku estimasi penting berbelanja, sebesar 65, 2 persen sepakat produsen diharuskan memuat merek serta no sertifikat halal pada bungkus produk, serta sebesar 97 persen melaporkan butuh UU spesial yang mengaturnya, serta sebesar 83 persen dari pelanggan menginginkan terdapat ganjaran jelas untuk pelanggarnya.⁴⁸

Survey Frontier pada tahun 2001 pula menguatkan hasil- hasil itu, sebesar 57, 9 persen dari pelanggan senantiasa memerhatikan merek halal, sebesar 86 persen dari pelanggan mau pencantuman merek halal ini diharuskan, sebesar 66, 2 persen dari pelanggan memilah mencari pengganti lain selaku pengganti produk apabila memperoleh makanan yang tidak bercap halal.

4. Proses dan Prosedur Sertifikasi Halal



Gambar 2.1 Alur Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal

Ada pula metode pengajuan permohonan sertifikat halal saat sebelum serta setelah diterbitkannya UU JPH hadapi sebagian pergantian. Bila tadinya, registrasi diajukan pada LPPOM MUI, hingga setelahnya diterbitkannya UU JPH registrasi diajukan pada BPJPH. Selanjutnya ini ialah cara serta metode sertifikasi halal pada BPJPH ialah:

⁴⁸ Anton Apriyantono dan Nurbowo *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, hal. 3.

- a. Aturan metode mendapatkan Sertifikat Halal dimulai dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal dengan cara tercatat oleh Pelaku usaha pada BPJPH
- b. Berikutnya, BPJPH melaksanakan pengecekan keseluruhan sertifikat serta memastikan LPH.
- c. LPH hendak menunjuk pengaudit halal buat:
 1. Mengecek serta menelaah Materi yang dipakai;
 2. Mengecek serta menelaah cara pengerjaan Produk;
 3. Mengecek serta menelaah sistem pemotongan;
 4. Mempelajari posisi Produk;
 5. Mempelajari perlengkapan, ruang penciptaan, serta penyimpanan;
 6. Mengecek pembagian serta penyajian Produk;
 7. Mengecek sistem jaminan halal Pelaku usaha;
- d. Pengaudit halal hendak memberi tahu hasil pengecekan serta atau ataupun pengetesan pada LPH, serta LPH hendak melaporkannya pada BPJPH.
- e. Informasi hasil audit hendak dibawa pada Komisi Sidang Fatwa Halal MUI buat diresmikan kehalalannya. Konferensi Komisi Fatwa MUI pula bisa menyangkal informasi hasil audit bila dikira belum penuh seluruh persyaratan yang sudah ditetapkan, serta hasilnya hendak di informasikan pada produsen pemohon sertifikasi halal.
- f. Bila informasi hasil audit diklaim penuh ketentuan halal oleh Komisi Fatwa Halal MUI, hingga BPJPH hendak menerbitkan Sertifikat Halal bersumber pada ketetapan Penentuan Halal Produk dari MUI itu.
- g. Sertifikat Halal legal sepanjang 4 (4) tahun semenjak bertepatan pada penentuan ajaran.

Bayaran sertifikasi halal dijamin oleh Pelaku usaha ataupun produsen yang mengajukan sertifikasi halal. Sebaliknya dalam perihal Pelaku usaha ialah upaya mikro serta kecil, bayaran Sertifikasi Halal bisa difasilitasi oleh pihak lain.⁴⁹

C. Teori Daya Saing

1. Pengertian Daya Saing

Daya saing ialah salah satu patokan untk memastikan kesuksesan serta pendapatan suatu tujuan yang lebih baik oleh sesuatu negeri dalam kenaikan pemasukan serta

⁴⁹ Pasal 44 UU Jaminan Produk Halal

perkembangan ekonomi. Daya saing diidentifikasi dengan permasalahan daya produksi, ialah dengan memandang tingkatan output yang diperoleh buat tiap input yang dipakai. Melonjaknya daya produksi ini diakibatkan oleh kenaikan jumlah input raga modal serta daya kegiatan.

Bila diamati dari bidang ekonomi mikro, daya saing didefinisikan sebagai keahlian ataupun strategi buat bersaing dari sesuatu produk ataupun industri bukan diamati dari pada bagian penciptaan ataupun keahlian buat menciptakan produk yang ekonomis namun jadi campuran dari hasil akhir dengan usaha buat mencapainya, usaha ini yang ditafsirkan selaku daya untuk bersaing.

Daya saing merupakan tingkatan daya produksi yang dimaksud selaku output yang diperoleh oleh suatu daya, ataupun bisa dimaksud selaku kemampuan, keahlian serta daya bersaing buat berkembang serta bertumbuh dengan baik diantara entitas semacam dalam area yang sama.⁵⁰

Menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 mengenai standar cara, diklaim kalau daya saing merupakan keahlian buat membuktikan hasil lebih baik, lebih kilat ataupun lebih berarti. Daya saing memiliki akibat penting kepada kenaikan produktivitas industri serta meluaskan akses pasar. Dari strategi bersaing para pemeran pabrik yang serupa wajib mempunyai target, kesempatan serta pangkal energi yang bisa menjunjung posisi industri dalam kompetisi, industri wajib sanggup menggunakan kekuatan- kekuatan itu buat mencapai profit.

Daya saing ialah kemampuan serta daya guna yang mempunyai target pas dalam memastikan arah serta hasil yang mau diapai mencakup tujuan akhir dalam mengalami.

Sumihardjo mengemukakan kalau energi saing mencakup:

- a) Keahlian mendapatkan posisi pasarnya.
- b) Keahlian mengaitkan dengan lingkungannya.
- c) Keahlian tingkatkan kemampuan tanpa henti.
- d) Keahlian melempangkan posisi yang profitabel.⁵¹

Dari opini diatas bisa penulis simpulkan kalau daya saing merupakan keahlian dari seseorang ataupun golongan untk membuktikan kelebihan dalam perihal khusus, dengan metode menampilkan suasana serta situasi yang sangat profitabel, hasil kegiatan yang

⁵⁰ Indah Dwi Pratiwi, *Strategi Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Melalui Marketing Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 43

⁵¹ <http://id.m.cendekia.org/shoolar/teori-daya-saing-keunggulan-kompetitif-dan-nilai-tambah/> diakses pada tanggal 21 Juni 2020.

lebih baik serta lebih kilat dibanding dengan yang. yang lain. Daya saing merupakan kemampuan usaha suatu perusahaan dalam industri untuk menghadapi berbagai tantangan dan peluang lingkungan bisnis.

Kelebihan bersaing diakibatkan opsi strategi yang dicoba industri buat meregang kesempatan pasar. Bila industri mau tingkatkan usahanya dalam kompetisi yang terus menjadi kencang, industri wajib mempunyai prinsip berbisnis, ialah produk dengan harga besar ataupun produk dengan bayaran kecil, bersumber pada prinsip ini porter melaporkan ada 3 strategi generik ialah:

a) Strategi Diferensiasi

Merupakan strategi dengan tujuan membuat produk yang sediakan pelayanan yang dikira istimewa diseluruh industry serta diarahkan pada pelanggan yang tidak sangat perduli dengan pergantian harga.

b) Strategi Kelebihan Bayaran Rendah

Kelebihan bayaran menekankan pada kreator produk standar dengan bayaran per bagian amat kecil buat pelanggan yang liabel kepada pergantian harga.

c) Strategi Fokus

Fokus berarti membuat produk serta sediakan pelayanan yangenuhi kebutuhan beberapa golongan kecil pelanggan.

Jadi, strategi ialah keterangan arti yang mendeskripsikan metode untuk menggapai tujuan serta mencermati peruntukan pangkal energi industri yang penting untuk waktu yang panjang, menyamakan sumber energi serta daya dengan area eskternal. Strategi ialah perspektif, dimana isu darurat serta aspek kesuksesan bisa dibahas. Dan ketetapan strategi bermaksud buat membuat akibat yang besar serta waktu jauh pada sikap serta kesuksesan organisasi

2. Daya Saing Dari Segi Promosi dan Pemasaran

a. Daya Saing dari Segi Promosi

Strategi dari segi promosi merupakan metode buat mensosialisasikan produk yang ditawarkan sesuatu industri lewat bermacam alat serta metode. Dalam mengiklankan sesuatu produk wajib memajukan kejujuran serta menghindari faktor pembohongan. *Promotion mix* merupakan campuran yang sangat baik dari variabel-variabel periklanan (*advertising*), penjualan langsung (*direct marketing*), advertensi pemasaran (*sales marketing*), ikatan warga (*public relation*) serta pemasaran

persemanusiaan (*personal selling*) yang seluruhnya direncanakan buat menolong pendapatan tujuan program pemasaran industri.⁵²

Dalam Islam mengiklankan sesuatu benda bisa saja, cuma saja dalam berpromosi itu semanusia wajib memajukan aspek kejujuran serta menghindari aspek pembohongan, disamping itu aspek yang dipakai tidak berlawanan dengan syariat islam.

Dalam aktivitas advertensi ada keistimewaan yang jadi fokus dalam mengiklankan sesuatu produk, antara lain:

- 1) Jumlah serta promosi
- 2) Konsumen target yang dituju
- 3) *Personal selling*
- 4) *Mess selling*
- 5) Advertensi penjualan
- 6) *Public relation*⁵³

b. Daya Saing dari Bidang Pemasaran

Kotler serta Amstrong mendeskripsikan bauran penjualan selaku fitur perlengkapan penjualan Efisien yang bisa dikendalian, yang dipadukan oleh industri buat menciptakan reaksi yang di idamkan dalam pasar target. Bauran penjualan terdiri dari seluruh suatu yang bisa pengaruhi permohonan produk.

kemungkinan yang banyak itu bisa digolongkan jadi 4 golongan elastis yang diketahui selaku“ 4 P” ialah *Product, Price, Place and Promotion* (Produk, Harga, Penyaluran serta Advertensi). 4 P dalam marketing mix bisa dipaparkan selaku selanjutnya:

1) *Product* (Produk)

Menurut Philip kotler produk merupakan suatu yang bisa ditawarkan ke pasar buat memperoleh atensi buat dibeli, buat dipakai, ataupun buat dimakan, yang bisa penuhi kemauan serta kebutuhan.⁵⁴

Dalam strategi produk yang wajib kita jalani dalam meningkatkan produk

⁵² Kotler Dan Amstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (PT Indeks: Jakarta, 2003), h.18

⁵³ Tjiptono, *Strategi Bauran Pemasaran*, h. 25.

⁵⁴ Kotler dan Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta, Erlangga, 2001), h. 346

merupakan:

- a) Menentukan logo serta slogan, logo ialah karakteristik khas sesuatu industri sebaliknya, slogan ialah serangkaian visi tujuan.
- b) Menghasilkan merk, sebab pelayanan mempunyai berbagai macam, hingga tiap pelayanan wajib mempunyai julukan. Tujuannya supaya gampang diketahui serta diketahui.
- c) Menghasilkan bungkus. Bungkus ialah pembungkus sesuatu produk. Dalam perihal ini bungkus lebih dimaksud pada pemberian jasa ataupun pelayanan pada para pelanggan. Dalam strategi produk, industri wajib bisa memandang produk apa yang lebih diperlukan serta di idamkan oleh konsumen alhasil industri bisa mendapatkan banyak pelanggan. Tidak hanya itu mutu serta kehadiran produk pula wajib dicermati alhasil tidak berpotensi terjalin penipuan.⁵⁵

2) *Price* (Harga)

Harga merupakan jumlah duit yang wajib dibayar oleh konsumen buat mendapatkan sesuatu produk. Dalam rancangan Islam, determinasi harga ditetapkan oleh metode pasar, ialah tergantung pada kekuatan- kekuatan permohonan serta ijab. Serta pertemuan antara permohonan serta ijab itu wajib berjalan dengan cara ikhlas. Ini bermakna tidak terdapat yang menyiksa serta menzalimi.

3) *Place* (Tempat Penyaluran)

Penyaluran tercantum kegiatan industri buat membuat produk ada untuk pelanggan target. Tiap industri haruslah mempunyai pemikiran saluran penyaluran totalitas kepada permasalahan penyaluran dari produknya ke pengguna akhir. Dalam upaya untuk mencapai tujuan target serta target industri melakukan aktivitas distribusi. Distribusi ialah aktivitas penyampaian produk hingga ke tangan sang pengguna ataupun pelanggan pada durasi yang pas.

4) *Promotion* (Advertensi)

Dengan cara garis besar terdapat 3 berbagai alat advertensi yang bisa dipakai

⁵⁵ Kotler dan Armstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta, Indeks,2003), h. 141-143.

oleh industri ialah:

Pertama: periklanan (advertising) ialah advertensi yang dicoba dalam wujud siaran ataupun lukisan ataupun perkata yang tertuang dalam slogan, edaran, surat kabar, majalah, tv ataupun radio.

Kedua: publisitas (publicity), ialah advertensi yang dicoba buat tingkatkan pandangan.

Ketiga: pemasaran individu, ialah advertensi yang dicoba lewat pribadi- pribadi pegawai setempat yang pengaruhi nasabah.⁵⁶

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Daya Saing

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing adalah sebagai berikut:

a. Lokasi

Mencermati posisi usaha amat berarti buat keringanan pelanggan serta jadi aspek penting untuk kesinambungan usaha. Bagi lokasi ataupun posisi usaha hendak jadi faktor yang cukup menunjang bagi setiap pelaku usaha untuk bersaing dan memiliki keunggulan dengan pelaku usaha lainnya. Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau tentunya akan mempermudah bagi konsumen untuk melakukan transaksi serta memperoleh produk yang dibutuhkan.

b. Harga

Harga merupakan jumlah dari semua angka yang diganti sebagai imbalan atau timbal balik atas manfaat yang diperoleh dari penggunaan atau konsumsi produk baik berupa barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Harga merupakan salah satu referensi untuk memastikan apakah suatu produk akan dibeli oleh konsumen atau tidak. Pada pasar persaingan sempurna dimana konsumen sangat sensitif terkait harga, sudah menjadi keharusan bagi setiap pelaku usaha untuk mempertimbangkan harga yang seminimal mungkin terhadap produk baik berupa barang ataupun jasa yang dihasilkan. Harga merupakan salah satu faktor penentu keunggulan bagi suatu usaha untuk memenangkan kompetisi dan persaingan dengan pelaku usaha lainnya. Agar dapat memenangkan persaingan harga, setiap pelaku usaha harus melakukan efisiensi semaksimal

⁵⁶ Asmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 176-177.

mungkin terhadap biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Jika tidak, maka akan mengurangi tingkat keuntungan (margin) bagi pelaku usaha.

c. Pelayanan

Pelayanan seringkali menjadi pokok pemikiran pertama bagi setiap pelaku usaha. Pelayanan melalui produk berarti konsumen dilayani sepenuhnya melalui persediaan produk yang ada, produk yang bermutu, pelayanan melalui kemampuan fisik lebih mengacu kepada kenyamanan peralatan, tempat parkir yang nyaman, penerangan ruangan yang baik, juga keramahan dari karyawan. Pelayanan dapat membuat konsumen menjadi pelanggan setia suatu produk.

d. Mutu ataupun Kualitas

Keyakinan untuk meredakan kompetisi pasar hendak amat ditetapkan oleh mutu produk yang diperoleh industri. Bertepatan dengan mutu produk, mutu produk tertuju oleh kesesuaian detail desainnya. Jadi sesuatu industri mempunyai daya saing bila industri itu menciptakan produk yang bermutu dalam maksud sesuai dengan keinginan pasarnya.

e. Promosi

Semakin sering sebuah perusahaan dalam melaksanakan aktivitas promosi, semakin besar potensi untuk meraup pelanggan terhadap produk yang dihasilkan. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti iklan, pembagian selebaran, brosur, dan sebagainya baik menggunakan media cetak maupun elektronik.⁵⁷

Pada masa lalu strategi lebih ditekankan pada persaingan dan meminimumkan pentingnya pelanggan. Saat ini penekanan terhadap kedua hal tersebut diseimbangkan. Strategi thinking berarti seimbang terhadap pelanggan dan pesaing sebagai sumber keunggulan bersaing. Setiap perencanaan berusaha mengidentifikasi arah persaingan di masa mendatang, kebutuhan akan pelanggan, perilaku pesaing, dan cara meraih keunggulan bersaing. Dengan demikian, konsep keunggulan bersaing berlawanan dengan model ekonomi persaingan sempurna.⁵⁸

⁵⁷ Kasmir, *Kewirausahaan*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), h.27

⁵⁸ Fandy Tjiptono, *Prinsip Dan Dinamika Pemasaran*, (J&J Learning, 2000), h.12.

D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Definisi mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak senantiasa serupa, terkait rancangan yang dipakai di sesuatu negeri. Arti ataupun penafsiran upaya kecil nyatanya amat bermacam-macam, disatu negeri dengan negeri yang lain. Dalam arti itu sekurang- kurangnya melingkupi 2 pandangan ialah pandangan penyerapan daya kerja serta pandangan pengelompokkan industri ditinjau dari jumlah daya kerja yang diserap dalam industri itu.

Bagi kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), upaya ialah aktivitas dibidang perdagangan (dengan arti mencari profit/keuntungan). Mikro merupakan kecil, pipih, kecil, ditinjau dengan cara tempat itu cuma layak buat pasar.⁵⁹ UMKM adalah unit usaha yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh manusia permanusiaan atau badan usaha disemua sektor ekonomi.

Tabel 1.1 Kriteria UMKM

No	Usaha	Kriteria Asset	Kriteria Omset/Tahun
1	Usaha Mikro	Maks. 50 juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber: UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Dalam Ketetapan Menteri Keuangan No 316 atau KMK. 016 atau 1994 bertepatan pada 27 Juni 1994, Usaha kecil didefinisikan selaku manusia permanusiaan ataupun badan usaha yang dalam aktivitas usahanya memiliki omset sangat besar Rp 600. 000. 000 per tahun ataupun peninggalan maksimal Rp 600. 000. 000(tidak tercantum tanah serta gedung tempat upaya) terdiri dari:(1) aspek upaya(Fa, CV, PT, serta Koperasi) serta (2) permanusiaan(pengrajin atau pabrik rumah tangga, manusia tani, gembala, nelayan, pembuka hutan, penambang, manusia dagang benda serta pelayanan). INPRES Nomor. 10 Tahun 1999 mendeskripsikan upaya menengah merupakan bagian aktivitas yang mempunyai kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta hingga maksimum Rp.

⁵⁹ Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta, Kemendikbud, 2011), h. 320.

10 miliar(tidak tercantum tanah serta gedung tempat usaha).

Menurut Hukum No 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil serta Menengah(UMKM) pada Pasal 1 ialah:

Usaha Mikro merupakan upaya produktif kepunyaan manusia permanusiaan serta atau ataupun badan upaya permanusiaan yang penuh patokan Usaha Mikro sebagai mana diatur dalam peraturan ini.

- 1) Usaha Kecil merupakan upaya ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dicoba oleh manusia permanusiaan ataupun badan upaya yang bukan menggambarkan anak industri ataupun bukan agen industri yang dipunyai, dipahami, ataupun jadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah ataupun usaha besar yang penuh patokan Upaya Kecil begitu juga diartikan dalam peraturan ini.
- 2) Usaha Menengah merupakan upaya ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dicoba oleh manusia persemanusiaan ataupun badan upaya yang bukan menggambarkan anak industri ataupun bukan agen industri yang dipunyai, dipahami, ataupun jadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari Usaha Kecil ataupun Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih ataupun hasil pemasaran tahunan begitu juga diartikan dalam peraturan ini. ⁶⁰

Lembaga Pusat Statistik(BPS) pula membagikan Batasan maksud UMKM bersumber pada daya kegiatan yakni jumlah daya kegiatan pada usaha mikro sebesar 1 hingga 4 manusia, jumlah daya kegiatan usaha kecil sebesar 5 hingga dengan 19 manusia, sebaliknya jumlah daya kegiatan pada usaha menengah sebesar 20 hingga 99 manusia. Sebaliknya buat industri yang mempunyai jumlah pekerja diatas 99 manusia, sehingga dikategorikan sebagai kategori usaha besar.

Secara garis besar arti Usaha Mikro, Kecil serta Menengah(UMKM) bisa diamati dari 3 pandangan ialah peninggalan, omset serta daya kegiatan. Arti UMKM dari pandangan peninggalan serta omset ialah usaha yang mempunyai aset Rp200. 000. 000 tidak tercantum tanah serta gedung tempat upaya serta omset sangat banyak Rp1. 000. 000. 000 per tahun tercantum dalam Usaha Mikro.

Usaha Kecil ialah upaya yang mempunyai aset Rp600. 000. 000 tidak tercantum tanah serta gedung tempat upaya, serta mempunyai omset sangat banyak Rp1. 000. 000. 000 per tahun. Buat upaya menengah ialah mempunyai asset Rp5. 000. 0000. 000 buat

⁶⁰ UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

upaya pabrik serta asset Rp600. 000. 000 buat upaya non pabrik, dan mempunyai omset Rp3. 000. 000. 000 hingga sangat banyak Rp10. 000. 000. 000. sebaliknya arti UMKM dari pandangan daya operasi ialah dengan jumlah pemasukan daya operasi 1 hingga 4 manusia buat usaha mikro, 1 hingga 19 manusia buat usaha kecil, serta 20 hingga 99 buat usaha 29 menengah.

Menurut pesan lembaran Bank Indonesia Nomor 26 atau I atau UKK Bertepatan pada 29 Mei 1993 Mengenai angsuran usaha kecil(KUK) merupakan upaya yang mempunyai asset Rp 600 juta tidak tercantum tanah ataupun rumah yang dihuni. Bagi unit pembelajaran serta perdagangan, wiraswasta kecil serta menengah merupakan golongan industry modern, 54 Fandy Tjiptono, Prinsip Serta Gairah Penjualan,(J&J Learning, 2000), Versi Awal Et Awal, h. 12 55Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia Buat Siswa,(Jakarta: Departemen Pembelajaran Serta Kultur, 2011), h. 320. 53 industry konvensional serta industry kerajinan, yang memiliki pemodal, modal buat mesin- mesin serta perlengkapan sebesar Rp 70 juta ke dasar dengan efek pemodal modal atau daya kegiatan Rp 625. 000 ke dasar serta usahanya dipunyai masyarakat negeri di indonesia.

Jadi, Usaha Mikro, Kecil serta Menengah(UMKM) ialah usaha produktif yang dicoba oleh permanusiaan ataupun lembaga usaha khusus baik dengan cara langsung ataupun tidak langsung ataupun dengan jumlah asset serta pemasukan sesuai standard. Bisa disimpulkan kalau arti UMKM pada intinya sesuai, tetapi terdapat sedikit perbandingan pengelompokan jumlah nominal asset yang dipunyai oleh sesuatu usaha serta bisnisnya khususnya usaha Mikro, Kecil Menengah.

2. Asas dan Tujuan UMKM

Bersumber pada pasal 2, UU No 20 Tahun 2008 mengenai UMKM menarangkan dasar UMKM merupakan kekeluargaan, kerakyatan ekonomi, kebersamaan, kemampuan berkeadilan, berkepanjangan, berwawasan area, independensi, penyeimbang perkembangan, serta kesatuan ekonomi nasional.

Sebaliknya tujuan UMKM bagi Pasal 3, UU No 20 Tahun 2008 mengenai UMKM merupakan mengembangkan serta meningkatkan usahanya dalam rancangan menciptakan perekonomian nasional bersumber pada kerakyatan ekonomi yang berkeadilan.⁶¹

⁶¹ Tulus Tambunan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia, (Jakarta, LP3ES,2012), h.17.

3. Karakteristik dan Klasifikasi UMKM

UMKM tidak saja berlainan dengan usaha besar, namun di dalam golongan UMKM itu sendiri ada perbandingan karakter antara usaha mikro dengan usaha kecil, usaha kecil serta upaya menengah dalam beberapa pandangan yang gampang diamati tiap hari di negara yang lagi bertumbuh, termasuk Indonesia. sudut- sudut itu tercantum arah pasar, profil dari owner upaya, watak dari peluang aktivitas di dalam industri, sistem badan serta manajemen yang diaplikasikan di dalam upaya, bagian metode di dalam cara penciptaan, sumber- sumber dari materi dasar serta modal, letak tempat usaha, hubungan- hubungan eksternal, serta bagian keikutsertaan perempuan selaku wiraswasta.⁶²

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok UMKM terbukti tahan terhadap berbagai macam krisis ekonomi. Hal tersebut menunjukkan perlunya penguatan kelompok UMKM. Berikut klasifikasi UMKM:

- a. *Livehold Activities*, merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan untuk memberikan lapangan kerja dalam mencari nafkah yang biasanya disebut sector informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupaka Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memilki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menuju usaha Besar (UB).⁶³

Sebagaimana diketahui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi serta pembangunan suatu bangsa dan negara. UMKM tidak hanya berperan di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara maju. UMKM berperan dalam menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup besar, selain juga turut berkontribusi terhadap pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara.

⁶² Tulus Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*, h.17.

⁶³ Vera Febriani, *Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM*, h. 21.

4. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan sumber kekuatan utama dan menjadi pemeriksais pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

- a. Penyediaan lingkungan aktivitas kedudukan perusahaan kecil dalam pemasukan daya operasi layak diperhitungkan, diperkirakan ataupun meresap hingga dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
- b. pemeriksais wiraswasta terkini kehadiran usaha kecil serta menengah sepanjang ini teruji bisa mensupport berkembang kembangnya wiraswasta baru
- c. Mempunyai bagian upaya pasar yang istimewa, melakukan manajemen simpel serta fleksibel kepada pergantian pasa
- d. Menggunakan pangkal energi alam dekat, pabrik kecil beberapa besar menggunakan kotoran ataupun hasil hingga dari pabrik besar ataupun pabrik yang lainnya
- e. Mempunyai kemampuan buat bertumbuh. Bermacam usaha pembinaan yang dilaksanakan membuktikan hasil yang melukiskan kalau pabrik kecil sanggup buat dibesarkan lebih lanjut serta sanggup buat meningkatkan zona lain yang terpaut.

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor:

1) Faktor Internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

- a. Masih terbatasnya keahlian pangkal energi manusia.
- b. Hambatan penjualan produk beberapa besar wiraswasta Pabrik Kecil lebih memprioritaskan pada pandangan penciptaan sebaliknya fungsi- fungsi penjualan kurang sanggup dalam mengakseskannya, khususnya dalam data pasar serta jaringan pasar, alhasil beberapa besar cuma berperan selaku juru saja.
- c. Kecondongan pelanggan yang belum menyakini kualitas produk Pabrik Kecil.
- d. Hambatan investasi upaya beberapa besar Pabrik Kecil menggunakan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

2) Faktor eksternal

Aspek eksternal ialah permasalahan yang timbul dari pihak developer dan penyelenggara UMKM. Misalnya pemecahan yang diserahkan tidak pas target tidak terdapatnya monitoring serta program yang bertumpang tindih.

Dari kedua aspek tersebut munculah kesenjangan diantara aspek intern serta eksternal, ialah disisi perbankan, BUMN serta badan ajudan yang lain telah sedia dengan

pemberian angsuran, tetapi UMKM mana yang diberi, sebab bermacam determinasi yang wajib dipadati oleh UMKM. Disisi lain UMKM pula alami kesusahan mencari serta memastikan badan mana yang bisa menolong dengan keterbatasan yang mereka punya serta situasi ini nyatanya sedang berjalan walaupun bermacam upaya sudah diupayakan buat mempermudah bagi para pelaksana UMKM mendapatkan angsuran, serta ini sudah berjalan 20 tahun.

Pola yang terdapat saat ini merupakan tiap- tiap badan atau institusi yang mempunyai guna yang serupa tidak berkoordinasi tetapi berjalan individual, apakah itu perbankan, BUMN, unit, LSM, industri swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM jadi penopang perekonomian jadi cakra perekonomian jadi realitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilihat dari perspektif sumber data penelitian bersifat lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang mengambil secara langsung data-data dari lapangan seperti menentukan subyek penelitian sebagai informan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.⁶⁴

Melalui wawancara terhadap para pelaku usaha berskala UMKM yang telah melakukan sertifikasi halal atas produk yang dihasilkan. Subyek penelitian yang dimaksud memberikan data-data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yakni terkait dampak sertifikasi halal terhadap daya saing UMKM.

Pengambilan data berupa observasi dan wawancara juga akan dilakukan pada Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara terkait target kinerja, prosedur, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam organisasi. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang mendukung penelitian contohnya yaitu foto mengenai bagaimana lokasi usaha UMKM yang telah melakukan sertifikasi halal. Peraturan terkait sertifikasi halal, struktur organisasi, jumlah pegawai, profil organisasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

Penelitian ini juga akan memperoleh data-data dari studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap beberapa hasil penelitian sebelumnya terkait sertifikasi halal serta dampaknya terhadap daya saing UMKM. Beberapa artikel media elektronik, jurnal, skripsi, tesis dan buku akan dipelajari kemudian menjadi sumber referensi dalam menambah khazanah penelitian yang akan dilakukan.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini ditinjau dari bentuknya tergolong dalam penelitian metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif kualitatif merujuk pada pengenalan sifat-sifat yang memisahkan ataupun karakter sekelompok

⁶⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 20

individu, barang, serta insiden. Pada dasarnya, deskriptif kualitatif mengaitkan cara konseptualisasi serta menciptakan pembuatan skema- skema pengelompokan. Tidak hanya melukiskan karakter dari sesuatu pertanda ataupun permasalahan yang diawasi, amatan ini pula fokus pada persoalan dasar ‘ bagaimana’ dengan berupaya memperoleh serta mengantarkan fsertifikat- fsertifikat dengan nyata, cermat, serta komplit tanpa banyak perinci yang tidak berarti.⁶⁵ Dalam riset ini penulis akan menggambarkan data- data berbentuk perkata tercatat ataupun perkataan dari subyek riset ataupun pelaku usaha yang sudah diawasi.⁶⁶ Data tersebut berkaitan dengan dampak baik positif maupun negatif dari sertifikasi halal terhadap daya saing UMKM sektor pengolahan pangan di Provinsi Sulawesi Utara. Pendekatan Kualitatif menyebabkan penelitian ini tidak dengan menggunakan rumus-rumus dan simbol-simbol statistik.

Cara pengumpulan kesimpulan dalam amatan ini didasarkan pada satu ataupun 2 kenyataan ataupun bukti- bukti. Informasi yang dipakai merupakan informasi sekunder yang berasal dari publikasi ialah buku- buku, jurnal, tulisan berita, web, dan arsip peraturan yang berhubungan dengan kasus yang ditelaah

C. Sumber Data

Sumber informasi dari riset merupakan sumber dari mana dan didapat. Sumber informasi penting dalam riset kualitatif merupakan kata- kata ataupun pernyataan- pernyataan yang di sampaikan oleh informan.⁶⁷

Data ialah keterangan- keterangan mengenai sesuatu perihal, bisa berbentuk suatu perihal yang bisa dikenal ataupun yang diduga ataupun asumsi. Atau pun sesuatu kenyataan yang ditafsirkan melalui nilai, lambang, isyarat, dan lain- lain.⁶⁸

Data riset diakumulasi baik melalui instrumen pengumpulan data, pemantauan, tanya jawab ataupun melalui informasi pemilihan. asal usul informasi dengan cara garis besar dibagi jadi 2 bagian, ialah informasi primer serta informasi sekunder. Informasi Primer merupakan data yang didapat dari pemeriksa awal melalui metode serta tata cara pengumpulan informasi yang bisa berbentuk interview, pemantauan, ataupun pemakaian instrumen pengukuran yang eksklusif didesain

⁶⁵ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 27-28.

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990) h. 3

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.112.

⁶⁸ Iqbal Hasan. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), Hal.82

serupa dengan tujuannya. Sebaliknya Informasi Sekunder merupakan fsertifikat yang didapat dari sumber tidak langsung yang umumnya berbentuk informasi pemilihan serta arsip- arsip sah, ataupun informasi yang mensupport kepada informasi pokok.⁶⁹

Jadi asal muasal informasi dalam riset ini merupakan kata- kata serta aksi yang didapat dari informan yang terikat dalam riset, berikutnya surat ataupun pemeriksais tercatat yang lain ialah informasi ekstra.

Asal usul data pokok diperoleh dari bermacam peristiwa yang terdapat dilapangan ataupun yang lagi dirasakan oleh obyek riset, hingga dalam studi ini sumber utama bakal diperoleh pada Satgas Layanan Sertifikasi Halal Wilayah pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Utara. Tidak hanya itu, pemeriksais informasi utama juga hendak didapat dari tanya jawab dengan para pelaksana usaha yang sudah melaksanakan cara sertifikasi halal di Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Utara.

Sebaliknya sumber informasi sekunder diperoleh dari bermacam referensi yang terpaut dengan judul riset serta sesudah itu dijadikan rujukan buat melengkapi penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data ialah metode yang dipakai periset untuk menghimpun informasi dalam sesuatu riset. Pada riset kali ini pengamat memilah tipe riset kualitatif hingga informasi yang didapat haruslah mendalam, jelas dan khusus. Pengumpulan informasi bisa didapat dari hasil pemantauan, tanya jawab, dokumentasi, serta kombinasi atau triangulasi.⁷⁰

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

pengamatan merupakan peninjauan serta pencatatan dengan terstruktur fenomena- fenomena yang diselidiki. Tata cara pemantauan bagi Mardalis, merupakan hasil tindakan jiwa dengan cara aktif serta penuh kepedulian untuk mengetahui terdapatnya sesuatu rangsangan spesifik yang diinginkan, atau suatu

⁶⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hal.36.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal.225

studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.⁷¹

Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menyajikan data secara rinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.

2. Wawancara (*Interview*)

Tata cara tanya jawab ataupun interview merupakan sesuatu tata cara yang dicoba dengan jalur melangsungkan jalur komunikasi dengan sumber informasi lewat perbincangan (tanya-jawab) dengan cara perkataan baik langsung ataupun tidak langsung. Tanya jawab selaku percakapan dengan arti khusus. Percakapan itu dilakukan oleh 2 pihak, ialah pewawancara (interviewer) yang mengajukan persoalan serta yang diwawancarai (interviewee) yang membagikan tanggapan atas permasalahan itu.⁷²

Dalam perihal ini periset hendak melaksanakan tanya jawab mendalam, ini bermaksud buat mengakulasi data yang kompleks, yang beberapa bermuatan opini, tindakan, serta observasi individu.⁷³

Dalam metode tanya jawab ini periset memakai tipe tanya jawab sistematis, ialah penulis melangsungkan tanya jawab dengan merujuk pada prinsip tanya jawab yang sudah disusun dengan cara pokok. Dalam melakukan tanya jawab dipakai pertanyaan- pertanyaan yang membutuhkan tanggapan data. Untuk menjauhi kehilangan data, maka periset memohon ijin pada informan buat memakai perlengkapan perekam. Saat sebelum dilangsungkan tanya jawab mendalam serta tersusun.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, metode ini ialah alat pengumpul informasi yang penting sebab pembuktian hipotesisnya yang diajukan dengan cara masuk akal serta logis.

Dokumentasi merupakan salah satu tata cara yang dipakai buat mencari data- data asli yang bersifat pengarsipan, baik informasi itu berbentuk pesan

⁷¹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Hal.63.

⁷² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), Hal.135

⁷³ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Penaku, 2006), Hal.173

setiap hari, kenangan ataupun pesan berarti yang lain. Adapun yang diartikan dengan dokumen di sini merupakan informasi ataupun sertifikat yang tercatat.⁷⁴

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

E. Pendekatan Masalah

Penelitian ini memakai pendekatan empiris dengan prosedur kualitatif, dimana hasil dari metode penelitian yang dilaksanakan setelah itu dianalisa dengan pisau analisa yang telah ditetapkan sebelumnya. Lewat hasil riset lapangan itu, pengamat mau mengenali keadaan yang berhubungan dengan akibat sertifikasi halal kepada daya saing UMKM.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

- 1) Editing, yaitu memeriksa kembali dari semua data yang telah dikumpulkan. Dengan kata lain, editing merupakan pekerjaan memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti.⁷⁵
- 2) Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.⁷⁶ Dalam hal ini penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun kembali data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis
- 3) Analizing, yaitu proses penemuan hasil dengan menganalisis data-data yang telah diperoleh peneliti, untuk selanjutnya akan sampai pada sebuah proses dalam menarik sebuah kesimpulan dan dalam hal ini akan menjadi jawaban dari rumusan masalah.⁷⁷

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Untuk menganalisis dan memeriksa

⁷⁴ Irawan Sarlito, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), Hal.71

⁷⁵ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 235

⁷⁶ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 235

⁷⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 235

keabsahan data, teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan dan memeriksa derajat kepercayaan informan tentang dampak sertifikasi halal terhadap daya saing UMKM sektor pengolahan pangan di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara antara subjek penelitian satu dengan yang lain. Data dapat dikatakan absah apabila terdapat konsistensi atau kesesuaian antara informasi yang diberikan oleh informan satu dengan informan lainnya.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁷⁸

Informasi yang sudah sukses dihimpun kemudian akan dianalisis dengan cara deskriptif, ialah analisa yang menciptakan informasi deskriptif berbentuk kata-kata tercatat ataupun perkataan dari banyak manusia serta sikap yang bisa dicermati dengan tata cara yang sudah ditetapkan.⁷⁹

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa motivasi dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif. Dan berlangsung secara terus menerus setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh.⁸⁰

Proses pelaksanaan analisis data dilaksanakan melalui beberapa tahap. Tahap-tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data

Reduksi data ialah informasi ataupun ringkasan yang sudah didapat dari analisa informasi sepanjang pengumpulan data reduksi, dipilih hal-hal yang penting, difokuskan, dicari tema ataupun polanya serta disusun lebih analitis buat mendapatkan cerminan yang lebih runcing serta lebih simpel

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), Hal.103

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, h. 145

⁸⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal.114.

mengenai hasil observasi. Reduksi data berjalan dengan cara terus menembus sepanjang penelitian berjalan apalagi informasi saat sebelum betul- betul terkumpul telah mengantisipasi akan terdapatnya reduksi data telah terlihat sewaktu mengakhiri kerangka abstrak, kawasan riset, kasus riset, serta determinasi tata cara pengumpulan informasi. Sepanjang pengumpulan informasi berjalan telah terjalin jenjang reduksi, berikutnya(membuat rangkuman, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis catatan). Cara ini bersinambung hingga setelah pengumpulan informasi di lapangan, apalagi pada akhir pembuatan informasi sehingga terstruktur.

2. Penyajian data (data display)

Penyajian data dimaksudkan untuk menciptakan pola- pola yang berarti dan membagikan kemungkinan terdapatnya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian informasi dalam riset ini pula dimaksudkan buat menciptakan sesuatu arti dari data- data yang sudah didapat, setelah itu disusun dengan cara analitis, dari wujud data yang lingkungan jadi simpel tetapi selektif.

3. Pengambilan kesimpulan

Pada langkah ini peneliti menarik kesimpulan bersumber pada tema untuk menciptakan arti dari informasi yang digabungkan. Kesimpulan ni setelah itu diverifikasi sepanjang penelitian berjalan sehingga menggapai kesimpulan yang lebih mendalam. Sebagian bagian analisa itu dalam cara serta sama- sama berhubungan, akibatnya memastikan hasil akhir dari studi fsertifikat yang disuguhkan dengan cara analitis bersumber pada tema-tema yang diformulasikan. Jadi, kewajiban periset selanjutnya sehabis informasi terkumpul, ialah melaksanakan pencarian kepada transkip-transkip hasil tanya jawab, pemantauan, serta arsip sehingga bisa dikenal serta ditelaah mana yang wajib diperlihatkan serta mana yang tidak butuh diperlihatkan sehingga bisa ditetapkan suatu kesimpulan.

I. Lokasi dan Waktu Penelitian


Penelitian ini dilakukan di tempat para pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal BPJPH atau ketetapan halal MUI, serta melalui wawancara baik

secara langsung ataupun melalui tambahan wawancara secara elektronik. Lokasi penelitian berikutnya adalah pada Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Jalan 17 Agustus, Teling, Kota Manado. Selain itu, Peneliti juga mengambil data terkait pelaku usaha bersertifikat ketetapan halal MUI pada petugas pencatatan di Kantor MUI Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian memakan waktu selama 2 bulan dari bulan Juni-Juli, tahun 2021, meski sebelumnya peneliti juga telah melakukan penelitian pendahuluan dari bulan April 2021 tentang tema penerapan program sertifikasi halal di Provinsi Sulawesi Utara.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Utara

1. Kondisi geografis dan iklim



Gambar 4.1 Peta Provinsi Sulawesi Utara

Secara geografis Provinsi Sulawesi Utara terletak di jazirah utara pulau Sulawesi dan merupakan salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa. Dua provinsi lainnya adalah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dilihat dari letak geografis Provinsi Sulawesi Utara terletak pada $0^{\circ}\text{LU} - 3^{\circ}\text{LU}$ dan $123^{\circ}\text{BT} - 126^{\circ}\text{BT}$. Batas administrasi Provinsi Sulawesi Utara yaitu:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudera pasifik
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Maluku dan Teluk Tomini
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Gorontalo
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Davao del sur (Negara Filipina).

Iklim daerah Sulawesi Utara termasuk tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan-bulan November sampai dengan April bertiup angin barat yang membawa hujan di pantai utara, sedangkan dalam Bulan Mei sampai Oktober terjadi perubahan angin selatan yang kering. Curah hujan tidak merata. Suhu udara berada pada setiap tingkat ketinggian makin ke atas makin sejuk seperti daerah Kota Tomohon, Langowan di Minahasa, Modinding di Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Kotamobagu, Modayag dan Pasi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Daerah yang paling banyak menerima curah hujan adalah daerah Minahasa. Suhu atau temperatur dipengaruhi pula oleh ketinggian tempat di atas permukaan laut.

Tabel 4.1 Luas daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

No.	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas Area (km ²)
1.	Bolaang Mongondow	Lolak	2.871,65
2.	Bolaang Mongondow Utara	Boroko	1.680,00
3.	Bolaang Mongondow Selatan	Bolaang Uki	1.615,86
4.	Minahasa Selatan	Amurang	1.409,97
5.	Kepulauan Talaud	Melonguane	1.240,40
6.	Minahasa	Tondano	1.114,87
7.	Minahasa Utara	Airmadidi	918,49
8.	Bolaang Mongondow Timur	Tutuyan	910,18
9.	Minahasa Tenggara	Ratahan	710,83
10.	Kepulauan Sangihe	Tahuna	461,11
11.	Kota Bitung	Bitung	302,89
12.	Kepulauan Siau, Tagulandangm Biaro	Ondong Siau	275.86
13.	Manado	Manado	157,27
14.	Tomohon	Tomohon	114,20
15.	Kotamobagu	Kotamobagu	108,89
	PROVINSI SULAWESI UTARA	MANADO	13.892, 47

Sumber : BPS Sulawesi Utara, 2021

Sulawesi Utara merupakan sebuah provinsi yang beribukota Manado, mempunyai 15 Kabupaten/kota yakni Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado dan Kota Tomohon.⁸¹

Luas Wilayah Sulawesi Utara adalah 13.892 km² yang terbagi atas 11 kabupaten dan 4 kota dengan 171 Kecamatan dan 1.839 Desa/Kelurahan. Yaitu Kabupaten Bolaang mongondow merupakan kabupaten dengan wilayah terluas, kemudian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kota Manado, Kota Tomohon dan Kota Kotamobagu.

2. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 2,62 juta jiwa. Terdiri atas laki-laki sebanyak 1,34 juta jiwa dan perempuan sebanyak 1,28 juta jiwa, sehingga angka sex ratio di Sulawesi Utara sebesar 104,84 yang artinya terdapat 104-105 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki sex ratio tertinggi, yaitu 109,28, sedangkan yang terendah Kota Manado yaitu 100,91. Sebagian besar Kabupaten/ Kota memiliki angka sex ratio lebih dari 100, yang artinya jumlah penduduk laki-laki masih lebih mendominasi.

Jumlah penduduk terbesar berada di Kota Manado yang dihuni sebanyak 451,92 ribu jiwa (17,24 persen), diikuti Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bolaang Mongondow, masing-masing 347,29 ribu jiwa dan 248,75 ribu jiwa. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan populasi terkecil adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang memiliki 69,79 ribu penduduk. Hal ini yang menjadikan Provinsi Sulawesi Utara relatif bervariasi jika dilihat dari jumlah penduduk per Kabupaten/ Kota. Luas Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan mencapai 13.893 km².

Sebagian besar wilayah Sulawesi Utara memiliki kepadatan penduduk relatif rendah. Dari 15 Kabupaten/ Kota, 11 di antaranya memiliki tingkat kepadatan penduduk kurang dari 500 jiwa/km². Sementara itu, Kota Manado dan Kota Kotamobagu menjadi daerah terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai masing-masing 2.874

⁸¹ BPS, *Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2021* (BPS Sulut: 2021), h. 3.

jiwa/km² dan 1.136 jiwa/km². Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih. Mereka terdiri dari “Angkatan Kerja” dan “Bukan Angkatan Kerja”.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

No.	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Penduduk
1.	Manado	Manado	451.916
2.	Minahasa	Tondano	347.290
3.	Bolaang Mongondow	Lolak	248.751
4.	Minahasa Selatan	Amurang	236.463
5.	Kota Bitung	Bitung	225.134
6.	Minahasa Utara	Airmadidi	224.993
7.	Kepulauan Sangihe	Tahuna	139.262
8.	Kotamobagu	Kotamobagu	123.722
9.	Minahasa Tenggara	Ratahan	116.323
10.	Tomohon	Tomohon	100.587
11.	Kepulauan Talaud	Melonguane	94.521
12.	Bolaang Mongondow Timur	Tutuyan	88.241
13.	Bolaang Mongondow Utara	Boroko	83.112
14.	Kepulauan Siau, Tagulandangm Biaro	Ondong Siau	71.871
15.	Bolaang Mongondow Selatan	Bolaang Uki	69.791
	PROVINSI SULAWESI UTARA	MANADO	2.621.923

Sumber: BPS Sulawesi Utara, 2021

Proporsi penduduk yang tergolong “Angkatan Kerja” adalah mereka yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja yakni yang bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. Penduduk Sulawesi Utara berusia 15 tahun atau lebih pada tahun 2020 mencapai 1,93 juta manusia. Jumlah angkatan kerja sebanyak 1,22 Juta manusia, dimana 1,13 juta manusia diantaranya bekerja di berbagai sektor usaha, sedangkan sisanya 90,25 ribu manusia masih menganggur. Jumlah tersebut menjadikan angka tingkat pengangguran terbuka

menjadi 7,37 persen.

Penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 1,71 juta manusia, dan usia nonproduktif sebanyak 815,31 ribu manusia menjadikan angka dependency ratio atau rasio ketergantungan menjadi 45,13, yang artinya dalam 100 manusia usia produktif menanggung 45 manusia usia nonproduktif. Nilai ini menunjukkan di Sulawesi Utara 1 manusia usia nonproduktif ditanggung oleh setidaknya 2 manusia usia produktif. Pekerja di Sulawesi Utara didominasi oleh lulusan SMA sederajat, yakni mencapai 34,84 persen, dan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yang tamat SMA sebesar 63,06 persen. Sedangkan untuk pekerja lulusan perguruan tinggi mencapai 15,17 persen dan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yang tamat perguruan tinggi sebesar 82,36 persen. Jadi terlihat bahwa perbedaan persentase yang bekerja dengan angkatan kerja antara yang lulus SMA dan perguruan tinggi menjadi signifikan.

3. Agama, Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia

Provinsi Sulawesi Utara merupakan daerah yang sangat toleran dan heterogen, dimana berbagai elemen masyarakat dari berbagai suku dan agama hidup rukun berdampingan dengan walaupun berbeda keyakinan. Secara demografi masyarakat Sulawesi Utara berasal dari beberapa etnis yaitu Minahasa, Bolaang Mongondow, Sangir, Gorontalo, Maluku, Jawa dan beberapa keturunan etnis Tionghoa. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, jumlah penganut Agama Kristen Protestan 61,39%, Agama Islam 33,05%, Katolik 4,32%, Hindu 1,02%, Budha 0,15% dan Khonghucu 0,06%. Adapun Jumlah tempat Peribadatan di Sulawesi Utara antara lain Gereja Protestan 5.521, Masjid 1.185, Gereja Katolik 295, Pura 170, Vihara 36 dan Klenteng 5.

Pendidikan merupakan salah satu komponen yang berkaitan langsung dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan yang berkualitas demi tercapainya keberhasilan pendidikan.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Maret 2020, persentase partisipasi sekolah penduduk Sulawesi Utara usia 7-24 tahun mencapai 70,25 persen. Terdapat 29,42 persen penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi. Data Susenas juga memberikan informasi bahwa terdapat 0,33 persen penduduk usia 7-24 tahun yang tidak/belum mengenyam bangku pendidikan.

Untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya dapat dilihat dengan indikator Angka Partisipasi Murni (APM). APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya. APM Sulawesi Utara tahun 2020 untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masing-masing sebesar 95,13; 74,82; 63,38.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio antara siswa dari segala usia termasuk yang melebihi usia sekolah resmi terhadap jumlah siswa yang memenuhi syarat untuk kelas pendidikan tertentu. Jadi, jika ada yang mendaftar terlambat, mendaftar lebih awal, atau mengulang, jumlah siswa terdaftar melebihi populasi kelompok usia sekolah resmi, maka APK akan bernilai di atas 100. APK Sulawesi Utara tahun 2020 untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA masing-masing 95,63; 77,89; dan 69,23.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Kemajuan pembangunan manusia diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2020, provinsi dengan capaian tertinggi dalam hal pembangunan manusia adalah DKI Jakarta dengan nilai IPM sebesar 80,77, sedangkan Provinsi Papua menempati urutan terendah dengan nilai IPM sebesar 60,44. Sementara itu, Provinsi Sulawesi Utara menempati urutan ke enam secara nasional dalam hal pembangunan manusia dengan nilai IPM sebesar 72,93, berada di atas angka IPM nasional sebesar 71,94.

4. Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan

Provinsi Sulawesi Utara memiliki berbagai macam potensi sumber bahan pangan yaitu dari pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Utara, pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan besar terhadap perekonomian Sulawesi Utara, 21,51 persen dari total PDRB Sulawesi Utara disumbang oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2020. Melihat besarnya potensi yang dimiliki oleh Sulawesi Utara utamanya di sektor pertanian, sudah selayaknya pertanian di daerah ini semakin memberikan dampak positif

bagi masyarakatnya. Pada bulan Desember 2020, tercatat Nilai Tukar Petani untuk wilayah Sulawesi Utara naik sebesar 1,35 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Padi merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang sangat penting karena sebagian besar dari penduduk Sulawesi Utara bahkan Indonesia mengonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok. Oleh karena itu produktivitas padi lebih diutamakan untuk terus dipacu. Pada tahun 2020, produktivitas padi sebesar 44,49 kuintal per hektar, dengan luas panen 63,72 ribu hektar dan jumlah produksi padi 283,48 ribu ton.

Minahasa merupakan kabupaten yang memiliki angka produktivitas padi tertinggi di antara produktivitas padi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yakni sebesar 51,66 kuintal per hektar. Sedangkan produktivitas terendah tercatat di Kabupaten Minahasa Selatan yaitu sebesar 39,95 kuintal per hektar.

Cabai menjadi salah satu komoditas hortikultura yang penting di Sulawesi Utara. Tanaman ini ditanam hampir di seluruh kabupaten/kota. Produksi cabai tahun 2020 turun 77,63 persen dibanding tahun sebelumnya, yaitu 36,05 ton. Pisang menjadi buah yang paling menghasilkan di Sulawesi Utara. Tanaman ini utamanya berasal dari Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, dan Minahasa Tenggara. Produksi pisang mencapai 43,74 ribu ton pada tahun 2020.

Sebagai daerah yang dikenal sebagai Bumi Nyiur Melambai, kelapa menjadi tanaman perkebunan yang mudah ditemui, khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan, Minahasa Utara, dan Minahasa Tenggara. Produksi tanaman kelapa pada tahun 2020 adalah 242,46 ribu ton, menurun dari tahun sebelumnya sekitar 10,19 persen. Sedangkan komoditas andalan lainnya yaitu cengkih pada tahun 2020 berproduksi sebanyak 74,45 ribu ton. Luas areal hutan dan perairan di Sulawesi Utara pada tahun 2020 tercatat sebesar 764 ribu hektar.

Sektor peternakan juga menjadi penopang perekonomian Provinsi Sulawesi Utara dan menjadi penghasil bahan pangan. Pada tahun 2020, jumlah produksi populasi peternakan yaitu 128,65 ribu ekor sapi potong, 55,89 ribu ekor kambing, 401,83 ribu ekor babi, 2,5 juta ekor ayam kampung, 9,2 juta ekor ayam boiler dan 164 ribu ekor itik.

Sedangkan sektor perikanan yang menjadi sektor unggulan Provinsi Sulawesi Utara juga menjadi bahan baku bagi berbagai oleh-oleh khas masyarakat seperti Abon Cakalang, Sambal Roa, Cakalang Fufu dan sebagainya. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Utara, pada tahun 2019 produksi perikanan tangkap di laut sebanyak 258 ribu ton, dengan nilai sebesar Rp. 6,1 Miliar.

5. Data Perekonomian

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kementerian Keuangan mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 merinci PAD terbagi menjadi empat yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan pendapatan lain-lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. PAD Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020 sebesar Rp. 1,172 Triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 1,286 Triliun.

b. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran.

Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 tumbuh minus 0,99 persen. Beberapa kategori yang mencetak pertumbuhan tertinggi diantaranya adalah kategori Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 10,90 persen, diikuti oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mencapai 8,28 persen, serta kategori Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 6,95 persen. Sementara itu, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatatkan pertumbuhan negatif, yaitu sebesar minus 25,96 persen.

Perekonomian Sulawesi Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai Rp 132,30 triliun.

Nilai tersebut meningkat sebesar Rp 2,1 triliun dari Rp 130,20 triliun pada tahun 2019. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK 2010) yang secara umum menggambarkan dinamika produksi seluruh aktivitas perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara mencapai Rp 88,13 triliun.

Struktur perekonomian Sulawesi Utara menurut lapangan usaha tahun 2020 masih tetap didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (21,51 persen); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,06 persen) dan Konstruksi (11,33 persen).

Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Perubahan Inventori yang tumbuh sebesar 16,43 persen; diikuti oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar minus 2,26 persen; dan komponen Pengeluaran pemerintah sebesar minus 2,57 persen.

Struktur PDRB Provinsi Sulawesi Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir tahun 2020 masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) yang mencakup hampir separuh dari PDRB Sulawesi Utara. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah komponen PMTB, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P), dan komponen ekspor barang dan jasa.

c. Sektor industri manufaktur

Sektor industri manufaktur sebagai salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional, terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, peran sektor industri dalam PDRB Sulawesi Utara tahun 2020 adalah 9,56 persen dengan pertumbuhan 4,41 persen. Selain memiliki kontribusi terhadap PDB yang signifikan, Industri manufaktur juga berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja. Menurut Survei Tenaga Kerja Nasional tahun 2020 persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama yaitu 8,58 persen bekerja di sektor industri manufaktur.

Industri manufaktur Besar dan Sedang di Sulawesi Utara berdasarkan hasil dari Survei Industri Besar Sedang Tahunan di tahun 2020 sebanyak 100 perusahaan. Kota Bitung masih menjadi daerah sentra industri dengan memiliki 43 perusahaan, daerah kedua yaitu di Kabupaten Minahasa Utara dengan memiliki 19 perusahaan kemudian daerah ketiga Kota Manado sebanyak 18 perusahaan, kemudian disusul

oleh Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 8 perusahaan, daerah kelima yaitu Kota Tomohon sebanyak 4 perusahaan. Adapun pada Industri Kecil dan Menengah, jumlah unit usaha yang bergerak di sektor industri pangan sebanyak 416 pelaku usaha dengan menyerap 927 manusia tenaga kerja di tahun 2019.

B. Profil Satgas Layanan Halal Daerah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.

1. Visi dan Misi Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI

Visi :

"Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia"

Misi :

- a. Mewujudkan Sistem Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal yang Berkualitas
- b. Mewujudkan Sistem Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif
- c. Mewujudkan Jaringan Kerjasama Kelembagaan dan Standardisasi Jaminan Produk Halal
- d. Mewujudkan Manajemen Organisasi yang Berkualitas Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Nomor 331 Tahun 2019 tentang Penetapan Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, maka struktur organisasi Satgas Layanan Halal Daerah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yaitu:

Koordinator	:	Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd.
Ketua Pelaksana	:	Drs. H. Kalo Tahirun, MH.
Pelaksana	:	Firman Hinelo, S.Sos Hj. Nurmala Saleh, ST., M.AP. Mohammad Mangkarto, S.Ag. Zaenab Ibrahim, S.Ag.

3. Tugas Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah

Adapun terkait Tugas Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenag RI Nomor 80 tahun 2019. Koordinator pada Unit Layanan Sertifikasi Produk Halal pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara merupakan pejabat administrator yaitu Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Koordinator memimpin Satuan Tugas (Satgas) pada Unit Layanan Sertifikasi Produk Halal pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Daerah sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenag RI Nomor 80 tahun 2019 bertugas untuk:

- a. Mengoordinir pelaksanaan tugas Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah;
- b. Mengoordinasikan Layanan Sertifikasi Halal Daerah dengan Pemerintah Daerah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah, LPPOM MUI Daerah, dan Lembaga pemeriksa Halal (LPH) lainnya;
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Daerah kepada Kepala Badan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
- d. Membentuk Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah pada Tingkat Provinsi dan dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah.

Adapun tugas Satuan Tugas (Satgas) Layanan Sertifikasi Halal Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yaitu:

- a. Menerima pendaftaran;
- b. Memeriksa kelengkapan dokumen;
- c. Menyerahkan dokumen ke LPPOM MUI atau LPH lain;
- d. Menerima dan memeriksa kelengkapan hasil pemeriksaan LPPOM MUI dan atau LPH lain;
- e. Menyerahkan hasil pemeriksaan kehalalan produk ke MUI Daerah; dan
- f. Meneruskan dokumen permohonan sertifikasi halal dari Pelaku Usaha Besar, Menengah dan Ekspor ke BPJPH Pusat.

C. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Utara.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama

Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. MUI telah hadir diseluruh pelosok negeri termasuk di Provinsi Sulawesi Utara.

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Adapun jajaran pengurus MUI Sulut Periode 2020-2025 yaitu:

DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua : Drs. H.M. Yusuf Otoluwa
 Wakil Ketua I : Drs. KH. Rizali M Noor
 Wakil Ketua II : Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd
 Sekertaris : Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag (Ex Officio)

Anggota:

1. Drs. KH, Sofyan Lahilote
2. H. Hamdi Paputungan, SH, MH
3. Drs. H. Amin Lasena, M.AP
4. H. Felming Harun, SE, MM
5. Drs. H. Nasri Sakamole, M.Pd
6. Drs. H. Azis Tegela
7. Zulkifli Poli, MSi
8. Mahmud Daud

9. Sahrul Poli, SE
10. H. Muhamad Z. Attamimi, S.Ag
11. Ir. H. Ahmad Molachele,

DEWAN PIMPINAN HARIAN

Ketua Umum	: KH. Abdul Wahab Abdul Gafur, Lc
Ketua	: KH. Abdurrahman Latukau, Lc
Ketua	: Drs. H. M.S. Anwar Sandiah
Ketua	: Drs. H. Sya'ban Mauluddin, M.Pd.I
Ketua	: Drs. H. Masrur
Ketua	: Drs. H. Adnan Mandiri
Ketua	: Dr. dr. H. Taufik Pasiak, M.Kes, M.Pd.I
Ketua	: Prof. Dr. Hj. Rukmina Gonibala, MSi
Ketua	: Delmus Puneri Salim, S.Ag, M.A, Ph.D
Ketua	: Drs. H. Kudrat Dukalang, M.Pd
Ketua	: Hj. Lutvia Alwi, SH, MH
Sekretaris Umum	: Dr. H. Nasruddin Yusuf, S.Ag M.Ag
Sekretaris	: Muhamad Taher Tanggung, S.HI, MSi
Sekretaris	: Ir. H. Hamsah Latif,
Sekretaris	: Drs. Djailan Mansur, M.Pd
Sekretaris	: Muyassir Arif, S.Pd, M.Pd
Sekretaris	: Drs. Sofyan Lapasau
Bendahara Umum	: H. Mahmud Turuis, SE
Bendahara	: Hj. M. Bahar Lengkey
Bendahara	: H. Abu Bakar Idrus, ST
Bendahara	: H. Iskandar Modjo, SE

D. Hasil Penelitian

Para pelaku UMKM di Provinsi Sulawesi Utara yang telah melakukan sertifikasi halal pada umumnya bergerak di sektor pengolahan pangan dengan mengandalkan hasil perikanan, kelautan, perkebunan dan sektor jajanan khas daerah. Dari segi pemasaran, para pelaku UMKM yang telah bersertifikat halal bukan saja hanya memasarkan produknya pada tingkatan lokal, tapi ada beberapa juga yang mampu menembus pasar nasional, bahkan ekspor internasional.

Disisi lain, para pelaku UMKM bersertifikat halal yang bergerak di jasa boga/katering dan usaha minuman ringan seperti es cendol dawet hanya memiliki pangsa pasar konsumen lokal di daerah. Terdapat dua jenis sertifikasi halal yang didapatkan dimana pelaku usaha yang memiliki ketetapan halal MUI sudah lebih dulu melakukan sertifikasi halal pada masa transisi berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sedangkan pelaku UMKM yang lain telah melakukan perubahan ketetapan halal menjadi sertifikat halal yang dikeluarkan Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI melalui Satgas Layanan Halal Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.

Peneliti mengambil data informan pelaku UMKM yang memiliki ketetapan halal dari MUI Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan data pelaku UMKM yang bersertifikat halal diambil dari Satgas Layanan Halal Daerah Kanwil Kemenag Sulut. Informan pada penelitian ini tersebar di Kota Manado, Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara yang cukup menjadi representasi pelaku usaha di Provinsi Sulawesi utara.

Adapun para UMKM yang telah melakukan sertifikasi halal baik berupa ketetapan halal MUI, maupun Sertifikat Halal BPJPH telah dilakukan wawancara terstruktur dan observasi terkait dampak sertifikasi halal terhadap daya saing UMKM.

1. Kawan Abadi

Kawan Abadi merupakan perusahaan perorangan yang bergerak di bidang pengolahan ikan yaitu jenis cakalang dan roa. Produk olahan yang dihasilkan yaitu Abon Cakalang dan Sambal Roa dengan merk Kawan Abadi. Selain itu, Kawan Abadi juga memproduksi krepek pisang dan kue khas Manado.

Dari skala usaha berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka Kawan abadi tergolong kategori Usaha Kecil. Kawan Abadi berdiri sejak tahun 2009 dan menyerap 15 manusia tenaga kerja. Kawan Abadi merupakan salah satu UMKM yang telah memperoleh sertifikat ketetapan halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Utara sejak tanggal 2 Oktober 2020 hingga 1 Oktober 2022.

Untuk pengumpulan data primer, Peneliti mengunjungi langsung lokasi usaha Kawan Abadi di Jalan Sea Lorong Tuminting 1 B Nomor 20, Kelurahan Malalayang 1, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Peneliti kemudian melakukan wawancara secara semi terstruktur terhadap Pemilik Kawan Abadi Jhonly Kalangi. Adapun hasil wawancara sebagaimana yang diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Hasil Wawancara dengan UMKM Kawan Abadi

No.	Pertanyaan	Tanggapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	Darimana mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?			Informasi tentang sertifikasi halal saya dapatkan dari teman yang sudah terlebih dahulu mengurus sertifikat halal dari MUI. Sejak itu, kemudian langsung ke Kantor MUI Sulut untuk mencari tahu syarat-syarat mengurus sertifikat halal.
2.	Apakah sudah memahami penerapan sistem jaminan halal dalam HAS 23000?	√		Dari MUI sudah menjelaskan tentang sistem jaminan halal sesuai aturan yang berlaku. Misalnya harus terus menjaga kebersihan alat-alat produksi, tenaga kerja harus menjaga kebersihan juga dengan memakai penutup kepala serta sarung tangan ketika masuk ke dapur. Terkait bahan-bahan juga karena memang dipisahkan antara dapur keluarga dan dapur usaha sehingga dipastikan tidak akan tercampur dimana dapur usaha hanya untuk bahan-bahan seperti ikan roa dan cakalang serta bumbunya saja untuk dimasak.
3.	Apakah alasan melakukan sertifikasi halal terhadap produk?			Alasan kami melakukan sertifikasi halal itu supaya bisa menambah legalitas usaha dan produk sehingga bisa mengikuti aturan pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu karena untuk masuk ke toko-toko dan

				supermarket biasanya juga mereka menanyakan apakah punya sertifikat halal atau tidak. Kalau ada sertifikat halal lebih mudah untuk diterima di toko-toko supaya bisa dijual dengan baik.
4.	Apakah semua produk telah dilakukan sertifikasi halal? Jika tidak, mengapa?	√		Waktu mengurus memang semua produk sudah dilakukan pengujian di LPPOM MUI seperti abon cakalang, sambal roa dengan kripik pisang.
5.	Apakah telah mencantumkan label halal pada kemasan produk? Jika tidak, mengapa?	√		
6.	Kemana saja produk dipasarkan?			Kalau untuk abon cakalang dengan sambal roa bukan cuma di toko-toko dan supermarket di Manado. Tapi ada juga distributor di Jakarta yang biasanya memesan dalam bentuk bahan setengah jadi kemudian dipakai kemasan disana. Kalau untuk di Manado biasanya dimasukan ke toko-toko, supermarket dan toko oleh-oleh khas Manado.
7.	Apakah pelanggan/konsumen/distributor mempertanyakan	√		Biasanya selalu mempertanyakan ada atau tidak sertifikat halalnya. Apalagi kalau distributor di Pulau Jawa biasanya selalu mempertanyakan sertifikat halal itu. Karena konsumen

	<p>terkait sertifikasi halal produk?</p> <p>Jika ya, apa alasannya?</p>			<p>langsung juga mmpertanyakan hal itu kepada distributor khususnya di Jakarta. Tetapi kalau di Manado kadang-kadang juga ada yang bertanya terkait sertifikasi halal itu tapi tidak semua.</p>
8.	<p>Apakah sertifikasi halal produk memiliki dampak positif terhadap daya saing usaha? Jika ya, bagaimana dampak positif tersebut?</p>	√		<p>Tentu saja memiliki dampak positif karena sejak adanya sertifikat ketetapan halal dari MUI maka lebih mudah untuk memasarkan produk ke toko-toko dan supermarket. Selain itu juga produk Kawan Abadi bisa dikatakan sudah berkualitas karena terjamin kehalalan, kebersihan dan higienitas. Ini tentunya membuat produk-produk Kawan Abadi bisa bersaing dengan produk sejenis yang tidak memiliki sertifikat halal. Kalau konsumen langsung juga bisa lebih yakin untuk melakukan pembelian karena sudah mencantumkan label halal dan nomor ketetapan halal dari MUI Sulawesi Utara. Artinya bagi konsumen yang beragama muslim, mereka bisa mengonsumsi produk sesuai dengan anjuran agama Islam. Sedangkan bagi konsumen non muslim, biasanya melihat dari segi kebersihan sudah terjamin.</p>
9.	<p>Apakah sertifikasi halal produk memiliki dampak positif</p>	√		<p>Kalau untuk omset sebenarnya tidak berdampak terlalu signifikan. Awal tahun lalu omset kami sekitar 100 jutaan per bulan, sejak adanya</p>

	<p>terhadap peningkatan omset usaha? Jika ya, seberapa besar ?</p>			<p>sertifikasi halal maka distributor semakin bertambah dan penjualan meningkat sekitar 10 persen sehingga omset meningkat sebesar 110 jutaan. Sebenarnya bisa meningkat lebih tinggi lagi tapi terhambat karena adanya wabah covid-19 sehingga penjualan distributor khususnya di pulau jawa stagnan.</p>
10.	<p>Apakah sertifikasi halal produk memiliki dampak negatif terhadap daya saing usaha? jika ya, bagaimana dampak negatif tersebut ?</p>	√		<p>Dampak negatif sebenarnya dari segi biaya pengurusan sertifikasi halal. Untuk pengurusan sertifikasi halal, kami mengeluarkan biaya 4 juta. Dengan adanya sertifikasi halal, perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih untuk proses pengurusan dan jaminan halalnya. Harus meningkatkan pengawasan lebih terhadap pekerja seperti biaya untuk membeli sarung tangan, tutup kepala dan sebagainya. Kalau perusahaan mengeluarkan biaya lebih dibandingkan yang tidak memiliki sertifikasi halal, maka otomatis akan berbeda dari segi margin keuntungan jika harga sama dengan produk sejenis. Kalau mau menaikkan harga juga tidak mungkin karena pasti akan kalah bersaing dengan produk sejenis dari perusahaan lain. Dampak lainnya dari penerapan sertifikasi halal, maka otomatis kami tidak bisa masuk untuk pasar produk yang tidak halal. Artinya meskipun saya non muslim,</p>

				tapi karena kami fokus pada produk sertifikasi halal, maka tidak bisa lagi dong memproduksi produk yang tidak halal.
--	--	--	--	--

2. Dapur Aisyah

Dapur Aisyah merupakan merk dari perusahaan persemanusiaan yang bergerak di bidang pengolahan ikan yaitu jenis cakalang dan roa. Produk olahan yang dihasilkan yaitu Abon Cakalang, Sambal Cakalang, Nuget Cakalang dan Sambal Roa dengan merk Dapur Aisyah. Selain itu, Dapur Aisyah juga memproduksi krepek kelapa dan krepek tempe. Dari skala usaha berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka Dapur Aisyah tergolong kategori Usaha Mikro.

Dapur Aisyah berdiri sejak tahun 2018 dan menyerap 4 manusia tenaga kerja. Dapur Aisyah merupakan salah satu UMKM yang telah memperoleh sertifikat ketetapan halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Utara. Untuk pengumpulan data primer, Peneliti mengunjungi langsung lokasi usaha Dapur Aisyah Perumahan Allandrew, Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Peneliti kemudian melakukan wawancara secara terstruktur terhadap Pemilik Dapur Aisyah Ibu Mila Amelia sebagaimana hasil wawancara yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Hasil Wawancara dengan UMKM Dapur Aisyah

No.	Pertanyaan	Tanggapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	Darimana mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?			Dapat informasinya dari Disperindag Provinsi Sulawesi Utara. Karena memang sejak usaha saya berdiri saya aktif mencari informasi di Disperindag, Dinas UMKM dan Bank Indonesia melalui internet tentang berbagai program fasilitasi, bantuan dan pengembangan UMKM. Begitu

			<p>mendengar ada program pengurusan sertifikasi halal secara kolektif dari Disperindag maka saya ikut mendaftarkan produk-produk saya yang waktu itu baru sebatas abon, sambal dan nugget cakalang. Untuk biaya semua ditanggung Disperindag yang memilih sejumlah usaha potensial untuk dibantu fasilitasi pengurusan sertifikasi halal.</p>
2.	<p>Apakah sudah memahami penerapan sistem jaminan halal dalam HAS 23000?</p>	√	<p>Yang paham terkait itu ada karyawan saya yang khusus menangani urusan administrasi. Tapi saya cukup tahu secara garis besarnya terutama dalam hal penggunaan komposisi bahan baku yang harus dilaporkan jika terjadi perubahan. Intinya semua harus sesuai aturan dari MUI dalam proses pengolahan produk.</p>
3.	<p>Apakah alasan melakukan sertifikasi halal terhadap produk?</p>		<p>Saya sebagai muslim tentu ini merupakan kewajiban untuk mendukung syariat Islam. Sebagai muslim sebenarnya produk kami sudah memiliki brand image halal karena logo produk Dapur Aisyah yaitu wanita berhijab yang sebenarnya saya sendiri dan dibuat kartun logo. Mendengar istilah nama Aisyah juga sudah dipastikan bahwa usaha ini dimiliki oleh semanusia muslim. Tapi karena mendengar untuk menembus pasar ekspor harus memiliki sertifikat dan label halal maka saya jadi tertarik</p>

				<p>untuk melakukan sertifikasi halal. Apalagi pada saat itu difasilitasi langsung oleh Disperindag sehingga tidak mengeluarkan biaya apapun.</p>
4.	<p>Apakah semua produk telah dilakukan sertifikasi halal? Jika tidak, mengapa?</p>	√		<p>Belum semua diuji hanya produk abon, sambal dan nugget cakalang yang sudah diuji dan disertifikasi halal. Setelah itu kemudian kami membuat produk baru yaitu krepek kelapa dan krepek tempe yang memang terbuat dari bahan non daging sehingga baru akan diajukan sertifikasi halal nantinya.</p>
5.	<p>Apakah telah mencantumkan label halal pada kemasan produk? Jika tidak, mengapa?</p>	√		<p>Sudah dicantumkan untuk kemasan yang baru. Sedangkan ada beberapa produk yang kemasannya sudah terlanjur dipesan banyak jadi belum tercantum label halal. Rencananya jika sudah habis stok kemasannya baru akan dipesan kemasan baru yang sudah tercantum label halal MUI.</p>
6.	<p>Kemana saja produk dipasarkan?</p>			<p>Saya banyak melakukan pemasaran melalui media sosial baik Facebook, Instagram dan sebagainya. Alhamdulillah sudah tembus ke Singapura tapi baru konsumen yang pesan langsung dengan paket-paket kecil. Sedangkan untuk distributor sudah ada di Jakarta, Surabaya, Papua, Jogja, Solo, Palembang dan Balikpapan. Untuk pasar Manado biasanya langsung memesan via Whatsapp dan ada juga yang saya</p>

				titip di toko oleh-oleh di Tikala dan dekat Bandara sehingga menjadi oleh-oleh khas Manado.
7.	Apakah pelanggan/konsumen/distributor mempertanyakan terkait sertifikasi halal produk?		√	Kalau konsumen saya memang tidak selalu mempertanyakan sertifikat halal. Mungkin karena mereka juga mengenal saya sebagai owner ditambah lagi yang saya bilang kalau merk kami sudah dianggap produk dari muslim sehingga biasanya sudah dianggap halal. Tapi jika mau masuk ke toko-toko souvenir atau oleh-oleh dan supermarket biasanya juga ditanyakan ada tidaknya sertifikat halal. Mungkin karena mereka juga tidak mau rugi kalau pembeli muslim tidak membeli produk itu karena tidak ada sertifikat halal.
8.	Apakah sertifikasi halal produk memiliki dampak positif terhadap daya saing usaha? Jika ya, bagaimana dampak positif tersebut?		√	Untuk bisa bersaing memang harus menunjukkan kalau produk kami juga berkualitas dan memiliki standar meski hanya skala rumahan. Dapur Aisyah mempunyai sertifikat ketetapan halal agar supaya bisa menunjang promosi dan pemasaran dimana produk kami sudah terjamin kehalalannya. Jadi ibaratnya jangan beli kucing dalam karung meski kami memakai merk, brand image dan logo yang cenderung diartikan produk dari muslim. Saya lihat banyak juga usaha rumahan yang belum mengurus sertifikasi halal atas produknya karena

				menganggap hanya dipasarkan di daerah sendiri. Kami ingin menembus pasar nasional sehingga tentunya sertifikat halal bisa berdampak positif terhadap citra produk dan perusahaan yang dianggap sudah profesional meski skala usaha mikro.
9.	Apakah sertifikasi halal produk memiliki dampak positif terhadap peningkatan omset usaha? Jika ya, seberapa besar ?	√		Dampak sertifikat halal membuat kami bisa memasarkan produk baik secara lokal, nasional bahkan internasional. Dengan semakin terbukanya pasar maka akan meningkatkan omset penjualan. Dulu sebelum ada sertifikat halal omset kami sekitar 7-10 jutaan. Tapi setelah ada sertifikasi halal sudah mampu mencapai 15 jutaan per bulan karena ketambahan distributor di luar pulau Sulawesi.
10.	Apakah sertifikasi halal produk memiliki dampak negatif terhadap daya saing usaha? jika ya, bagaimana dampak negatif tersebut ?		√	Sampai saat ini saya belum melihat ada dampak negatif sertifikasi halal terhadap usaha saya. Mungkin karena saya difasilitasi oleh Disperindag makanya tidak mengeluarkan biaya apapun dalam pengurusan sehingga biaya tidak melonjak dalam proses produksi.

3. UD Trikora

UD Trikora merupakan salah satu pelaku UMKM yang memiliki beberapa jenis usaha seperti rumah makan, warnet dan pengolahan ikan untuk oleh-oleh khas Manado. Untuk pengolahan ikan, produk yang dihasilkan yaitu Abon Cakalang, Abon Cakalang

Pedas, Abon Cakalang Plein, Abon Tuna Pedas, Abond Tuna, Abon Cakalang Rica-rica dan Abon Rica Roa dengan merk Trikora pada kemasan.

Dari skala usaha berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka UD Trikora tergolong kategori Usaha Mikro. Dapur Aisyah berdiri sejak tahun 2018 dan menyerap 10 manusia tenaga kerja. UD Trikora merupakan salah satu UMKM yang telah memperoleh sertifikat ketetapan halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Utara dan juga telah melakukan update pada Satgas Layanan Halal Daerah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sehingga telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH Kemenag RI.

Untuk pengumpulan data primer, Peneliti mengunjungi langsung lokasi usaha UD Trikora di Jalan 17 Agustus Nomor 37, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Peneliti kemudian melakukan wawancara secara terstruktur terhadap Pemilik UD Trikora Ibu Yulinda Lengkey dengan hasil wawancara yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Hasil Wawancara dengan UMKM UD Trikora

No.	Pertanyaan	Tanggapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	Darimana mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?			Sebelumnya memang sudah lama pernah ada sertifikat halal MUI sejak tahun 2018. Kemudian sudah pernah dilakukan pembaharuan kembali dan terakhir di update pada satgas halal untuk sertifikasi halal kementerian agama. Sudah tahu sejak dulu pertama berdiri sering mendengar berita tentang sertifikasi halal di MUI Sulawesi Utara
2.	Apakah sudah memahami	√		Ada karyawan yang khusus

	penerapan sistem jaminan halal dalam HAS 23000?			dalam urusan sistem jaminan halal sekaligus merangkap penyelia halal. Saya cukup paham tapi hanya mengawasi sistem jaminan halal terutama yang terkait dengan proses pengolahan dan kebersihan dapur.
3.	Apakah alasan melakukan sertifikasi halal terhadap produk?			Sebenarnya lebih kepada legalitas usaha saja karena saya mendengar bunyi undang-undang yang menyatakan semua produk wajib bersertifikat halal. Jadi agar supaya tidak melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan makanya saya suruh karyawan saya untuk mengurus sertifikasi halal. Kalau dulu kan masih sifatnya sukarela waktu masih di MUI. Tapi kalau tidak salah sekarang sifatnya wajib jadi sertifikasi halal sampai saat ini saya suruh urus di Kementerian Agama.
4.	Apakah semua produk telah dilakukan sertifikasi halal? Jika tidak, mengapa?	√		Semua produk pengolahan ikan sudah disertifikasi halal.
5.	Apakah telah mencantumkan label halal pada kemasan produk? Jika tidak, mengapa?	√		Sudah dicantumkan tapi kemasannya masih menggunakan nomor sertifikat yang lama karena sudah terlanjur pesan kemasan dalam

			jumlah yang banyak agar harga lebih murah. Jadi masih menggunakan label halal MUI dengan nomor sertifikat halal yang lama dari tahun 2018, yang sudah kadaluarsa pada tahun 2020.
6.	Kemana saja produk dipasarkan?		Kalau untuk konsumen ada yang cuma seputaran Manado dan paling jauh ada yang dari Talaud biasanya pesan juga karena sudah berlangganan sejak lama. Kalau untuk luar jawa ada dari Jakarta dan Surabaya tapi jumlahnya agak menurun sejak wabah pandemik covid-19.
7.	Apakah pelanggan/ konsumen/ distributor mempertanyakan terkait sertifikasi halal produk? Jika ya, apa alasannya?	√	Kalau untuk langganan yang non muslim jarang mempertanyakan sertifikasi halal. Cuma kalau pelanggan muslim memang selalu bertanya tentang ada tidaknya sertifikasi halal. Distributor di pulau jawa juga pasti menanyakan sertifikasi halal ketika kami mencoba memasarkan produk kami ke mereka. Ini kan memang sudah menjadi kewajiban yang diatur dalam undang-undang sehingga sama seperti ibaratnya legalitas usaha lain yang harus ada.
8.	Apakah sertifikasi halal	√	Kalau untuk pasar lokal di

	<p>produk memiliki dampak positif terhadap daya saing usaha? Jika ya, bagaimana dampak positif tersebut?</p>		<p>seputaran Manado memang tidak terlalu berdampak terhadap daya saing. Karena kami sudah punya pangsa pasar yaitu langganan tersendiri yang memang sudah loyal terhadap rasa dari produk-produk Trikora. Tapi kalau untuk menjangkau pasar nasional, apalagi untuk ekspor tentu adanya sertifikasi halal membawa dampak positif untuk nilai tambah usaha dan daya saing. Kami memiliki sertifikat halal sehingga bisa mampu masuk ke pasar supermarket dan toko-toko di Pulau Jawa. Distributor juga sangat tertarik terhadap produk kami karena dianggap berkualitas dari segi rasa, harga yang setara dan juga terjaminnya kehalalan produk karena memiliki sertifikat halal sehingga memudahkan dalam proses pemasaran dan penjualan produk kami. Dibandingkan dengan produk seperti abon cakalang dan abon roa yang tidak memiliki sertifikat halal, tentunya akan sulit dipasarkan dan dijual di pasar pulau Jawa.</p>
9.	<p>Apakah sertifikasi halal produk memiliki dampak</p>	√	<p>Dampak positifnya ya itu tadi ketika produk kami mampu</p>

	<p>positif terhadap peningkatan omset usaha? Jika ya, seberapa besar ?</p>		<p>menembus pasar pulau Jawa, tentu penjualan dan omset meningkat. Tapi memang pada situasi sekarang agak sulit untuk meningkat karena sedang wabah Covid-19. Paling banyak manusia-manusia Manado yang memang kenal secara pribadi dan sudah berlangganan sejak lama yang sering pesan dalam paket-paket kecil. Dulu memang sejak adanya sertifikasi halal MUI berdampak pada penjualan yang sebelumnya omset sekitar 50 jutaan pada 2017, menjadi sekitar 90 sampai 100 jutaan per bulan pada tahun 2018 dan 2019. Tapi omset menurun sejak wabah covid-19 tahun lalu sampai saat ini hanya berada di kisaran 20-30 jutaan per bulan.</p>
10.	<p>Apakah sertifikasi halal produk memiliki dampak negatif terhadap daya saing usaha? jika ya, bagaimana dampak negatif tersebut ?</p>	√	<p>Dampak negatif sertifikasi halal paling lebih ke urusan biaya yang harus dikeluarkan sehingga mau tidak mau biaya itu diperhitungkan dalam harga jual. Ini bisa berdampak negatif terhadap daya saing ketika konsumen sangat sensitif soal harga. Tapi bagi konsumen yang tidak terlalu memperhatikan harga, maka ini tidak apa-apa ketika harga kami naikan karena</p>

			<p>adanya biaya pengurusan sertifikasi halal yang menjadi asset tak terlihat (<i>Intangible Asset</i>). Selain itu kalau bisa sertifikasi halal masa berlakunya mungkin sampai 5 tahun saja supaya ketika melakukan pemesanan kemasan produk dalam jumlah besar tidak perlu mengubah nomor sertifikat yang tertera dalam kemasan. Ini tentunya menambah biaya ketika berganti sertifikat dan berganti nomor, harus diiringi dengan memesan lagi kemasan yang tertera nomor sertifikat yang baru. Selama ini kami cukup menyiasati dengan menempel pada kemasan nomor sertifikat halal yang baru. Tapi tetap saja terkesan tidak professional karena ada tempelan kertas di kemasan produk. Atau solusi lain bisa dengan mengeluarkan sertifikat baru tapi masih menggunakan nomor yang lama hanya berbeda di tanggal berlaku sertifikat saja.</p>
--	--	--	---

4. CV Ken Jaya Perkasa

CV Ken Jaya Perkasa adalah perusahaan yang bergerak pada industri pengolahan ikan tuna segar. Produk olahan yang dihasilkan yaitu Ikan tuna beku (*frozen*) dalam bentuk produk tuna segar, tuna stik tuna setengah jadi. Dari skala usaha berdasarkan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka CV Ken Jaya Perkasa tergolong kategori Usaha Menengah. CV Ken Jaya Perkasa berdiri sejak tahun 2016 dan menyerap 43 manusia tenaga kerja.

CV Ken Jaya Perkasa merupakan salah satu UMKM yang telah memperoleh sertifikat Halal dari Satgas Layanan Halal Daerah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Untuk pengumpulan data primer, Peneliti mengunjungi langsung pabrik CV Ken Jaya Perkasa di Kawasan Industri Kauditan Bitung Kema (Kabima), Desa Kauditan II Kabupaten Minahasa Utara. Peneliti kemudian melakukan wawancara secara terstruktur terhadap *General Affair(GA)* CV Ken Jaya Perkasa Bapak Mulyadi Neneng sebagaimana hasil wawancara yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Hasil Wawancara dengan CV Ken Jaya Perkasa

No.	Pertanyaan	Tanggapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	Darimana mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?			Saya sendiri selaku pihak yang dipercayakan <i>owner</i> untuk melakukan pengurusan sertifikasi halal. Saya memang sudah tahu tentang prosedur sertifikasi halal MUI sejak bekerja di perusahaan ikan di Surabaya. Sekarang saya mendengar tentang pengurusan sertifikasi halal yang dilakukan di Kementerian Agama melalui berita-berita yang ada di internet dan tv.
2.	Apakah sudah memahami penerapan sistem jaminan halal dalam HAS 23000?	√		Yang menjadi penyelia halal yaitu saya sendiri sehingga cukup paham sistem jaminan

				<p>halal. Selama ini sudah kami terapkan terutama persoalan ruang produksi yang benar-benar steril dan higienis serta tidak adanya campuran dari bahan-bahan yang diharamkan karena kami hanya mengolah ikan tuna dari kapal nelayan menjadi barang setengah jadi untuk kemudian disimpan dalam <i>coldbox</i>.</p>
3.	<p>Apakah alasan melakukan sertifikasi halal terhadap produk?</p>			<p>Ini bentuk komitmen kami untuk jaminan kualitas produk ikan tuna segar yang kami produksi. Kalau ada sertifikasi halal berarti dari segi legalitas usaha kami mampu membuktikan bahwa kualitas ikan tuna dan proses pengolahannya sudah sesuai standar halal, kebersihan yang terjamin serta higienitas juga sudah pasti dalam proses produksi di pabrik kami.</p>
4.	<p>Apakah semua produk telah dilakukan sertifikasi halal? Jika tidak, mengapa?</p>	√		<p>Produk kami cuma ikan tuna segar dan cuma itu yang dilakukan sertifikasi halal.</p>
5.	<p>Apakah telah mencantumkan label halal pada kemasan produk? Jika tidak, mengapa?</p>	√		

6.	Kemana saja produk dipasarkan?		Produk ikan tuna segar yang kami olah kemudian packing di <i>cold box</i> selanjutnya dikirim ke beberapa <i>buyer</i> kami di Surabaya. Untuk pasar ekspor kami juga sudah menembus Amerika Serikat, Australia dan Jepang.
7.	Apakah pelanggan/ konsumen/ distributor mempertanyakan terkait sertifikasi halal produk? Jika ya, apa alasannya?	√	Kalau untuk pasar ekspor saat ini sudah mulai meminta adanya legalitas sertifikasi halal. Ini karena pasar ekspor juga sudah menganggap sertifikasi halal sebagai standar produk yang menunjukkan bahwa produk tersebut diolah secara baik dan berkualitas.
8.	Apakah sertifikasi halal produk memiliki dampak positif terhadap daya saing usaha? Jika ya, bagaimana dampak positif tersebut?	√	Menurut saya cukup signifikan dampak positif sertifikasi halal terhadap daya saing produk dan perusahaan kami. Berkat sertifikasi halal, kami bisa menembus pasar ekspor selain juga harus memenuhi beberapa dokumen legalitas dan standarisasi lainnya baik dari bea cukai dan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sertifikasi halal tentunya membuat kami bisa bersaing dengan pelaku usaha olahan

			<p>ikan tuna lainnya dalam merebut pangsa pasar internasional. Apalagi kami juga berencana untuk berekspansi di pasar timur tengah dan India sehingga adanya sertifikat halal sangat bermanfaat bagi perusahaan kami.</p>
9.	<p>Apakah sertifikasi halal produk memiliki dampak positif terhadap peningkatan omset usaha? Jika ya, seberapa besar ?</p>	√	<p>Agak relatif sebenarnya kalau dikaitkan dengan omset usaha. Tapi setidaknya kalau untuk pasar ekspor tentu berdampak positif karena dengan adanya sertifikasi halal kami bisa berekspansi ke berbagai <i>buyer</i>, sehingga penjualan dan omset akan meningkat. Sebelum adanya sertifikasi halal, tingkat omset penjualan kami sebesar 2-3 Miliar. Tapi setelah kami menambah legalitas usaha termasuk Sertifikasi Halal, maka kami mampu memasarkan produk kami ke beberapa negara yang mengharuskan adanya sertifikasi halal sehingga omset penjualan mencapai 4 Miliar per bulan. Sebenarnya bisa meningkat lebih dari itu jika tidak terjadi wabah covid-19.</p>

10.	Apakah sertifikasi halal produk memiliki dampak negatif terhadap daya saing usaha? jika ya, bagaimana dampak negatif tersebut ?		√	Menurut saya, sertifikasi halal tidak terlalu memiliki dampak negatif terhadap daya saing perusahaan kami. Kalau dari segi biaya dalam prosedur sertifikasi halal sepertinya tidak terlalu berpengaruh dalam daya saing perusahaan kami karena relatif kecil dibandingkan dengan skala usaha kami.
-----	---	--	---	--

5. UD Rosdiana

UD Rosdiana merupakan salah satu UMKM yang bergerak pada usaha restoran/jasa boga/katering. Produk yang dihasilkan yaitu aneka hidangan nasi, sate garo, rendang, sate ayam, dan berbagai jenis hidangan lainnya yang biasa disajikan pada acara nikah, dan syukuran. Dari skala usaha berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka UD Rosdiana tergolong kategori Usaha Mikro.

UD Rosdiana berdiri sejak tahun 2020 dan menyerap 5 manusia tenaga kerja. UD Rosdiana merupakan salah satu UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal BPJPH RI melalui Satgas Layanan Halal Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk pengumpulan data primer, Peneliti mengunjungi langsung lokasi usaha UD Rosdiana di Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Peneliti kemudian melakukan wawancara secara terstruktur terhadap Pemilik UD Rosdiana Ibu Rosdiana Chalik sebagaimana hasil wawancara yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.7

Hasil Wawancara dengan UMKM UD Rosdiana

No.	Pertanyaan	Tanggapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	Darimana mendapatkan			Saya mendapat informasi

	informasi tentang sertifikasi halal?			dari saudara saya yang berprofesi sebagai PNS Kantor Kementerian Agama Kota Bitung. Dia menyarankan usaha catering saya untuk melakukan sertifikasi halal di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.
2.	Apakah sudah memahami penerapan sistem jaminan halal dalam HAS 23000?	√		Sudah memahami sesuai dengan yang dijelaskan. Tapi sebenarnya yang lebih paham adalah karyawan saya yang juga jadi penyelia halal.
3.	Apakah alasan melakukan sertifikasi halal terhadap produk?			Supaya lebih menjamin kualitas jasa boga/katering yang kami tawarkan sehingga pelanggan bisa semakin yakin untuk menggunakan katering kami.
4.	Apakah semua produk telah dilakukan sertifikasi halal? Jika tidak, mengapa?	√		Iya semua sudah dilakukan sertifikasi halal.
5.	Apakah telah mencantumkan label halal pada kemasan produk? Jika tidak, mengapa?	√		Label halal dicantumkan pada brosur promosi pilihan paket katering yang kami sebarkan ke masyarakat dan kami berikan kepada calon pelanggan yang akan menggunakan jasa katering kami. Pada setiap selesai acara kami juga melakukan

				promosi kepada para tamu dengan menyebarkan brosur paket catering kami lengkap dengan keterangan bahwa catering kami telah bersertifikat halal.
6.	Kemana saja produk dipasarkan?			Untuk pemasaran kami hanya diseputaran Kota Bitung. Paling jauh beberapa waktu lalu ada juga pelanggan yang akan menyelenggarakan acara di Tondano yang menggunakan jasa catering kami.
7.	Apakah pelanggan/ konsumen/ distributor mempertanyakan terkait sertifikasi halal produk? Jika ya, apa alasannya?		√	Tidak selalu. Mungkin karena mereka pada dasarnya tahu bahwa saya beserta pekerja semua beragama Islam jadi tidak perlu dipertanyakan terkait kehalalan catering kami.
8.	Apakah sertifikasi halal produk memiliki dampak positif terhadap daya saing usaha? Jika ya, bagaimana dampak positif tersebut?		√	Ada dampak positifnya dari segi pemasaran dan promosi catering kami. Terutama kepada instansi pemerintah dan perusahaan swasta yang akan menggelar acara. Biasanya mereka merasa menganggap catering kami lebih berkualitas dan memiliki jaminan atas kehalalan produk karena memiliki sertifikat halal. Ini

			<p>tentunya membuat kami punya nilai tambah yang tidak dimiliki catering lain yang belum memiliki sertifikat halal di Kota Bitung. Apalagi usaha catering kami masih tergolong baru sehingga bisa lebih memiliki keunggulan untuk bersaing dengan usaha catering yang sudah lebih dulu ada di Kota Bitung tapi belum memiliki sertifikat halal.</p>
9.	<p>Apakah sertifikasi halal produk memiliki dampak positif terhadap peningkatan omset usaha? Jika ya, seberapa besar ?</p>	√	<p>Iya karena memiliki sertifikat halal berarti semakin banyak pelanggan yang menggunakan catering kami. Jadi kami bisa meningkatkan penjualan dan omset. Sebelumnya pada tahun 2018 kami telah berdiri tapi belum memiliki tingkat legalitas usaha yang lengkap. Sejak kami mengurus berbagai legalitas usaha termasuk dokumen sertifikasi halal, kami semakin sering promosi sehingga banyak yang tertarik menggunakan jasa Catering kami dan berakibat meningkatnya omset. Hanya saja untuk omset sejak tahun</p>

				2020 mengalami penurunan karena larangan untuk menyelenggarakan acara yang mengumpulkan manusia banyak dari pemerintah sejak covid melanda.
10.	Apakah sertifikasi halal produk memiliki dampak negatif terhadap daya saing usaha? jika ya, bagaimana dampak negatif tersebut ?	√		Untuk mendapatkan sertifikasi halal harus mengeluarkan biaya juga. Belum lagi harus bolak-balik ke Manado untuk pengurusan sertifikasi halal. Ini tentunya berdampak negatif karena menambah biaya usaha. Tapi kami memandangnya sebagai investasi yang harus dilakukan demi kelangsungan usaha kami. Tapi saya dengar ke depan untuk UMKM akan digratiskan ya. Kalau seperti itu baik dan tidak akan berdampak negatif terhadap usaha kami

6. Srisetiawati Karbini

Srisetiawati Karbini adalah salah satu pelaku UMKM yang bergerak pada usaha pengolahan makanan ringan camilan dengan merk stik keju Amalia, Stik Bawang Amalia dan Cendol Susu 'Censu'. Dari skala usaha berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka Srisetiawati Karbini tergolong kategori Usaha Mikro. Srisetiawati Karbini berdiri sejak tahun 2020 dan merupakan usaha keluarga yang masih bersifat sederhana.

Srisetiawati Karbini merupakan salah satu UMKM yang telah memperoleh

sertifikat halal BPJPH RI melalui Satgas Layanan Halal Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk pengumpulan data primer, Peneliti mengunjungi langsung lokasi usaha Ibu Srisetiawati Karbini di Kelurahan Sagerat Weru, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Peneliti kemudian melakukan wawancara secara terstruktur langsung terhadap Ibu Srisetiawati Karbini sebagaimana hasil wawancara yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Hasil Wawancara dengan UMKM Srisetiawati Karbini

No.	Pertanyaan	Tanggapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	Darimana mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?			Saya sering mendengar dari tv dan facebook tentang sertifikasi halal. Jadi saya tertarik untuk mengurus.
2.	Apakah sudah memahami penerapan sistem jaminan halal dalam HAS 23000?	√		Sudah memahami sesuai dengan yang dijelaskan dan dibuatkan pernyataan dari MUI Sulut.
3.	Apakah alasan melakukan sertifikasi halal terhadap produk?			Sebenarnya dari dorongan hati karena saya juga semanusia muslim jadi minimal bisa mendorong pengembangan produk halal meski dari usaha saya yang sederhana ini.
4.	Apakah semua produk telah dilakukan sertifikasi halal? Jika tidak, mengapa?	√		Iya semua sudah dilakukan sertifikasi halal.
5.	Apakah telah mencantumkan label halal pada kemasan produk? Jika tidak, mengapa?	√		Belum dicantumkan di kemasan karena saya baru rencana mau memesan kemasan baru yang sudah ada sertifikasi halalnya.

6.	Kemana saja produk dipasarkan?			Untuk pemasaran kami hanya di seputar kota bitung saja. Karena masih usaha rumahan jadi hanya kenalan-kenalan, tetangga dan keluarga.
7.	Apakah pelanggan/ konsumen/ distributor mempertanyakan terkait sertifikasi halal produk? Jika ya, apa alasannya?		√	Mereka tahu saya juga se manusia muslim jadi mereka yakin bisa menjaga kehalalan produk.
8.	Apakah sertifikasi halal produk memiliki dampak positif terhadap daya saing usaha? Jika ya, bagaimana dampak positif tersebut?	√		Sebenarnya kalau dari segi promosi bisa berdampak positif terhadap daya saing. Hanya saja kami memang masih skala usaha sederhana jadi belum begitu terasa untuk bersaing dengan usaha sejenis. Tapi dampak positif sertifikasi halal lebih kepada brand image usaha kami yang setidaknya sudah menunjukkan nilai-nilai etika bisnis secara islami dengan melakukan sertifikasi halal.
9.	Apakah sertifikasi halal produk memiliki dampak positif terhadap peningkatan omset usaha? Jika ya, seberapa besar ?			Selama ini memang belum terlihat dampaknya ya, terhadap omset. Mungkin karena kami masih berskala kecil.
10.	Apakah sertifikasi halal produk memiliki dampak negatif terhadap daya saing usaha? jika ya, bagaimana dampak negatif tersebut ?		√	Menurut saya tidak ada dampak negatif ya. Kalau untuk biaya menurut kami itu investasi saja dan memang sudah harus seperti itu.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan sertifikasi halal di Provinsi Sulawesi Utara

Proses sertifikasi halal pada masa sebelum berlakunya undang-undang Jaminan produk halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*). Akan tetapi, pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*). Hal ini sesuai dengan ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Masih merujuk pada UU di atas, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku pada 5 tahun sejak UU JPH tersebut ditetapkan. Artinya sejak tahun 2019 lalu merupakan tahun pelaksanaan UU tersebut sehingga semua produk, termasuk produk makanan seharusnya sudah bersertifikasi halal. Pada masa transisi berlakunya UU JPH, Sertifikat atau Ketetapan Halal yang telah diterbitkan oleh MUI sebelum UU ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berlaku yaitu 17 Oktober 2019 atau sampai kadaluarsanya masa berlaku sertifikat tersebut.

Terkait mekanisme pendaftaran sertifikat halal, peneliti mendapatkan keterangan melalui sumber data sekunder dari media elektronik yang mewawancarai Kalo Tahirun, selaku Ketua Satgas Layanan Halal Daerah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dengan penjelasan sebagai berikut:

“Pembentukan BPJPH merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Nantinya ke depan proses penerbitan sertifikat halal tak lagi hanya di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk pelabelan halal ini melibatkan tiga pihak yakni, BPJPH, MUI, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta dari BPOM. Meski begitu, pihak MUI tetap memiliki kewenangan terkait proses sertifikasi halal diantaranya untuk mengeluarkan fatwa halal terhadap produk yang didaftarkan ke BPJPH serta sebagai auditor produk halal. Bahkan bukan hanya produk halal yang akan mendapatkan sertifikat halal. Produk yang tidak halal pun akan diberikan label dan kode tersendiri. Saya menghimbau, untuk pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal, harus melalui beberapa tahapan dalam penerbitan sertifikatnya. Pertama, pengajuan permohonan oleh pelaku usaha dibuat secara tertulis kepada BPJPH, kedua pemilihan LPH atau yang eksis sekarang LPPOM MUI kewenangannya memeriksa menguji kehalalan produk, ketiga adalah pemeriksaan produk dilakukan oleh auditor halal LPPOM MUI, dan keempat penetapan kehalalan produk dari MUI yang disampaikan ke BPJPH, terakhir baru penerbitan sertifikat. Saya telah koordinasi dengan Disperindag Provinsi

Sulut ada 18.000 sekian produk di Sulawesi Utara. Produsen wajib menyiapkan auditor bahan-bahan yang akan klarifikasi mana produk halal dan mana produk tidak halal. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 jadi MUI ada memberikan fatwa terhadap kajian yang dilakukan LPH, prosudurnya para pelaku usaha mendaftarkan usahanya ke BPJPH kemudian berkas LPH hasil itu di bawakan ke MUI untuk memberikan fatwa kemudian akan dikeluarkan sertifikat halal. Sedangkan produk yang tidak halal wajib mencantumkan produk tidak halal.”⁸²

Sementara itu, Staf Pelaksana Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah Provinsi Sulawesi Utara Firman Hineo juga memberikan pandangannya terkait layanan sertifikasi halal ketika diwawancarai peneliti yaitu:

“Sebelum BPJPH dan satgas layanan halal dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku sebelum UU ini diundangkan. UU JPH menegaskan, permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH baik secara langsung ataupun melalui Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya, BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan sekaligus pengujian kehalalan Produk. Adapun pemeriksaan sekaligus pengujian kehalalan produk dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi.

Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium yang biasanya ada pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Sulawesi Utara atau bisa juga pada Laboratorium Badan Standarisasi Industri (Baristand) Kota Manado. Selanjutnya, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan sekaligus pengujian kehalalan produk kepada BPJPH untuk disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna mendapatkan penetapan kehalalan produk. MUI akan menggelar Sidang Fatwa Halal untuk menetapkan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan sekaligus pengujian Produk dari BPJPH itu. Keputusan Penetapan Halal Produk akan disampaikan MUI kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal. Dalam hal Sidang Fatwa Halal menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan, bunyi Pasal 34 Ayat (2) UU ini. Sementara yang dinyatakan halal oleh Sidang Fatwa Halal MUI akan menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan Sertifikat Halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI. Menurut UU ini, Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada: a. Kemasan produk; b. Bagian tertentu dari

⁸² “Kemenag Sulut: Penerbitan Sertifikat Halal Tak Hanya di MUI” diakses pada 5 Juni 2021 dari <https://www.pilarsulut.com/2019/06/kemenag-sulut-penerbitan-sertifikat-halal-tak-hanya-di-mui/>

Produk; dan/atau tempat tertentu pada Produk. Pencantuman Label Halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu. Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH. Para pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal dengan mengajukan pembaruan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir. Sampai saat ini jumlah pelaku usaha yang telah melakukan sertifikasi halal dan diterbitkan sertifikat halalnya baru sebanyak 8 pelaku usaha yang tersebar di beberapa kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara”⁸³

Terkait biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal di Satgas Layanan Halal Daerah Kanwil Kemenag Sulut, Firman Hineo mengatakan:

“Kami belum menetapkan biaya yang harus dipungut pada setiap pengurusan sertifikasi halal karena memang masih menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang standar biaya layanan sertifikasi halal. Akan tetapi para pelaku usaha mungkin akan mengeluarkan biaya pada proses pemeriksaan dan pengujian di LPH.”⁸⁴

Pada kesempatan tersebut, peneliti juga melakukan observasi layanan sertifikasi halal di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Untuk melihat proses layanan sertifikasi halal di Satgas Layanan Halal Daerah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, peneliti juga melakukan observasi di ruangan satgas. Berdasarkan hasil observasi, memang terlihat masih minimnya alat peraga untuk sosialisasi layanan sertifikasi halal. Ruangan yang digunakan merupakan milik Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kanwil Kemenag Sulut dengan staf satgas juga merupakan tugas tambahan dari beberapa orang staf Bimas Islam.

Berdasarkan hasil observasi juga ditemukan bahwa pelayanan sertifikasi halal di Provinsi Sulawesi Utara baru bisa dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yang berada di Ibukota Provinsi yaitu Manado. Untuk tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Utara belum terbentuk Satgas sehingga belum bisa melayani proses sertifikasi halal.

Untuk melihat dari sisi dukungan pemerintah daerah, Peneliti juga meminta pendapat terkait sertifikasi halal bagi UMKM kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Diskop-UMKM) Provinsi Sulawesi Utara.

⁸³ Firman Hineo, S.Sos, Staf Satgas Layanan Halal Kanwil Kemenag Sulut, *Wawancara*, Manado, Juni 2021.

⁸⁴ Firman Hineo, S.Sos, *Wawancara*, Manado, Juni 2021.

Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah Diskop-UMKM Provinsi Sulawesi Utara Royke Sendow terkait dampak sertifikasi halal terhadap daya saing UMKM di Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

Menurut saya memang selama ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mengadakan fasilitasi dan bantuan terhadap UMKM termasuk salah satunya yaitu fasilitasi sertifikasi halal. Beberapa tahun lalu kami bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulawesi Utara melakukan program fasilitas sertifikasi halal bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Utara kepada para pelaku UMKM. Saya lupa berapa angka UMKM yang difasilitasi tapi yang jelas pihak Pemprov Sulut yang menanggung segala biaya yang harus dikeluarkan dalam proses sertifikasi halal tersebut. Berbagai program pemberdayaan UMKM juga dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing para pelaku UMKM guna mendorong perekonomian daerah. Menurut saya, pelaku UMKM yang memiliki sertifikasi halal pasti lebih bisa bersaing di pasar domestik luar Sulawesi Utara. Apalagi kan konsumen di Pulau Jawa mayoritas beragama Islam, sehingga sudah menjadi tuntutan bagi produsen di Sulawesi Utara untuk memastikan produk yang dihasilkan terjamin kehalalannya dengan pencantuman label halal. Ke depan memang masih banyak tantangan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas daya saing UMKM terutama terkait sertifikasi halal. Semua pihak termasuk Bank Indonesia, unsur perbankan daerah juga harus dilibatkan dengan cara mempermudah akses pembiayaan sehingga UMKM dapat memiliki modal lebih dalam meningkatkan produktivitas dan memperluas jangkauan pemasaran.⁸⁵

2. Omset pelaku UMKM sebelum dan sesudah sertifikasi halal

Merebaknya pandemik covid-19 turut mempengaruhi berbagai sektor kehidupan termasuk perekonomian. Akibat pandemik covid-19 juga dirasakan para pelaku UMKM karena melemahnya perekonomian Indonesia. Meski demikian, UMKM terbukti tahan terhadap berbagai masalah perekonomian karena bersentuhan langsung dengan sektor riil masyarakat dan juga melibatkan banyak kelompok sebagai penguat. Kementerian Keuangan mengkaji bahwa pandemik memberikan pengaruh negatif terhadap perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, eksistensi UMKM, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan serta penurunan kinerja pelaku usaha.⁸⁶

⁸⁵ Royke Sendow SH, Kepala Seksi UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara, *Wawancara*, Manado, Juni 2021.

⁸⁶ Evi Suryani, *Analisis Dampak Covid-19 Terhadap UMKM*, (Jurnal Inovasi Penelitian FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol 1, 2021), h. 1.

Meski demikian, berdasarkan data yang telah dijabarkan peneliti sebelumnya, sektor ekonomi syariah terutama rantai produk halal (*Halal Value Chain/HVC*) masih bisa bertumbuh positif meski tidak signifikan. Pertumbuhan sektor produk halal tersebut adalah pertanian yang tumbuh sebesar 1,85% dan makanan halal sebesar 1,58%.

Hal ini juga bisa tercermin dari para pelaku UMKM di Sulut khususnya sektor pengolahan pangan yang setelah diobservasi peneliti, masih melakukan produksi meski dalam pengaturan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 yang ketat. Dari hasil produksi tersebut, para pelaku UMKM pengolahan pangan khususnya abon akalang dan sambal roa masih bisa memenuhi permintaan konsumen baik di lokal Sulawesi Utara maupun nasional seperti di Pulau Jawa dan kota-kota lainnya di Indonesia. Hal ini juga turut ditopang dengan adanya strategi diferensiasi dari pelaku usaha abon ikan cakalang dan sambal roa dimana cita rasa khas yang selalu diminati konsumen secara loyal.

Jenis usaha yang mengalami penurunan omset adalah jasa katering yang disebabkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat di masa pandemi covid-19 sehingga mengurangi intensitas acara pernikahan, syukuran dan kegiatan lain yang mengumpulkan orang banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM yang telah melakukan sertifikasi halal, perbandingan omset sebelum dan setelah melakukan sertifikasi halal dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8
Omset Pelaku Usaha Bersertifikat Halal

No	Pelaku UMKM	Omset rata-rata per bulan sebelum sertifikasi halal (Dalam Rupiah)	Omset rata-rata per bulan setelah sertifikasi halal (Dalam Rupiah)
1.	Kawan Abadi	90 - 100 Juta	100 – 110 Juta
2.	Dapur Aisyah	7-10 Juta	12 -15 Juta
3.	UD Trikora	50 - 60 Juta	90 – 100 Juta
4.	CV Ken Jaya Perkasa	2-3 Miliar	3-4 Miliar
5.	UD Rosdiana	10-15 Juta	10-15 Juta
6.	Srisetiawai Karbini	5-6 Juta	5-6 Juta

3. Dampak sertifikasi halal terhadap daya saing UMKM

Sebagaimana yang telah peneliti uraikan pada rumusan masalah tesis ini, maka peneliti memfokuskan bahasan hasil penelitian ke arah dampak positif dan dampak negatif dari sertifikasi halal terhadap daya saing UMKM. Dari hasil wawancara peneliti terhadap UMKM bersertifikat halal di Provinsi Sulawesi Utara, maka dapat dideskripsikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Respon Pelaku UMKM Terhadap Wawancara Penelitian

No.	Keterangan	Respon Pelaku UMKM
1.	Sumber informasi terkait sertifikasi halal	Informasi terkait sertifikasi halal diperoleh para pelaku UMKM dari berbagai sumber seperti Disperindag Provinsi Sulawesi Utara, Kementerian Agama, Internet, Media Sosial dan rekan UMKM lain yang telah bersertifikat halal.
2.	Pemahaman terhadap penerapan sistem jaminan halal dalam HAS 23000.	Semua informan pelaku UMKM cukup memahami penerapan sistem jaminan halal sesuai HAS 23000. Pada beberapa UMKM terdapat karyawan dengan tugas sebagai penyelia halal dalam mengendalikan sistem jaminan halal.
3.	Alasan melakukan sertifikasi halal terhadap produk.	Pelaku UMKM mempunyai beberapa alasan melakukan sertifikasi halal diantaranya sebagai salah satu dokumen legalitas usaha, untuk menaati peraturan perundang-

		undangan, untuk memberikan jaminan kehalalan produk terhadap konsumen dan untuk melengkapi syarat yang diminta distributor, toko dan supermarket.
4.	Semua produk telah dilakukan sertifikasi halal.	Sebagian besar pelaku UMKM sudah melakukan sertifikasi halal terhadap produk. Tapi ada beberapa juga pelaku UMKM yang menghasilkan varian produk baru yang belum sempat disertifikasi halal.
5.	Pencantumkan label halal pada kemasan produk.	Semua pelaku UMKM telah mencantumkan label halal pada kemasan dan brosur promosi. Hanya saja ada pelaku UMKM yang masih mencantumkan nomor sertifikat halal yang sudah kadaluarsa karena terlanjur memesan kemasan dalam jumlah banyak.
6.	Pemasaran Produk.	Area pemasaran produk selain lokal Manado, Bitung dan sekitarnya, tapi juga ada beberapa pelaku UMKM yang mampu menembus pasar nasional di Pulau Jawa dan beberapa kota besar di Indonesia. Bahkan ada pula yang mampu menembus pasar

		ekspor internasional.
7.	Pelanggan/ konsumen/ distributor mempertanyakan terkait sertifikasi halal produk.	Sebagian besar pelanggan/ konsumen/distributor mempertanyakan ada tidaknya sertifikasi halal yang dilakukan terhadap produk. Pada pelaku UMKM yang beragama Islam atau merk yang identik dengan agama Islam, konsumen biasanya tidak terlalu mempertanyakan sertifikasi halal. Apalagi konsumen yang telah mengenal baik secara pribadi terhadap pelaku UMKM yang beragama Islam tersebut.
8.	Sertifikasi halal produk memiliki dampak positif terhadap daya saing usaha.	Semua pelaku UMKM menyatakan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak positif bagi daya saing usaha. Dampak tersebut yaitu meningkatkan jangkauan pemasaran, meningkatkan image kualitas produk di mata konsumen, memberikan jaminan kehalalan produk terhadap konsumen, memberikan kepastian hukum perusahaan terkait legalitas usaha dan sebagai nilai tambah untuk bersaing dengan produk sejenis yang belum memiliki sertifikasi halal.

9.	Sertifikasi halal produk memiliki dampak positif terhadap peningkatan omset usaha.	Semua pelaku UMKM menyatakan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak positif terhadap peningkatan omset usaha dengan berkisar antar 5-10 persen. Hanya saja memang sejak terjadi wabah pandemik Covid-19 rata-rata omset pelaku usaha mengalami penurunan.
10.	Sertifikasi halal produk memiliki dampak negatif terhadap daya saing usaha.	Bagi pelaku UMKM yang melakukan pengurusan sertifikasi halal secara mandiri, dampak negatif yang diperoleh yaitu adanya biaya yang harus dikeluarkan terkait proses pengurusan sertifikasi halal. Pelaku UMKM juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk penerapan sistem jaminan halal seperti untuk perlengkapan higienitas pekerja, kebersihan dapur dan sebagainya. Hal ini berdampak terhadap margin keuntungan jika pelaku UMKM tidak menaikkan harga. Jika menaikkan harga jual produk, maka akan berpengaruh terhadap minat beli konsumen yang sensitif terhadap harga jual produk.

Berdasarkan hasil analisa terhadap respon pelaku UMKM bersertifikasi halal menunjukkan bahwa sertifikasi halal tentu saja memiliki dampak bagi UMKM, baik dampak positif maupun negatif yang dirasakan. Dampak positif yang dirasakan yaitu sertifikasi halal memberikan kepastian hukum bagi perusahaan terkait legalitas usaha, memperluas jangkauan pemasaran produk, meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen dan distributor terhadap kualitas serta kehalalan produk, mempunyai nilai tambah dibandingkan usaha sejenis yang tidak bersertifikat halal dan meningkatkan penjualan/omset. Sertifikasi Halal akan meningkatkan daya saing bagi UMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

Namun terlepas dari dampak positif yang diperoleh dari sertifikasi halal kepada para pelaku UMKM yang berorientasi pada proses-proses ekonomi baik produksi dan distribusi serta omset yang diperoleh, akan tetapi sebenarnya dampak positifnya juga meningkatnya pemahaman dan wawasan masyarakat khususnya yang beragama Islam akan nilai-nilai atau aspek syariat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ini disebabkan karena dalam proses sertifikasi halal tentunya pihak-pihak yang melakukan penilaian akan memberikan standar secara Syariah kepada pelaku usaha bagaimana melakukan pengolahan atau proses produksi secara halal berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam berdasar pada dalil-dali al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW serta ijtihad para ulama yang menjadi pijakan kegiatan muamalah kita.

Dapat juga diuraikan bahwa diantara para pelaku UMKM yang sudah tersertifikasi halal merasa telah memenuhi amanat perundang-undangan yang mengatur persoalan usaha kerakyatan dan keumatan. Artinya bahwa dengan dilakukannya sertifikasi halal berarti kewajiban warga negara dalam konteks ekonomi telah mereka penuhi dan mereka sangat bangga dengan nilai itu. Selain itu yang paling dapat mereka rasakan dari aspek positif dalam hal sertifikasi halal adalah citra kehalalan yang sudah tidak lagi menjadi keraguan dari konsumen apalagi jika yang menjadi pembeli dari kalangan yang berada dari luar Sulawesi Utara yang menginginkan produk halal. Hal semacam ini sudah bukan rahasia lagi bahwa Sulawesi utara dengan mayoritas masyarakatnya non muslim sangat identik dengan produk olahan makanan yang tidak halal.

Persepsi yang timbul dari masyarakat luar ketika mendengar Sulawesi Utara maka yang terbayangkan adalah beberapa jenis makanan haram. Misalnya seperti adanya pasar ekstrem di Kota Tomohon yang memperdagangkan makanan yang berasal dari hewan haram seperti babi, kelelawar dan sebagainya. Belum lagi dengan jenis

makanan lainnya seperti Tinorangsang, Ragey, Soto Ba' bahkan juga Malabar Boke yang memang sudah menjadi hal yang tidak jarang ditemui di Kota Manado dan daerah lainnya di Sulawesi Utara. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap persepsi konsumen muslim terhadap produk-produk makanan hasil olahan UMKM di Provinsi Sulawesi Utara.

Para pelaku UMKM dalam mengupayakan sertifikasi halal juga menggali informasi dari berbagai sumber diantaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Agama dan lembaga atau sumber terkait lainnya inilah yang menurut penulis sebagaimana diuraikan diatas bahwa dampak positif dari proses sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM adalah meningkatkan pemahaman dan wawasan dari berbagai aspek diantaranya aspek ajaran Islam yang terkandung dalam hukum-hukum fikih ekonomi dan usaha, sisi lainnya adalah bagaimana pelaku UMKM dapat membangun sinergi dalam proses produksi dan pemasaran, kemudian dari segi kehygienisan produk yang dikembangkan.

Dalam diskusi dengan informan yang beragama Islam, mereka juga merasa bahwa dengan melakukan proses produksi UMKM olahan pangan sebagaimana tersertifikasi halal berarti mereka telah memenuhi syariat Islam yang sudah menjadi kewajiban setiap muslim untuk mentaatinya. Mereka juga menganggap dengan aktif dan terlibat dalam sebuah proses usaha UMKM yang tersertifikasi halal maka mereka juga turut andil dalam syiar Islam dalam konsteks pengembangan ekonomi umat sebagaimana sesuai dengan koridor ajaran Islam.

Namun, selain dampak positif yang didapatkan dalam sertifikasi halal, adapula dampak negatif yang bisa dikatakan sebagai konsekuensi yaitu adanya biaya investasi untuk melakukan sertifikasi halal, adanya biaya tambahan untuk menerapkan sistem jaminan halal diperusahaan dan perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk penggantian kemasan jika terjadi perubahan nomor sertifikat halal. Hal ini bisa berdampak negatif terhadap daya saing usaha jika perusahaan menggunakan strategi berbiaya rendah untuk bersaing dari segi harga.

Artinya bahwa para pelaku UMKM menerima akibat yang dirasakan dari proses sertifikasi halal. Proses pembiayaan yang dikeluarkan sebagai biaya pengurusan dianggap akan mempengaruhi penambahan jumlah modal yang diluar modal produksi atau dengan kata lain dalam proses pengurusan sertifikasi halal yang dikenakan biaya maka para pelaku UMKM relatif kesulitan dalam menyusun harga pemasaran yang akan berdampak pada untung rugi atau stagnannya omset yang akan diperoleh.

Dalam sisi negatif yang lainnya menurut para informan yang tidak lain adalah pelaku UMKM olahan pangan adalah banyak waktu yang tersita bahwa seharusnya waktu mereka gunakan untuk produktifitas usaha namun disebabkan untuk mencari legalitas produksi seperti sertifikasi halal, maka mereka hanya menyalakan waktu dengan bolak-balik pengurusan yang tak kunjung selesai dengan waktu yang efisien. Ada juga diantara para pelaku UMKM olahan pangan merasa bahwa sistem sosialisasi tentang teknis dan mekanisme pengurusan sertifikasi halal tidak maksimal dan tidak merata hanya dalam ruang-ruang kegiatan formal belaka sehingga yang dapat menerima informasi hanya mereka yang terundang dalam beberapa momen kegiatan, ini mengakibatkan dampak negatif dalam proses sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM tidak merata. Akhirnya para pelaku UMKM olahan Makanan sebagian apatis atau tidak merasa begitu peduli dengan upaya sertifikasi halal bagi produk mereka.

Berdasarkan hasil analisa peneliti maka dapat diuraikan secara rinci terkait dampak sertifikasi halal baik positif maupun negatif terhadap daya saing sesuai dengan teori yang diungkapkan sebelumnya pada masing-masing UMKM dapat dideskripsikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Dampak Sertifikasi Halal pada UMKM Kawan Abadi

Faktor Penentu Daya Saing	Dampak Positif	Dampak Negatif
Lokasi	Tidak berdampak	Tidak berdampak
Harga	Tidak berdampak	Berpengaruh terhadap harga jual produk
Pelayanan	Tidak berdampak	Tidak berdampak
Mutu dan Kualitas	Meningkatkan mutu dan kualitas produk di mata konsumen dan distributor	Tidak berdampak
Pemasaran dan promosi	Meningkatkan jangkauan pemasaran, promosi serta jalur distribusi. Selain itu juga sebagai pemenuhan	Tidak berdampak

	syarat dari distributor yang biasanya meminta sertifikat halal produk.	
--	--	--

Tabel 4.11

Dampak Sertifikasi Halal pada UMKM Dapur Aisyah

Faktor Penentu Daya Saing	Dampak Positif	Dampak Negatif
Lokasi	Tidak berdampak	Tidak berdampak
Harga	Tidak berdampak	Tidak berdampak
Pelayanan	Tidak berdampak	Tidak berdampak
Mutu dan Kualitas	Mampu menjadi bentuk jaminan kehalalan yang berarti meningkatkan citra produk yang bermutu dan berkualitas	Tidak berdampak
Pelayanan	Tidak berdampak	Tidak berdampak
Pemasaran dan promosi	Mendukung proses pemasaran yang dilakukan banyak menggunakan media sosial.	Tidak berdampak

Tabel 4.12

Dampak Sertifikasi Halal pada UMKM UD Trikora

Faktor Penentu Daya Saing	Dampak Positif	Dampak Negatif
Lokasi	Tidak berdampak	Tidak berdampak
Harga	Tidak berdampak	Berpengaruh pada harga karena adanya biaya tambahan pada pembuatan kemasan berlogo halal.
Pelayanan	Tidak berdampak	Tidak berdampak
Mutu dan Kualitas	Mampu menjadi bentuk	Tidak berdampak

	jaminan kehalalan yang berarti meningkatkan citra produk yang bermutu dan berkualitas	
Pelayanan	Tidak berdampak	Tidak berdampak
Pemasaran dan promosi	Mendukung pemasaran pada distributor, supermarket di Pulau Jawa.	Tidak berdampak

Tabel 4.13

Dampak Sertifikasi Halal pada UMKM CV Ken Jaya Perkasa

Faktor Penentu Daya Saing	Dampak Positif	Dampak Negatif
Lokasi	Tidak berdampak	Tidak berdampak
Harga	Tidak berdampak	Tidak berdampak
Pelayanan	Tidak berdampak	Tidak berdampak
Mutu dan Kualitas	Mampu menjadi bentuk jaminan kehalalan yang berarti meningkatkan citra produk yang bermutu dan berkualitas	Tidak berdampak
Pelayanan	Tidak berdampak	Tidak berdampak
Pemasaran dan promosi	Mendukung pemasaran pada pabrik pengolahan ikan di Pulau Jawa. Selain itu mampu menembus pasar internasional yaitu Amerika Serikat, Australia dan Jepang	Tidak berdampak

Tabel 4.14

Dampak Sertifikasi Halal pada UMKM UD Rosdiana

Faktor Penentu Daya Saing	Dampak Positif	Dampak Negatif
Lokasi	Tidak berdampak	Tidak berdampak
Harga	Tidak berdampak	Tidak berdampak
Pelayanan	Tidak berdampak	Tidak berdampak
Mutu dan Kualitas	Mampu menjadi bentuk jaminan kehalalan yang berarti meningkatkan citra produk yang bermutu dan berkualitas	Tidak berdampak
Pelayanan	Tidak berdampak	Tidak berdampak
Pemasaran dan promosi	Mendukung promosi kepada pelanggan muslim maupun non muslim melalui pencantuman logo halal di brosur catering.	Tidak berdampak

Tabel 4.15

Dampak Sertifikasi Halal pada UMKM Srisetiawati Karbini

Faktor Penentu Daya Saing	Dampak Positif	Dampak Negatif
Lokasi	Tidak berdampak	Tidak berdampak
Harga	Tidak berdampak	Tidak berdampak
Pelayanan	Tidak berdampak	Tidak berdampak
Mutu dan Kualitas	Mampu menjadi bentuk jaminan kehalalan yang berarti meningkatkan citra produk yang bermutu dan berkualitas	Tidak berdampak
Pelayanan	Tidak berdampak	Tidak berdampak

Pemasaran dan promosi	Mendukung promosi pada tingkat pasar lokal daerah.	Tidak berdampak
-----------------------	--	-----------------

Peneliti juga mengidentifikasi terdapat potensi isu terkait sertifikasi halal yang bisa berdampak terhadap daya saing pelaku usaha meski tidak ditemukan pada hasil penelitian melalui wawancara informan UMKM di Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui internet, diketahui bahwa terdapat isu Islamisasi terhadap produk-produk halal yang bisa berpotensi menghambat daya saing pelaku usaha khususnya yang berskala UMKM. Hal ini seperti yang pernah terjadi pada contoh kasus produk Coklat Toblerone yang pernah diancam akan diboikot oleh pihak-pihak yang mengganggu sertifikasi halal merupakan proses Islamisasi. Pada saat dikampanyekan bahwa Toblerone telah bersertifikat halal, sejumlah politikus sayap kanan di Eropa mengatakan hal tersebut menunjukkan proses ‘Islamisasi’ di Eropa. Meski demikian, banyak juga yang tidak setuju dengan pendapat tersebut dan menganggap apa yang disampaikan oleh sejumlah politikus sayap kanan tersebut hanya karena kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi halal.⁸⁷

4. Sertifikasi Halal UMKM berdasarkan UU Cipta Kerja

Pelaksanaan Jaminan Produk Halal beserta aturan turunannya akan mengalami perubahan saat penelitian ini sedang dilakukan sehingga perlu sedikit dideskripsikan lebih lanjut tentang proses sertifikasi halal ke depan. Pemerintah mempunyai semangat untuk melakukan perubahan sehingga menyederhanakan proses legalitas bisnis dan mendukung terciptanya iklim investasi serta peningkatan daya saing pelaku UMKM guna menopang pemulihan perekonomian nasional karena pandemik Covid-19.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang akrab dengan *Omnibus Law*, yang mengubah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dinilai bisa memberi manfaat bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja memberikan jaminan sertifikasi halal gratis dari pemerintah bagi sektor UMKM. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, maka pelaku usaha mikro akan

⁸⁷ “Sertifikat Halal Toblerone Tuai Protes Politikus Sayap Kanan Eropa” diakses pada 5 Agustus 2021 dari <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/eropa/18/12/20/pk12rw349-sertifikat-halal-toblerone-tuai-protos-sayap-kanan-eropa>

diberikan sertifikasi halal secara gratis, disubsidi oleh pemerintah sehingga dianggap sebagai kebangkitan UMKM. Selama ini, sertifikasi halal menjadi beban bagi UMKM, karena dinilai sulit dan mahal dalam hal pengurusan. Hal tersebut berdampak, sektor UMKM jarang memiliki sertifikasi halal. Padahal label halal sangat penting untuk memberi nilai tambah dan daya saing UMKM.⁸⁸

Sementara itu, Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Muhammad Lutfi Hamid mengungkapkan Undang-Undang Cipta Kerja bisa mendorong beberapa kemudahan dalam berbisnis khususnya pelaku UMKM. Dalam kaitannya dengan Jaminan Produk Halal, undang-undang ini juga memberikan banyak implikasi positif, di antaranya percepatan layanan sertifikasi halal, fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal bagi UMKM, penataan kewenangan, kepastian hukum, dan mendorong pengembangan ekosistem halal di Indonesia.

Terdapat 22 pasal UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH yang mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja. Selain itu, terdapat penambahan 2 pasal baru. Kesemuanya meliputi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Proses Bisnis Sertifikasi Halal, Kerja Sama BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Auditor Halal, Penyelia Halal, Peran Serta Masyarakat, Sertifikat Halal, Label Halal, Self Declare, dan Sanksi Administratif. Self declare atau pernyataan halal oleh pelaku UMKM harus memenuhi kriteria yaitu menggunakan bahan baku beresiko rendah (*no risk*) dan bahan pendukung yang sudah pasti kehalalannya. Selain itu, proses produksi yang sederhana yang dijalankan oleh pelaku usaha UMKM juga harus memenuhi aspek kehalalan. Adapun sertifikasi halal bagi UMKM dapat digratiskan melalui berbagai fasilitas pembiayaan, di antaranya APBN/APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir dan tanggung jawab sosial perusahaan.⁸⁹

5. Implikasi PMK Tarif Layanan Jaminan Produk Halal Terhadap UMKM

Salah satu dampak negatif penerapan sertifikasi halal terhadap UMKM adalah masih belum jelasnya standar biaya yang harus dikeluarkan. Padahal standar biaya

⁸⁸ “Menteri Koperasi dan UMKM: Manfaat UU Cipta Kerja, Sektor UMKM Dapat Sertifikasi Halal Gratis” diakses pada 5 Agustus 2021 dari <https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/10/14/menteri-koperasi-dan-ukm-manfaat-uu-cipta-kerja-sektor-umkm-dapat-sertifikasi-halal-gratis>

⁸⁹ “Kemenag: UU Cipta Kerja Pangkas Proses Sertifikasi Halal,” diakses pada 24 Juli 2021 dari <https://www.jpnn.com/news/kemenag-uu-cipta-kerja-pangkas-proses-sertifikasi-halal?page=2>

tersebut sangat berpengaruh terhadap proses bisnis dan peningkatan daya saing UMKM. Pada prakteknya, biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha sangat beragam tergantung skala usaha serta jarak terhadap Pemeriksa Halal. Biaya yang harus dikeluarkan biasanya terjadi pada proses pemeriksaan dan pengujian produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) seperti LPPOM MUI dan sebagainya.

Pada saat penelitian ini dilakukan, Kementerian Keuangan akhirnya menjawab ketidakjelasan standar biaya layanan sertifikasi halal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH Kemenag RI. PMK yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut ditetapkan pada 3 Juni 2021 dan mulai berlaku sejak diundangkan Dirjen Perundang-undangan pada 4 Juni 2021.

Berdasarkan PMK tersebut, layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa sebagaimana diatur Pasal 4 Ayat (1) meliputi: a) layanan pernyataan halal (*self declare*) pelaku usaha mikro dan kecil (UMK); b. layanan sertifikasi halal proses regular; c. layanan perpanjangan sertifikasi halal; d. layanan penambahan varian atau jenis produk; dan e. layanan registrasi sertifikat halal luar negeri. Untuk tarif layanan pernyataan halal (*self declare*) pelaku UMK, tarif perpanjangan sertifikat halal, dan tarif layanan penambahan varian atau jenis produk, dikenakan tarif layanan sebesar Rp 0,00 (nol Rupiah). Tarif ini berlaku bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang masuk kriteria pernyataan halal dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Untuk dapat memperoleh pengenaan tarif nol Rupiah atau gratis, pelaku UMK harus memenuhi kriteria bisa melakukan pernyataan mandiri atau *self declare*. Misalnya, produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Pernyataan pelaku usaha tersebut lalu disampaikan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setelah menerima dokumen dari BPJPH, MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan produk. Selanjutnya BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan fatwa halal tertulis dari MUI.

Nantinya, biaya layanan pernyataan halal (*self declare*) pelaku UMK, selain berasal dari APBN, dapat juga berasal dari: a. APBD; b. pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil; c. pembiayaan dari dana kemitraan; d. bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain; e. dana bergulir, atau f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.⁹⁰

⁹⁰ “PMK Tarif Layanan Jaminan Produk Halal Terbit, Begini Penjelasan BPJPH” diakses pada 24 Agustus 2021 dari <https://kemenag.go.id/read/pmk-tarif-layanan-jaminan-produk-halal-terbit-begini-penjelasan-bpjph-nvdyl>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang dihasilkan dari penelitian mengenai dampak sertifikasi halal terhadap daya saing UMKM pengolahan pangan di Provinsi Sulawesi Utara, maka peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Para pelaku bisnis UMKM berpandangan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak positif terhadap daya saing usaha yaitu memberikan kepastian hukum terkait legalitas usaha, dapat memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen dan distributor terhadap kualitas serta kehalalan produk, mempunyai nilai tambah dibandingkan usaha sejenis yang tidak bersertifikat halal dan meningkatkan penjualan/omset. Sertifikasi Halal akan meningkatkan daya saing bagi UMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Para pelaku bisnis UMKM berpandangan bahwa selain berdampak positif, terdapat juga dampak negatif sertifikasi halal terhadap daya saing UMKM. Dampak negatif tersebut diantaranya biaya investasi untuk melakukan sertifikasi halal, adanya biaya tambahan untuk menerapkan sistem jaminan halal di perusahaan dan perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk penggantian kemasan jika terjadi perubahan nomor sertifikat halal. Hal ini bisa berdampak negatif terhadap daya saing usaha jika perusahaan menggunakan strategi berbiaya rendah untuk bersaing dari segi harga.
3. Refleksi penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memiliki sejumlah dampak positif terhadap daya saing UMKM jika diterapkan secara menyeluruh. Dampak positif tersebut yaitu bagi pelaku UMKM akan digratiskan dalam pengurusan sertifikasi halal pada BPJPH Kementerian Agama RI. Hal ini tentunya akan mengurangi tingkat biaya yang akan berdampak pada penambahan pengeluaran bagi pelaku UMKM. Meski demikian, masih banyak juga pelaku UMKM yang beranggapan bahwa sertifikasi halal bukanlah sesuatu yang penting, sebab produk yang dihasilkan menggunakan komposisi bahan dasar yang aman sehingga sudah terbukti kehalalannya. Tidak ada tambahan atau campuran dengan bahan-bahan atau sesuatu yang haram. Selain itu sejumlah pelaku UMKM khususnya yang berskala usaha mikro masih banyak yang

belum mengetahui bahwa aturan ini mewajibkan produknya untuk bersertifikat halal. Apalagi dengan terbitnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih belum bisa diimplementasikan sepenuhnya oleh stakeholder terkait.

B. Saran

1. Sosialisasi terkait sertifikasi halal harus lebih ditingkatkan lagi, terutama jika memang akan diwajibkan sampai kepada pelaku UMKM.
2. BPJPH dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara harus lebih memberikan pendampingan langsung kepada para pelaku UMKM bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu akses terhadap layanan sertifikasi halal harus dibentuk sampai pada tingkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara agar memudahkan para pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal sehingga tidak perlu lagi ke Manado. Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah juga perlu meningkatkan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan LPPOM MUI Provinsi Sulawesi Utara agar bisa sinergi dalam melakukan sertifikasi halal.
3. Instansi dan stakeholder terkait diharapkan ikut serta dalam meningkatkan daya saing UMKM melalui sertifikasi halal agar tercipta iklim produk halal yang baik di Provinsi Sulawesi Utara.

C. Implikasi

Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi terhadap:

1. Para pelaku UMKM di Provinsi Sulawesi Utara agar semakin berminat untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang dihasilkan agar lebih memiliki nilai tambah dan daya saing bukan hanya di pasar lokal, tapi juga nasional bahkan internasional.
2. Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.
3. Pengembangan sector UMKM agar menopang perekonomian, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, *Pengembangan dan Analisis Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994)
- Achmad Hanif Luthfi Ardial, *Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner Terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Produk Makanan di Yogyakarta*, (Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).
- Afronyati, L. 2017. *Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh MUI*. (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
- Agus Sulistyono dan Adhi Mulyono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Surakarta, Ita, 2011),
- Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003).
- Aplikasi Qur'an Kemenag dan terjemahannya, 2002.
- Bambang Santoso, dkk, *Capacity Building* (Malang: UB Press, 2012)
- Effendy Rustam, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Lusania Press, 2003)
- Hafiz, *Tinjauan Yuridis Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Dalam Peningkatan Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia*, (Tesis, Magister Ilmu Hukum Unibersitas Jember, 2013).
- Mawarni Safitri Henaulu, *Dampak Label Halal MUI Terhadap Volume Penjualan Holland Bakery di Kota Manado*, (Jurnal, FEBI IAIN Manado, 2018).
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 235
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya, 1996.
- Nidya Waras Sayekti, *Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan*, (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, P3DI, 2014).
- Panduan Sertifikat Halal*, (Kementerian Agama RI, 2008)

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 1998).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994).
- Syamsu Q. Badu dan Novianty Djafri, *Kemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Gorontalo, Ideas Publishing, 2017)
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press, 2015).
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Vina Fauzia, *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian (Survey Pada Konsumen Pembelian Produk Daging/Sosis Pada Carrefour Malang*, (Skripsi, Unibraw Malang, 2009).
- Warto dan Samsuri, *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*, (Jurnal, Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2020).
- Yayat Supriyadi, *Pengaruh Kebijakan Labelisasi Halal terhadap Hasil Penjualan Produk Industri Makanan dan Dampaknya pada Ketahanan Perusahaan*, (Tesis, Pasca Sarjana UI, 2005).
- Yeremias T Keban, *Good Governance and Capacity Building Sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2020)
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011)

LAMPIRAN



Wawancara dan Observasi yang dilakukan ke pelaku usaha Kawan Abadi



Wawancara dan Observasi yang dilakukan ke pelaku usaha Dapur Aisyah



Wawancara dan Observasi yang dilakukan ke pelaku usaha Dapur Aisyah



Wawancara dan Observasi yang dilakukan ke pelaku usaha UD Trikora



**Wawancara dan Observasi yang dilakukan ke pelaku usaha
CV Ken Jaya Perkasa**



Wawancara kepada Royke Sendow SH, Kepala Seksi UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara



Wawancara kepada Firman Hineo dan Zainab Ibrahim, Staf Satgas Halal Bidang Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِمَجْلِسِ الْعُلَمَاءِ الْإِسْلَامِيِّ فِي
 MAJELIS ULAMA INDONESIA
 THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA

KEMETAPAN HALAL
إثبات الحلال
HALAL DECREE

NO : 24030007181020 الرقم :

إن مجلس العلماء الاندونيسي - بعد الاختبارات والبحوث - بالاعتماد على فحص المحتويات والاجراءات من
 Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah melakukan pengujian dan pembahasan, berdasarkan pemeriksaan yang
 telah dilakukan oleh (The Indonesian Council of Ulama, after examining, and discussing the audit result conducted
 by) :

**LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIKA
 MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI) PROVINSI SULAWESI UTARA**

قرر بان المنتجات الغذائية او الدوائية او مستحضرات التجميل المسمى اسمها أثناء حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية
 Menetapkan bahwa produk yang disebutkan namanya di bawah ini adalah HALAL, menurut Syariat Islam
 (Declare that the product listed below as HALAL, according to the Islamic Law)

Jenis Produk Type of Product	Aneka Olahan Ikan Kering	نوع المنتجات
Nama Produk Name of Product	Sambal Roa Kawan Abadi	اسم المنتجات
Nama Perusahaan Name of Company	KAWAN ABADI	اسم الشركة
Alamat Perusahaan Company's Address	Malalayang Satu, Lingk 4 Kec. Malalayang	عنوان الشركة

Dikeluarkan di Manado pada **02 Oktober 2020** اصدرت هذه الشهادة مدينة منالو في
 Issued in Manado on **01 Oktober 2022** وصالحة الى

Berlaku sampai dengan **01 Oktober 2022**

مادامت تركيبات المواد المشار اليها وعملية انتاجها ونظم ضمان الحلال (HAS 23000) مطابقة على الشكل الذي
 فرره قسم الافتاء بالمجلس

selama bahan-bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (HAS 23000) yang diterapkan sesuai dengan
 keputusan Komisi Fatwa MUI.
 as long as the ingredients, production processes, and the implementation of Halal Assurance System (HAS 23000)
 are in accordance to the decree of Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama.

Ketua Komisi Fatwa MUI
Provinsi Sulawesi Utara
KH. Drs. Abdurrahman Latukau, LC

Ketua Umum MUI
Provinsi Sulawesi Utara
KH. Abdul Wahab Abdul Gafur, LC

Lembaga Penkajian Pangan,
Obat-obatan, dan Kosmetika MUI
(LPPOM MUI) Provinsi Sulawesi Utara
Direktur
Drs. H. Adnan Mandari

Jl. W. R. Supratman No. 10 Telp./HP 0852 5625 6395 Email : majelisulamaindonesia@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مجلس العلماء الإندونيسي
 MAJELIS ULAMA INDONESIA
 THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA

KETetapan HALAL
اثبات الحلال
HALAL DECREE

NO : 24030007181020 الرقم :

إن مجلس العلماء الإندونيسي - بعد الاختبارات والتحريات - بالإجماع على لمس المحتويات والإجراءات من
 Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah melakukan pengujian dan pembahasan, berdasarkan pemeriksaan yang
 telah dilakukan oleh (The Indonesian Council of Ulama, after examining and discussing the result conducted
 by):

**LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIKA
 MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI) PROVINSI SULAWESI UTARA**

قرر بأن المنتجات الغذائية أو الأدوية أو مستحضرات التجميل المين اسمها كالتالي حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية
 Menetapkan bahwa produk yang disebutkan namanya di bawah ini adalah HALAL, menurut Syariat Islam
 (Declare that the product stated below as HALAL according to the Islamic Law)

Jenis Produk Type of Product	Aneka Olahan Ikan Kering	: نوع المنتج
Nama Produk Name of Product	Sambal Roa Kawan Abadi	: اسم المنتج
Nama Perusahaan Name of Company	KAWAN ABADI	: اسم الشركة
Alamat Perusahaan Company's Address	Malalayang Satu, Lingk 4 Kec. Malalayang	: عنوان الشركة
Dikeluarkan & Maudu pada Issued in Manado on	02 Oktober 2020	: اصدرت هذه الشهادة بمدينة منكوف في
Berlaku sampai dengan Valid until	01 Oktober 2022	: وصالحة الى

مادامت تركيبات المواد العشائرية وصليتها وبنائها ونظم ضمان الحلال (HAS 23000) مطابقة على الشكل الذي
 قررده اسم الإفتاء بالمجلس
 selama bahan-bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (HAS 23000) yang diterapkan sesuai dengan
 keputusan Komisi Fatwa MUI.
 as long as the ingredients, production processes, and the implementation of Halal Assurance System (HAS 23000)
 are in accordance to the decree of Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama

Ketua Komisi Fatwa MUI
Provinsi Sulawesi Utara
KH. Dr. Abdurrahman Labaku, LC

Ketua Umum MUI
Provinsi Sulawesi Utara
KH. Abdul Wahab Abdul Gafur, LC

Lembaga Pengajian Pangan,
Obat-obatan, dan Kosmetika (MUI)
(LPPOM MUI) Provinsi Sulawesi Utara
Direktur
KH. H. Adnan Mandari

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِمَجْلِسِ الْعُلَمَاءِ الْإِسْلَامِيِّ
 MAJELIS ULAMA INDONESIA
 THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA

KETETAPAN HALAL
اثبات الحلال
HALAL DECREE

الرقم : 24030007281220 NO :

إن مجلس العلماء الإندونيسي - بعد الاختبارات والبحوث - بالإعتماد على فحص المحتويات والإجراءات من Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah melakukan pengujian dan pembahasan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh (The Indonesian Council of Ulama, after examining, and discussing the audit result conducted by):

**LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIKA
 MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI) PROVINSI SULAWESI UTARA**

قرر بأن المنتجات الغذائية أو الأدوية أو مستحضرات التجميل المين اسمها أثناء حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية
 Menetapkan bahwa produk yang disebutkan namanya di bawah ini adalah HALAL menurut Syariat Islam
 (Declare that the product stated below as HALAL according to the Islamic Law).

Jenis Produk Type of Product Nama Produk Name of Product Nama Perusahaan Name of Company Alamat Perusahaan Company's Address	Aneka Pengolahan Ikan Kering Abon Cakalang, Sambal Cakalang, Nugel Cakalang Dapur Alsyah Alandrew Permai Blok B1 No 18, Malalayang 1 Manado	نوع المنتجات اسم المنتجات اسم الشركة عنوان الشركة
---	--	--

Dikeluarkan di Manado pada : **02 Desember 2020** Issued in Manado on
 Berlaku sampai dengan : **01 Desember 2022** Valid until

مادامت تركيبات المواد المشار إليها وعملية إنتاجها ونظم ضمان الحلال (HAS 23000) مطابقة على الشكل الذي
 قرره قسم الإفتاء بالمجلس
 selama bahan-bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (HAS 23000) yang diterapkan sesuai dengan
 keputusan Komisi Fatwa MUI.
 as long as the ingredients, production processes, and the implementation of Halal Assurance System (HAS 23000)
 are in accordance to the decree of Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama.

Ketua Komisi Fatwa MUI
 Provinsi Sulawesi Utara
 KH. Drs. Abdurrahman Cakalang, LC

Ketua Urusan MUI
 Provinsi Sulawesi Utara
 KH. Abdul Wahab Abdul Gafar, LC

Lembaga Pengkajian Pangan,
 Obat-obatan, dan Kosmetika MUI
 (LPPOM MUI) Provinsi Sulawesi Utara
 Direktur
 Drs. H. Adnan Mandiri

KAN

Jl. W. R. Supratman No. 10 Telp/HP 0852 5625 6395 Email : majelisulamaindonesia@gmail.com